8. Imamah Seorang Musafir bagi Orang yang Bermukim adalah Sah. Orang yang Bermukim Menyempurnakan Shalat setelah Salam Musafir tersebut

Hal itu didasarkan pada beberapa atsar yang mengangkat masalah tersebut[67] dan juga ijma'. Imam Ibnu Qudamah ﵀ berkata: "Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang bermukim jika bermakmum dengan musafir lalu sang musafir mengucapkan salam pada rakaat yang kedua, maka orang yang bermukim itu harus menyempurnakan shalat."[68]

Dari 'Umar ﵁, bahwasanya jika dia tiba di Makkah, dia shalat dua rakaat bersama mereka kemudian berkata: "Wahai, penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian karena sesungguhnya kami ini adalah kaum yang sedang dalam perjalanan."[69]

Dari hal tersebut tampak jelas bahwa orang yang bermukim jika mengerjakan shalat fardhu di belakang musafir, misalnya shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', maka dia harus menyempurnakan shalatnya empat rakaat. Jika orang yang bermukim shalat di belakang musafir dengan tujuan mencari keutamaan shalat berjama'ah padahal orang yang bermukim itu sudah mengerjakan shalat fardhu, maka dia mengerjakan shalat seperti shalatnya musafir, yaitu dua rakaat, karena baginya shalat itu adalah sunnah.[70]

Jika seorang musafir itu mengimami orang-orang yang bermukim lalu dia mengerjakan shalat secara lengkap (empat rakaat) dengan mereka, shalat mereka

---

[67] Diriwayatkan dari 'Imran ﵁, yang di-*marfu'*-kannya: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bermukim di Makkah pada masa pembebasan kota Makkah selama delapan belas malam. Ketika itu beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang dua rakaat-dua rakaat kecuali shalat Maghrib kemudian beliau bersabda:

((يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا سَفْرٌ.))

'Wahai, penduduk Makkah, berdiri dan kerjakan shalat dua rakaat lainnya karena sesungguhnya kami sedang dalam perjalanan (musafir).'" Ahmad dengan lafazh di atas (IV/430). Abu Dawud, Kitab "Shalat as-Safar," Bab "Mataa Yutimmu al-Musafir," no. 1229.

Dan lafazhnya:

((يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.))

"Wahai, penduduk negeri ini, kerjakanlah shalat empat rakaat karena sesungguhnya kami ini adalah kaum yang sedang dalam perjalanan (musafir)." Di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid bin Jud'an yang termasuk *dha'if*. Asy-Syaukani berkata: "At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan* (545) seperti *syahid-syahid*-nya." *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/402).

[68] *Al-Mughni* (III/146). Lihat juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/403).

[69] Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan status *mauquf*, Kitab "Qashrush Shalaah fis Safar," Bab "Shalaatul Musaafir Idzaa Kaana Imaaman au Kaana Waraa-al Imaam," no. 19 (I/149). Al-Imam asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/402) berkata: "Atsar 'Umar *rijal* sanadnya adalah imam-imam yang *tsiqah*."

[70] Lihat: *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Ibnu Baaz (XII/259-261).

itu sempurna lagi sah, tetapi dia menyelisihi yang *afdhal*.[71]

9. Imamah Orang yang Mukim atas Musafir juga Sah

Musafir juga harus menyempurnakan shalat seperti shalat imamnya, baik dia mendapatkan shalat secara keseluruhan maupun satu rakaat, atau kurang dari satu rakaat, atau bahkan seandainya dia masuk shalat pada saat imam sudah pada tasyahud terakhir sebelum salam, maka dia tetap harus menyempurnakan shalatnya. Itulah yang benar dari dua pendapat para ulama. Berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dari hadits Musa bin Salamah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bersama Ibnu 'Abbas di Makkah lalu aku katakan: 'Sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami akan mengerjakan shalat empat rakaat dan jika kami kembali ke tempat tinggal kami, kami akan shalat dua rakaat." Maka dia berkata: "Yang demikian itu sunnah Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ."[72]

Jika Ibnu 'Umar ﷺ mengerjakan shalat dengan imam, dia akan mengerjakan empat rakaat dan jika shalat sendirian, dia mengerjakan shalat dua rakaat.[73]

Imam Ibnu 'Abdil Barr ﷺ menyebutkan: "Di dalam ijma' jumhur fuqaha' disebutkan bahwa seorang musafir jika masuk dalam shalat orang-orang yang bermukim (tidak dalam perjalanan) lalu dia mendapatkan satu rakaat darinya, maka dia harus menyempurnakannya empat rakaat."[74]

Ibnu 'Abdil Barr juga berkata: "Kebanyakan dari mereka mengemukakan bahwa jika seorang musafir bertakbiratul ihram di belakang orang yang mukim sebelum salamnya, maka dia harus mengerjakan shalat seperti shalat orang yang mukim dan harus menyempurnakan shalatnya."[75]

---

[71] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/146). *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/260). 'Utsman ﷺ sendiri pernah menyempurnakan haji dengan orang-orang pada tahun-tahun terakhir dari kekhalifahannya. Ditegaskan pula dari 'Aisyah bahwasanya dia pernah menyempurnakan shalat dalam perjalanan, dan dia berkata: "Bahwasanya hal itu tidak memberatinya sehingga tidak ada dosa bagi musafir yang hendak menyempurnakan shalatnya, tetapi yang afdhal adalah yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, karena beliau adalah pembuat ketentuan sekaligus sebagai seorang guru. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/260). Hadits 'Utsman itu terdapat di dalam kitab Muslim, no. 694 dan 695.

[72] Ahmad di dalam *al-Musnad* (I/216). Al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/21) berkata: "Dapat saya katakan sanad hadits ini *shahih* dan *rijal*-nya pun *rijal shahih*." Hadits di atas juga diriwayatkan Muslim dengan lafazh: "Bagaimana aku harus shalat jika aku berada di Makkah jika aku tidak shalat bersama imam? Maka dia berkata: 'Dua rakaat yang menjadi sunnah Abul Qasim ﷺ." Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," no. 688.

[73] Muslim, kitab dan bab sama dengan di atasnya, no. 17 (688). Lihat beberapa atsar di dalam kitab *Muwaththa' Imam Malik* (I/149-150).

[74] *At-Tamhiid* (XVI/311-312).

[75] *Ibid.* (XVI/315).

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang musafir jika mengerjakan shalat di belakang orang yang mukim, dia harus menyempurnakan shalatnya, adalah keumuman sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا ....))

"Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya. Jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian ....[76]"[77]

10. Pendapat yang Benar, Imamah Orang yang Mengerjakan Shalat pada Waktunya atas Orang yang Mengqadha' Shalat itu Sah

Contoh dari itu adalah seseorang yang mendapatkan orang-orang tengah mengerjakan shalat Zhuhur hari itu, sedangkan dia ingat, bahwa dia harus mengerjakan shalat Zhuhur hari kemarin. Karena itu, dia boleh masuk bersama mereka di belakang imam dengan berniat mengerjakan shalat Zhuhur hari kemarin. Shalatnya itu sah karena dia mengqadha' shalat di belakang orang yang mengerjakan shalat. Selain itu, karena tertib di antara shalat-shalat itu wajib sehingga dia mengerjakan shalat dengan niat shalat yang tertinggal kemarin dan kemudian mengerjakan shalat yang sekarang.[78]

11. Sebaliknya, Imamah Orang yang Mengqadha' Shalat dengan Orang yang Mengerjakan Shalat pada Waktunya adalah Sah

Yakni, yang menjadi imam adalah orang yang mengqadha' shalat, sedangkan makmumnya adalah orang yang mengerjakan shalat seperti biasa. Contohnya, seseorang yang mempunyai hutang (karena lupa atau tertidur) shalat Zhuhur hari kemarin lalu dia masuk dan mengerjakan shalat bersama orang yang mengerjakan shalat Zhuhur hari ini. Maka sang imam mengerjakan shalat dengan niat shalat Zhuhur hari kemarin, sedangkan sang makmum mengerjakan shalat dengan niat Zhuhur hari ini. Dengan demikian, shalat orang yang mengerjakan shalat yang semestinya di belakang orang yang meng-*qadha'* shalat adalah sah, sebagaimana sebaliknya, karena shalat tersebut adalah satu, hanya waktunya

---

[76] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414.

[77] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/146). *Majmuu' Fataawa al-Imaam bin Baaz* (XII/159 dan 260). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/519).

[78] Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 104. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi, yang dicetak bersamaan dengan kitab *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/408). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/328). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/357). *Majmuu' Fataawa al-Imaam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/182).

yang berbeda.[79]

12. Imamah Orang yang Mengerjakan Shalat Fardhu dengan Orang yang Mengerjakan Shalat Sunnah adalah Sah, dan Tidak Ada Perbedaan dalam Hal tersebut

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang mengerjakan shalat sendirian, beliau bersabda:

((أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ.))

'Adakah orang yang akan bersedekah kepada orang ini? Hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya.'"[80]

Juga didasarkan pada hadits-hadits tentang pengulangan shalat berjama'ah bagi orang yang mendapatkan shalat berjama'ah sementara dia sudah mengerjakan shalat sebelumnya.[81]

Di antaranya adalah hadits Yazid bin al-Aswad, yang di dalamnya disebutkan:

((إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.))

"Jika kalian berdua sudah mengerjakan shalat di kediaman kalian kemudian kalian mendatangi shalat berjama'ah di masjid, maka kerjakanlah shalat bersama mereka karena sesungguhnya hal itu sebagai ibadah sunnah bagi kalian berdua."[82]

---

[79] Lihat kitab *al-Inshaaf li Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, karya al-Mardawi, yang dicetak bersamaan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/409). Juga *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 104. Catatan kaki Ibnu Qasim atas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/328) Serta *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/357). *Majmuu' Fataawa al-Imaam Ibnu Baaz* (XII/182, 184, 186, 188, 189, 191).

[80] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fil Jam'i fil Masjid Maratain," no. 574. At-Tirmidzi, dan dia menilainya *hasan*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Jama'ah fii Masjid qad Shulliya fiihi," no. 220. Ahmad (III/5, III/45 dan 64). Al-Hakim, yang dia menilainya *shahih* dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/209). Ibnu Hibban (VI/157) no. 2397-2399. Abu Ya'la (II/321) no. 1057. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/316) no. 535. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang beberapa shalat yang dikerjakan oleh suatu sebab di akhir pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[81] *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah bagi orang yang sudah mengerjakan shalat, kemudian dia mendapati shalat berjama'ah lalu dia mengulangi shalat itu bersama mereka sebagai amalan sunnah.

[82] At-Tirmidzi, no. 219, Abu Dawud, no. 575, an-Nasa-i, no. 858. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/186). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab.

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan para ulama mengenai hal tersebut."[83]

13. Imamah Orang yang Mengerjakan Shalat Sunnah dengan Orang yang Mengerjakan Shalat Fardhu itu Dibolehkan, Menurut Pendapat yang Benar

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ: "Mu'adz bin Jabal ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Isya' bersama Rasulullah ﷺ kemudian mendatangi masjid kaumnya dan shalat yang sama bersama mereka."[84]

Sebagaimana diketahui bersama bahwa shalat pertama yang dikerjakan oleh Mu'adz adalah shalat fardhu', sedangkan yang kedua adalah shalat sunnah, dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi ﷺ.

Nabi ﷺ sendiri pernah mengerjakan shalat dua kali dalam beberapa macam shalat Khauf. Beliau mengerjakan dengan kelompok pertama kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya beliau mengerjakan shalat dengan kelompok kedua yang juga dua rakaat kemudian beliau mengucapkan salam.[85] Dengan demikian, shalat yang pertama dianggap oleh Nabi ﷺ sebagai shalat fardhu dan yang kedua shalat sunnah.[86] Hal itu pula yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ.[87] Berdasarkan hal tersebut maka dibolehkan shalat 'Isya' di belakang orang yang mengerjakan shalat Tarawih dan shalat sunnah lainnya.[88]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang kedua hadits di atas: "Yang demikian itu sangat jelas menunjukkan dibolehkannya imamah orang yang mengerjakan shalat sunnah atas orang yang mengerjakan shalat fardhu."[89]

---

83 *Al-Mughni* (III/68).

84 *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Thawwala al-Imaam wa Kaana lir Rajuli Haajatun fa Kharaja wa Shalla," no. 700. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fil 'Isya'," no. 180 dan 181 (464).

85 An-Nasa-i, kitab "Shalaatul Khauf," no. 1552. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/340).

86 Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/210). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/404). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/310). *Fataawaa al-Imaam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/178). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam*, Ibnu Qasim (I/381).

87 Lihat kitab *Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 104.

88 Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/69). Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-Imaam Ibnu Taimiyyah* (XXIII/386). *Majmuu' Fataawaa bin Baaz* (XII/181) kumpulan asy-Syuwai'ir dan (IV/413-414 dan 443) kumpulan ath-Thayar.

89 Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *al-Muntaqaa min Ahaadiitsil Mushthafa* ﷺ, hadits no. 1438.

14. Imamah Orang yang Mengerjakan Shalat 'Ashar atau Shalat Lainnya atas Orang yang Mengerjakan Shalat Zhuhur atau yang lainnya, Menurut Pendapat yang Shahih Diperbolehkan

Hal itu merupakan cabang dari imamah orang yang mengerjakan shalat sunnah atas orang yang mengerjakan shalat fardhu. Di mata hukum keduanya memiliki posisi yang sama, bahkan di sini lebih pantas karena sahnya shalat orang yang mengerjakan shalat Zhuhur di belakang orang yang mengerjakan shalat Jum'at. Jika dalam shalat Jum'at seorang makmum mendapatkan imam sudah mengangkat tangan dari ruku' pada rakaat kedua dari shalat Jum'at, dia boleh masuk dalam shalat tersebut bersamanya dengan niat shalat Zhuhur. Jika sang imam mengucapkan salam, hendaklah dia berdiri dan mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.[90] Itulah yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷬.[91]

Adapun sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ ....))

"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya ...."[92]

Jadi, menyelisihi imam di sini maksudnya dalam hal perbuatan dan ucapan[93], sebagaimana hadits Nabi ﷺ memberi penafsiran melalui sabdanya:

((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوْا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.))

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian dan janganlah kalian bertakbir hingga

---

[90] Lihat catatan kaki Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/330).

[91] Lihat: *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikh Ibnu Taimiyyah, hlm. 104. *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/191). Itu yang menjadi pendapat Syafi'i sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *al-Mujmuu'* karya an-Nawawi (IV/150). Pendapat ini dipilih juga oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim di dalam kedua fatwanya (II/306).

[92] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 722. Muslim, no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang pengimaman orang mukim atas orang musafir.

[93] Lihat: Asy-Syarhul *Kabiir*, Ibnu Qudamah (IV/38). Catatan pinggir Ibnu Qasim atas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/329). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam*, Ibnu Qasim (I/382). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/365).

dia bertakbir. Jika dia ruku', ruku'lah kalian dan janganlah kalian ruku' hingga dia ruku'. Jika dia mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya),' ucapkanlah: '*Allahumma rabbana lakal hamdu* (Ya, Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu).' Jika dia bersujud, bersujudlah kalian dan janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud. Jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah sambil berdiri dan jika dia shalat sambil duduk, shalatlah sambil duduk semuanya."[94]

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Hadits di atas tidak menyaratkan persamaan niat. Itu menunjukkan jika niat imam dan makmum itu berbeda—salah satu di antaranya berniat untuk menunaikan shalat fardhu sedangkan, yang lainnya shalat sunnah, atau yang satu berniat menunaikan shalat 'Ashar dan yang lainnya shalat Zhuhur—maka itu tetap sah untuk menjadi shalat Jama'ah."[95]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله dalam menjelaskan hadits ini berkata: "Hadits tersebut telah menyebutkan ucapan dan perbuatan (shalat) dan tidak menyebutkan niat (shalat) sehingga hal itu menunjukkan bahwa niat itu dimaafkan."[96]

Oleh karena itu, perbedaan niat tidak memberikan pengaruh sehingga imamah orang yang mengerjakan shalat Zhuhur atas orang yang mengerjakan shalat 'Isya', imamah orang yang mengerjakan shalat Zhuhur atas orang yang mengerjakan shalat 'Ashar, imamah orang yang mengerjakan shalat 'Ashar atas orang yang mengerjakan shalat Zhuhur, dan imamah orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih banyak atas orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih sedikit, atau orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih sedikit atas orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih banyak (tetap sah).

Contoh orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih banyak di belakang orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih sedikit adalah orang yang mengerjakan shalat 'Isya' di belakang orang yang mengerjakan shalat Maghrib; jika sang imam mengucapkan salam, dia harus berdiri dan mengerjakan satu rakaat lagi. Sedangkan contoh orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih sedikit di belakang orang yang mengerjakan shalat dengan rakaat lebih banyak adalah orang yang mengerjakan shalat Maghrib di belakang orang yang mengerjakan shalat 'Isya', jika dia (orang yang mengerjakan

---

[94] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yushallii min Qu'uudin," no. 603. Hadits itu merupakan hadits *shahih* dan asal hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iijaabut Takbiir wa Iftitaahish Shalaah," no. 732. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang pengimaman orang yang bermukim bagi orang musafir.

[95] *Subulus Salaam Syarhu Buluughil Maraam* (III/79).

[96] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 429.

shalat Maghrib) mendapatkan imam pada rakaat kedua atau setelahnya, hal itu tidak ada masalah karena dia hanya mengikuti imamnya dan mengucapkan salam bersamanya; jika dia masuk shalat pada rakaat ketiga, dia harus mengerjakan satu rakaat lagi; jika dia masuk pada rakaat keempat, dia harus mengerjakan dua rakaat lagi; jika dia mendapatkan imam sejak rakaat pertama, maka ketika imam berdiri pada rakaat keempat dia harus duduk dan tidak ikut berdiri, melainkan menunggu tasyahud hingga mengucapkan salam bersama dengan imamnya, dan inilah yang afdhal, tetapi jika dia berniat sendiri dan membaca tasyahud terakhir lalu mengucapkan salam maka tidak ada dosa baginya.[97] Demikian itulah yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,[98] Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz,[99] dan Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim Aalu Syaikh[100] رحمهم الله *Ta'ala*.[101]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang demikian itulah yang paling rajih. Jika dia datang ketika mereka tengah mengerjakan shalat 'Isya' sementara dia belum mengerjakan shalat Maghrib disebabkan oleh perjalanan atau sakit, maka (dalam hal ini) para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dia harus mengerjakan shalat 'Isya' bersama mereka sebagai shalat sunnah kemudian mengerjakan shalat Maghrib. Ada juga yang berpendapat bahwa dia boleh mengerjakan tidak sesuai tertib. Ada lagi yang berpendapat bahwa dia harus mengerjakan shalat Maghrib bersama mereka dengan niat shalat Maghrib; jika mereka berdiri pada rakaat keempat, dia tetap duduk sambil menunggu mereka dan kemudian mengucapkan salam bersama mereka. Demikian itulah pendapat yang baik lagi bagus, yaitu dia diberi kesempatan untuk duduk sebagaimana duduknya orang yang *masbuq* dan kemudian menyempurnakan shalatnya. Bahkan, seandainya dia tidak mendapatkan imam kecuali pada rakaat terakhir, dia tetap harus duduk bersama mereka untuk selanjutnya menyempurnakan shalatnya. Dengan demikian, keterlambatan itu disebabkan oleh suatu alasan, sedangkan keikutsertaan itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan syari'at."[102]

---

[97] Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, yang dicetak bersamaan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/413-414). Dia menyebutkan bahwa hal tersebut juga menjadi pilihan al-Majd di dalam *syarah*-nya, dan juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

[98] Lihat: *al-Akhbaarul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 104-105.

[99] Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Imam Ibnu Baaz (XII/186 dan 190).

[100] Lihat kitab *Fataawaa wa Rasaa-il* yang mulia asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim (II/305-306).

[101] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/364-368).

[102] Saya mendengar beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 429. Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/186 dan 190).

15. Imamah Orang Fasik yang Shalatnya Sah untuk Dirinya Sendiri adalah Sah Berdasarkan Pendapat yang Benar dari Dua Pendapat Para Ulama

Hal itu dibolehkan jika kemaksiatan atau bid'ah yang dikerjakan orang fasik ini tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, tetapi sebaiknya dia tidak dijadikan imam rawatib dalam shalat serta yang lain.[103]

Di antara dalil yang menunjukkan sahnya imamah orang fasik ini adalah hadits Abu Dzarr ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku: 'Bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh *umara'* (pemimpin) yang suka mengakhirkan atau menangguhkan shalat dari waktunya?' Dia berkata: "Aku katakan: 'Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda:

((صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (وَلاَ تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي).))

'Kerjakanlah shalat pada waktunya. Jika kamu mendapatkan shalat itu bersama mereka, kerjakanlah shalat karena sesungguhnya ia menjadi ibadah tambahan bagimu (dan janganlah kamu berkata: 'Sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat sehingga aku tidak perlu shalat lagi.')"[104]

Demikian juga hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.))

"(Para imam itu) shalat bersama kalian (makmum). Jika mereka (para imam) itu benar, (pahala) bagi kalian (dan bagi mereka); dan jika mereka salah, pahala bagimu dan dosa atas mereka."[105]

Selain itu, karena sejumlah Sahabat ﷺ pernah mengerjakan shalat Jum'at berjama'ah serta shalat 'Ied di belakang para imam yang melakukan perbuatan keji dan mereka tidak mengulangi shalatnya lagi, sebagaimana 'Abdullah bin 'Umar pernah mengerjakan shalat di belakang al-Hajjaj bin Yusuf.[106] Telah diketahui bahwa Ibnu 'Umar ﷺ adalah orang yang paling gencar untuk meng-

---

[103] Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa al-Imaam Ibnu Baaz* (XII/112 dan 106-127). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/22). Serta kitab *al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/415).

[104] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahiyah Ta'khiiri ash-Shalaah 'an Waqtihaa al-Mukhtaar wa maa Yaf'aluhu al-Ma'muum Idzaa Akhkharahal Imaam," no. 648.

[105] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa lam Yutimmal Imaam wa Atamma man Khalfahu," no. 694. Yang di dalam kurung terdapat di dalam naskah Darussalam, dan ada pada Ahmad (II/355).

[106] Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "at-Tahjiir bir Rawaah Yauma 'Arafah," no. 1660, dan Bab "al-Jam'u baina ash-Shalaatain bi 'Arafah," no. 1662. Serta Bab "Qashrul Khutbah bi 'Arafah," no. 1663.

ikuti sunnah dan sangat berhati-hati dalam menjalankannya. Sebagaimana diketahui juga bahwa al-Hajjaj adalah orang yang paling fasik.

Demikian halnya dengan Anas ﷺ, dia juga pernah mengerjakan shalat di belakang al-Hajjaj. 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dan beberapa orang Sahabat lainnya juga pernah mengerjakan shalat di belakang al-Walid bin Abi Mu'ith. Diceritakan bahwa pada suatu hari al-Walid pernah shalat dua rakaat Shubuh bersama mereka kemudian bertanya: "Apakah perlu aku berikan tambahan pada kalian?" Maka ada dua orang yang bersaksi di hadapan 'Utsman ﷺ sehingga 'Utsman menjatuhkan hukuman *hadd* kepadanya dengan mencambuk empat puluh kali. Dia ('Utsman) berkata: "Nabi ﷺ pernah mencambuk empat puluh kali, Abu Bakar empat puluh kali, dan 'Umar delapan puluh kali. Semuanya itu adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai."[107]

Di dalam kitab *Shahiih al-Bukhari* disebutkan dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin Khiyar, bahwasanya dia pernah masuk menemui 'Utsman bin Affan ﷺ, sementara dia ('Utsman) tengah dalam keadaan dikepung, seraya berkata: "Sesungguhnya engkau adalah imam umum (bagi kaum Muslimin secara keseluruhan) dan kami telah menyaksikan apa yang menimpa dirimu. Kita diimami oleh seorang imam penebar fitnah dan kami merasa takut dosa (untuk mengikutinya)." 'Utsman berkata: "Shalat adalah amalan yang paling baik yang dikerjakan ummat manusia. Oleh karena itu, jika orang-orang melakukan yang baik, berbuat baiklah kalian bersama mereka; jika mereka berbuat kejahatan, hindarilah kejahatan mereka itu."[108]

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Ied di belakang Marwan bin al-Hakam dalam kisah didahulukannya khutbah olehnya atas shalat.[109]

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "... Telah ditegaskan bahwa *ijma' fi'li* (perbuatan) orang-orang masa pertama dan beberapa orang Sahabat yang tersisa serta beberapa orang Tabi'in yang bersama mereka tidak jauh dari *ijma' qauli* (ucapan) mengenai shalat di belakang orang-orang yang melakukan kejahatan karena para *'umara* pada masa itu adalah imam-imam shalat lima waktu. Orang-orang ketika itu tidak diimami, kecuali oleh para umara mereka, dan di setiap negara terdapat satu pemimpin."[110]

Lebih lanjut, dia berkata: "Alhasil, bahwa hukum pokok yang berlaku menetapkan tidak adanya syarat adil dan bahwasanya setiap orang yang shalatnya sah untuk dirinya sendiri maka sah pula untuk orang lain ... dan ketahuilah bahwa letak perselisihan itu ada pada sahnya jama'ah di belakang orang yang

[107]Muslim, Kitab "al-Huduud," Bab "Haddul Khamr," no. 1707.

[108]Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul Maftuun wal Mubtadi'," no. 695.

[109]*Shahiih Muslim,* Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Kitaab Shalaatul 'Iidain," no. 889.

[110]*Nailul Authaar* (II/398).

tidak memiliki sifat adil. Jika dinilai makruh, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut."[111]

Imam ath-Thahawi رحمه الله berkata: "Kami melihat sah shalat di belakang setiap orang yang baik dan orang jahat dari ummat Islam dan atas orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara mereka."[112]

Pensyarah (ath-Thahawi) telah menyampaikan ungkapan yang sangat berharga, yang di dalamnya dia men-*tarjih* sahnya shalat di belakang orang fasik. Bahwasanya orang yang memperlihatkan bid'ah dan kefasikannya tidak boleh dijadwal sebagai imam bagi kaum Muslimin karena dia pantas untuk diberi hukuman *ta'ziir* hingga bertaubat; jika memungkinkan, mengucilkannya hingga dia bertaubat, dan yang demikian itu adalah lebih baik. Jika meninggalkan shalat di belakangnya berarti makmum akan kehilangan shalat Jum'at dan jama'ah, maka dalam keadaan seperti itu dia tidak boleh meninggalkan shalat di belakangnya kecuali jika dia itu pelaku bid'ah yang menentang para Sahabat رضي الله عنهم . Demikian halnya jika sang imam telah dijadwal oleh pemerintah, maka meninggalkan shalat di belakangnya bukan kemaslahatan syari'at sehingga dia tidak perlu meninggalkan shalat di belakangnya, bahkan shalat di belakangnya itu lebih baik.

Dengan demikian, tidak boleh menolak kerusakan yang sedikit dengan kerusakan yang banyak dan tidak boleh juga menolak salah satu dari dua mudharat yang lebih ringan dengan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi. Sebab, syari'at itu datang dengan membawa kemaslahatan sekaligus menyempurnakannya, menghilangkan dan meminimalkan kerusakan semaksimal mungkin. Dengan demikian, menghilangkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah lebih besar kerusakannya daripada mengerjakan kedua shalat tersebut di belakang imam yang berbuat keji, apalagi jika meninggalkan kedua shalat tersebut tidak mencegah kekejian sehingga yang ada hanya membiarkan kemaslahatan syari'at terbengkalai, tanpa melakukan pencegahan terhadap kerusakan.

Akan tetapi, jika memungkinkan untuk mengerjakan shalat Jum'at dan jama'ah di belakang orang yang berkelakuan baik, yang demikian itu lebih baik daripada mengerjakannya di belakang orang yang berkelakuan buruk. Pada saat itu, jika seseorang mengerjakan shalat di belakang orang yang berkelakuan buruk tanpa adanya alasan, maka di sinilah letak ijtihad para ulama: ada di antara mereka yang berpendapat bahwa dia harus mengulangi shalatnya; ada juga yang menyatakan bahwa dia tidak perlu mengulanginya lagi.[113] Yang paling dekat (dengan kebenaran) adalah dia tidak perlu mengulangi shalatnya.[114]

---

[111] *Ibid.* (II/399). Juga lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/407).

[112] *Ath-Thahawiyyah ma'a Syarhiha*, hlm. 421.

[113] Lihat: *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahawiyah*, hlm. 423.

[114] Lihat kitab *Majmuu' Fataawa al-Imaam Ibnu Baaz* (XII/116). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/307). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam*, Ibnu Qasim (I/377-378). *Al-*

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Siapakah dari para imam (pemimpin) yang selamat dari kefasikan, apalagi pada akhir zaman? Maka pendapat yang menyatakan tidak sahnya shalat di belakang orang fasik mengandung keberatan yang besar dan kesulitan yang berat. Jadi, yang benar adalah sah, tetapi para penanggung jawab harus memilih.[115] *Wallaahul Musta'aan*."[116]

16. Imamah Orang yang Dibenci oleh Mayoritas Jama'ah adalah Makruh

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: اَلْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ.))

'Tiga orang yang shalat mereka tidak melampui telinga-telinga mereka: budak yang melarikan diri sehingga kembali, seorang isteri yang menetap (di rumah) sedang suaminya murka kepadanya, dan imam suatu kaum sedang mereka benci kepadanya.'"[117]

Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 107. Ibnu Taimiyyah menetapkan bahwa shalat di belakang para pengumbar hawa nafsu, pelaku bid'ah, dan orang fasik itu tidak sah jika seseorang mampu melakukannya di belakang selain mereka. Lihat catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (III/307-308) dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/355).

[115] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas hadits no. 1429-1432 dari kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, Abul Barakat Ibnu Taimiyyah.

[116] Jadi, setiap orang yang shalatnya sah untuk dirinya sendiri maka sah pula pengimamannya. Di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/307) al-'Allamah Muhammad bin 'Utsaimin berkata: "Pendapat ini merupakan satu-satunya pilihan ummat manusia sekarang ini sebab jika kita terapkan pendapat pertama pada ummat manusia, niscaya kita tidak akan mendapatkan imam yang layak mengemban imamah."

[117] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii man Amma Qauman wa hum lahu Kaarihuun," no. 360. Dia berkata: "Hadits ini *hasan ghariib*." Al-Baihaqi (III/128) dan dia berkata: " Sanad hadits ini tidak kuat." Hadits tersebut disebutkan juga oleh al-Mundziri di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib*, dia menyebutkan penilaian *hasan* oleh at-Tirmidzi terhadapnya dan dia juga mengakuinya (I/382). Dinilai *hasan* juga oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/228). Hadits ini memiliki satu *syahid* dari hadits Thalhah di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/228) dari hadits adz-Dzahili (I/228). Ada juga beberapa *syahid* untuk hadits ini: dari Anas yang ada pada at-Tirmidzi, no. 358; dari 'Abdullah bin Amar yang ada pada Abu Dawud, no. 593; Ibnu Majah, no. 970; dari Ibnu 'Abbas yang ada pada Ibnu Majah, no. 971. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir di dalam kitabnya *Syarh 'alaa Sunanit Tirmidzi* (II/193). Di dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* (II/348), al-Mubarakfuri berkata: "Dalam sebuah ringkasan, Imam an-Nawawi berkata: 'Yang *rajih* di sini adalah pendapat at-Tirmidzi.'" Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/113). Al-Imam asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/417) berkata: "Hadits-hadits dalam masalah ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya."

Dari 'Amr bin al-Harits bin al-Mushthaliq, dia bercerita: "Dikatakan: 'Orang yang mendapatkan adzab paling pedih (pada hari Kiamat) ada dua orang: seorang isteri yang mendurhakai suaminya dan imam suatu kaum yang mereka benci kepadanya.'"[118]

Imam at-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Sekelompok ulama memakruhkan pengimaman seseorang atas suatu kaum yang mereka benci kepadanya. Jika imam tersebut tidak zhalim, yang berdosa adalah orang yang membencinya." Mengenai hal ini, Ahmad dan Ishak mengungkapkan: "Jika yang benci hanya satu, dua, atau tiga orang saja, maka tidak ada larangan untuk shalat bersama mereka, kecuali jika mayoritas kaum membencinya."[119]

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Ada sekelompok orang mengharamkan hal tersebut, sedangkan kelompok lain memakruhkannya. Sejumlah ulama membatasi hal tersebut pada kebencian agama yang disebabkan oleh sebab syari'at. Adapun kebencian yang bukan agama, tidak ada nilai apa pun padanya. Mereka membatasinya dengan batasan bahwa yang membenci itu mayoritas makmum sehingga kebencian satu, dua atau tiga orang tidak berpengaruh. Batasan tersebut berlaku jika mereka itu merupakan komunitas makmum yang berjumlah banyak, bukan mereka yang berjumlah dua atau tiga orang, karena kebencian mereka atau kebencian sebagian besar dari mereka tetap diperhatikan. Yang dinilai adalah kebencian orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan bukan yang lainnya."[120]

At-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Hanad bercerita: 'Jarir menyebutkan bahwa Mansur mengungkapkan: 'Kami bertanya tentang masalah imam lalu dikatakan kepada kami: 'Yang demikian itu ditujukan kepada imam-imam yang zhalim.

---

[118] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii man Amma Qauman wa hum lahu Kaarihuun," no. 359. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/113) al-Albani mengemukakan: "Sanadnya *shahih*."

[119] *Sunanut Tirmidzi,* hlm. 97.

[120] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani, II/417-418. *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 106. Dia mengatakan: "Jika antara imam dan makmum terjadi permusuhan sejenis permusuhan para pengumbar hawa nafsu atau madzhab, tidak sepantasnya dia mengimami mereka karena tujuan dari shalat berjama'ah adalah persatuan. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.))

'Janganlah kalian berselisih yang akan mengakibatkan hati kalian tercerai berai.' (Muslim, no. 432).

Jika dia tetap mengimami mereka, berarti dia telah melakukan suatu yang wajib sekaligus sesuatu yang haram yang berseberangan dengan shalat sehingga shalatnya tidak diterima karena shalat yang diterima itu adalah yang berpahala." (Hlm. 106-107). Lihat juga, catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/327). Juga: *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/353-355).

Adapun orang yang menegakkan sunnah, maka yang berdosa adalah orang yang membencinya.'"[121]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ berkata: "Para ulama ﵏ menyebutkan rincian mengenai kebencian makmum. Yang dimaksud Nabi ﷺ adalah jika mereka membencinya karena suatu alasan yang dibenarkan. Jika kebencian mereka terhadapnya didasarkan karena dia adalah pemegang sunnah atau karena dia menyuruh berbuat baik dan mencegah mereka berbuat kemunkaran, maka tidak ada toleransi terhadap kebencian mereka tersebut. Yang demikian itu diambil dari dalil-dalil syari'at. Tetapi, jika mereka membencinya karena adanya permusuhan di antara mereka, atau karena kefasikan imam atau karena keberatan mereka, atau karena tidak adanya perhatian imam tersebut pada shalat, atau karena ketidakberaturan dirinya, maka sepatutnya dia tidak shalat dengan mereka karena dia telah berlaku tidak baik terhadap mereka sehingga dia tidak boleh shalat bersama mereka dalam keadaan seperti itu. Itulah yang masuk ke dalam ancaman yang terdapat beberapa hadits di atas."[122]

17. Imamah Orang yang Berkunjung atas Suatu Kaum Tidak Diperbolehkan, kecuali Seizin Mereka

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits ﵁, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.))

'Barang siapa yang mengunjungi suatu kaum hendaklah dia tidak mengimami mereka, tetapi hendaklah salah seorang di antara mereka yang mengimami mereka.'"[123]

Imam at-Tirmidzi ﵀ berkata: "Yang demikian itu diamalkan oleh para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya. Mereka berkata: 'Tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada orang yang berkunjung.'" Lebih lanjut, at-Tirmidzi mengemukakan: "Sebagian ulama mengungkapkan: 'Jika tuan rumah mengizinkan, tidak ada salah baginya untuk menjadi imam untuk shalat dengannya."[124]

---

[121] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii man Amma Qauman wa hum lahu Kaarihuun," setelah hadits no. 359. Lihat: *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/171).

[122] Saya mendengarnya saat bin Baaz mengupas kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ karya Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits-hadits no. 1456 dan 1457.

[123] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Imaamatuz Zaa-ir," no. 596. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "fii man Zaara Qauman falaa Yushalli bihim," no. 356, dan dia berkata: "Ini adalah hadits *hasan shahih.*" An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Imaamatuz Zaa-ir," no. 787. Ahmad (V/53). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/112).

[124] At-Tirmidzi, setelah hadits no. 356. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

Abu al-Barakat Ibnu Taimiyyah berkata: "Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan imamah yang dilakukan oleh orang yang berkunjung dengan seizin pemilik tempat.[125] Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Mas'ud ﷺ :

((إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

'Kecuali dengan seizinnya.'"[126]

Dari Abu Hurairah ﷺ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ.))

"Tidak dibolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengerjakan shalat sedang dia dalam keadaan menahan (kencing atau buang hajat) sehingga dia meringankan dirinya (kencing atau buang air besar)."

Beliau juga bersabda:

((وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.))

"Tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum, kecuali dengan izin mereka; tidak dibolehkan mengkhususkan do'a hanya untuknya sendiri tanpa mendo'akan mereka.[127] Jika melakukan hal tersebut, berarti dia telah mengkhianati mereka."[128]

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Sabda Nabi di dalam hadits Abu Hurairah: 'Kecuali dengan seizin mereka,' menuntut dibolehkannya imamah orang yang berkunjung jika orang yang dikunjungi memberi kerelaan. Al-Iraqi

[125] *Al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, setelah hadits 1422.

[126] Muslim, no. 673. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang orang yang paling pantas menjadi imam.

[127] Sabda beliau: "Tidak dibolehkan mengkhususkan do'a hanya untuk dirinya sendiri tanpa mendo'akan mereka," yakni orang-orang yang bermakmum di belakangnya, misalnya do'a dalam qunut dan lainnya. *Wallaahu a'lam.* Demikian yang kami dengar dari Syaikh bin Baaz.

[128] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Ayushallir Rajulu wa huwa Haaqinun?" no. 91. Al-Albani berkata, di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/20): "*Shahih* kecuali bagian yang mengenai do'a."

mengemukakan: 'Disyaratkan bahwa orang yang dikunjungi itu orang yang memang layak menjadi imam. Jika tidak layak menjadi imam, misalnya yang dikunjungi itu seorang wanita sedang yang mengunjungi laki-laki, atau yang dikunjungi itu orang yang buta huruf sedangkan yang mengunjungi orang yang dapat membaca, dan lain sebagainya, maka dalam hal tersebut tidak ada hak bagi tuan rumah untuk menjadi imam.'"[129]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Dalam hadits Abu Mas'ud, di bagian akhir: 'Janganlah seseorang menjadi imam di tempat kekuasaannya dan janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan orang lain, kecuali atas izinnya,' yang demikian itu memberikan pengertian bahwa orang yang mengunjungi suatu kaum tidak boleh mengimami mereka, sebagaimana yang terkandung di dalam hadits Malik bin al-Huwairits. Meskipun di dalam sanadnya terdapat kelemahan, tetapi hadits Abu Mas'ud di atas adalah shahih, sehingga orang yang berkunjung tidak boleh mengimami orang yang dikunjungi, kecuali dengan seizinnya. Jika dia mengunjungi suatu kaum di masjid atau di rumah mereka lalu tiba waktu shalat, yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Jika di masjid, yang berhak menjadi imam adalah penguasa sehingga tidak diperkenankan maju menjadi imam sekalipun orang yang berkunjung itu lebih mengerti atau lebih tua, kecuali jika penguasa itu mempersilakan dan mengizinkannya maju menjadi imam. Hal itu tidak dilarang karena Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kecuali dengan seizinnya.' Adapun hadits: 'Barang siapa mengunjungi suatu kaum,' jika hadits itu shahih, berarti ini diarahkan kepada tidak adanya izin. Hadits: 'Barang siapa mengunjungi suatu kaum,' didukung oleh beberapa dalil lain. Sebagian orang ada yang memberi izin dengan malu-malu sehingga tidak sepatutnya bagi orang yang berkunjung untuk tergesa-gesa maju hingga dipersilakan oleh penguasa dengan agak dipaksa."[130]

18. Imamah di Suatu Masjid sebelum Imam yang Semestinya Menunaikan Shalat Tidak Diperbolehkan, kecuali jika Imam tersebut Terlambat dari Waktu yang Ditentukan atau dengan Seizinnya

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.))

"Janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya."[131]

Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menjadi imam di suatu masjid yang sudah memiliki imam terjadwal kecuali dengan seizin imam,

[129] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/394).

[130] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, hadits no. 1414-1422.

[131] Muslim, 673. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang orang yang pantas untuk menjadi imam.

misalnya dengan mewakilkan kepadanya seraya berkata: "Shalatlah bersama orang-orang." atau berkata kepada jama'ah: "Jika aku terlambat dari waktu dikumandangkannya iqamah, maka kerjakanlah, shalatlah."

Jika imam benar-benar terlambat, jama'ah boleh mengajukan seseorang dari mereka untuk menjadi imam, sebagaimana hal itu pernah dikerjakan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ [132] dan 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ pada saat Nabi ﷺ tidak hadir. Nabi ﷺ bersabda:

((أَحْسَنْتُمْ.))

"Kalian telah melakukan suatu yang baik."[133]

Jika ada orang yang mengimami shalat berjama'ah sebelum imam yang semestinya menunaikan shalat tanpa izin dari imam tersebut, dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa shalat tersebut tidak sah dan mereka berkewajiban mengulangi shalat bersama imam yang semestinya terjadwal. Ada juga yang berpendapat lain, yakni shalat tersebut sah, tetapi pelakunya berdosa. Inilah pendapat yang benar karena hukum pokok yang berlaku menyebutkan sah sampai ada dalil yang menunjukkan kerusakannya.

19. Imamah Orang yang Membaca Langsung dari Al-Qur-an itu Sah Berdasarkan Pendapat yang Benar

Sebab, 'Aisyah ﷺ pernah diimami oleh hamba sahayanya, Dzakwan langsung dari bacaan al-Qur-an.[134] Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang demikian itu boleh dilakukan jika memang dibutuhkan, sebagaimana diperbolehkan membaca langsung dari al-Qur-an pada shalat Tarawih bagi orang yang tidak hafal al-Qur-an. Memanjangkan bacaan al-Qur-an dalam shalat Shubuh adalah sunnah. Jika imam tidak hafal tempat pemberhentian dan lainnya dari sisa bacaan al-Qur-an al-Karim, dibolehkan baginya membaca langsung dari al-Qur-an. Karena itulah, disyari'atkan baginya untuk menyibukkan diri dan bersungguh-sungguh menghafal al-Qur-an."[135]

---

[132] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 684. Muslim, 421. *Takhrij*-nya akan diberikan pada pembahasan tentang berpindahnya imam sebagai makmum.

[133] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 182. Muslim, no. 274. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[134] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul 'Abdi wal Maula," dalam terjemahan bab, sebelum hadits 692.

[135] *Majmuu' Fataawa al-Imaam Ibnu Baaz* kumpulan ath-Thayyar (IV/388). Catatan pinggir Ibnu Baaz terhadap kitab *Fat-hul Baari* (II/185).

KEENAM:
POSISI MAKMUM DENGAN IMAM

1. Posisi Makmum Sendirian Berada di Sebelah Kanan Imam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi (ﷺ) berdiri dan mengerjakan shalat lalu aku pun berdiri di sebelah kiri beliau. Maka beliau memegang telingaku dan memindahkan diriku ke sebelah kanannya."[136]

Itu menunjukkan bahwa posisi makmum sendirian berada di sebelah kanan imam, berdasarkan dalil pemindahan yang dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap Ibnu Abbas. Seandainya sebelah kiri itu memang menjadi posisinya, niscaya beliau tidak akan memindahkannya dalam shalat.[137] Itulah yang afdhal dan sempurna.[138]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Itu menunjukkan bahwa makmum yang sendirian maka dia berada di sebelah kanan dalam posisi sejajar dengan imam, tidak terlalu ke depan maupun mundur, karena Nabi ﷺ berkata kepada Ibnu 'Abbas: 'Jangan kamu mundur dari diriku.'"[139]

Saya juga pernah mendengarnya mengemukakan: "Seandainya seseorang mengerjakan shalat di sebelah kiri imam, shalatnya tetap sah karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk mengulang, tetapi yang disunnahkan adalah mengambil posisi sebelah kanan imam."[140]

2. Berdirinya Dua Orang Jama'ah atau Lebih di Belakang Imam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Aku datang kemudian aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah ﷺ. Maka beliau memegang tanganku dan memutarku sehingga memposisikan diriku di sebelah kanannya. Setelah itu, datang Jabbar bin Shakhr.

---

[136] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 6316. Muslim, no. 763. *Takhrij*-nya telah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu' berjama'ah.

[137] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/106). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/53).

[138] Jika seorang makmum shalat dan berdiri di sebelah kiri imam atau dua orang makmum: yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri atau shalat yang diikuti oleh satu atau lebih yang mengambil posisi sebelah kiri, maka shalatnya itu tetap sah, menurut pendapat yang benar. Hal itu hanya berseberangan dengan yang afdhal. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/53). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/429). *Ikhtiyaaraat as-Sa'adi*, hlm. 62. *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/106). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/421). *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/375).

[139] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 697. Pada waktu Maghrib, hari Ahad, tanggal 27-08-1419 H.

[140] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 728. Pada waktu Maghrib, hari Ahad, tanggal 07-10-1419 H.

Dia berwudhu' kemudian datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah ﷺ. Maka beliau memegang kedua tangan kami lalu mendorong kami sehingga memposisikan kami berada di belakang beliau."[141]

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Anas رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Selanjutnya Rasulullah ﷺ berdiri, sedangkan aku membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim sementara wanita tua di belakang kami. Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat bersama kami kemudian beliau kembali."[142]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Hal itu menunjukkan diperbolehkannya satu shaf bersama anak kecil dan bahwasanya wanita yang sendirian shalat di belakang barisan."[143]

Selain itu, saya juga pernah mendengar beliau mengungkapkan, "Dengan demikian, sunnah menunjukkan bahwa orang yang bermakmum sendirian berdiri di sebelah kanan imam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Jabir, Anas, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Tetapi, jika jama'ah berjumlah dua orang atau lebih, yang disunnahkan adalah berdiri di belakang imam. Adapun atsar Ibnu Mas'ud, yang dia memposisikan Alqamah dan al-Aswad di sebelah kanan dan kirinya, dan dia nukil dari Nabi ﷺ, para ulama mengungkapkan bahwa sanad atsar tersebut *mauquf* dan dinilai cacat oleh sebagian mereka. Sebagian mereka mengemukakan: "Hal tersebut *mansukh* (dihapuskan). Yang benar adalah bahwa atsar tersebut berstatus *mauquf* dari ijtihadnya atau *mansukh*."[144]

3. Posisi Imam Tepat di Tengah-Tengah Depan Barisan Pertama

Para ulama mengamalkan hal tersebut. Oleh karena itu, sepatutnya memposisikan imam berada tepat di tengah-tengah depan barisan. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "'Posisikanlah imam di tengah-tengah dan rapatkanlah kerenggangan.'[145] Hadits

---

[141] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabiy ﷺ wa Du'aa-uhu bil Lail," no. 766, dan di dalam Kitab "az-Zuhud war Raqa-iq, bab Hadits Jabir ath-Thawiil wa Qishshatu Abil Yasar," no. 3010

[142] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 380. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Jama'ah fin Naafilah," no. 658. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang dibolehkannya shalat sunnah secara berjama'ah.

[143] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 871. Pada hari Ahad, setelah Maghrib di Masjid Sarah, yang bertepatan 09-11-1419 H. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/53). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/427). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/107).

[144] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits-hadits no. 1458-1464.

[145] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 681. Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iif Sunan Abi Dawud*, hlm. 56. Dia berkata: "Tetapi, separuh kedua dari hadits tersebut adalah benar."

tersebut meskipun di dalamnya terdapat kelemahan, tetapi menurut para ulama layak diamalkan. Yang disunnahkan adalah memposisikan imam di tengah-tengah di masjid. Ini merupakan sunnah amaliah yang ditujukan kepada kaum Muslimin[146]"[147]

Lebih lanjut, bin Baaz ﷺ mengungkapkan: "Barisan itu dimulai dari tengah di dekat posisi imam. Barisan sebelah kanan lebih afdhal daripada barisan sebelah kiri. Yang wajib dilakukan adalah tidak mulai membuat barisan baru hingga barisan pertama sempurna. Tidak ada masalah jika orang-orang yang berada di sebelah kanan barisan lebih banyak dan tidak perlu dilakukan penyeimbangan karena hal tersebut bertentangan dengan sunnah. Hanya saja, tidak diperbolehkan membuat barisan kedua hingga barisan pertama sempurna dan tidak boleh juga membuat barisan ketiga hingga barisan kedua sempurna. Demikian pula pada barisan-barisan selanjutnya. Sebab, telah ditegaskan perintah untuk itu dari Rasulullah ﷺ."[148]

4. Posisi Wanita yang Menjadi Makmum Sendirian adalah di Belakang Seorang Laki-Laki (yang Menjadi Imam)

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Aku membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedangkan wanita tua di belakang kami."[149]

Imam Ibnu Abdil Barr ﷺ berkata: "Para ulama bersepakat bahwa seorang wanita itu shalat di belakang seorang laki-laki dalam satu barisan. Yang disunnahkan adalah mengambil posisi tepat di belakang laki-laki, bukan di sebelah kanannya."[150] Tetapi, tidak diperbolehkan ber-*khulwah* (menyendiri) dengan seorang wanita, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.[151]

5. Posisi Seorang Wanita atau Lebih di Belakang Kaum Laki-Laki

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas terdahulu. Juga didasarkan pada hadits Anas lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah masuk menemuinya lalu shalat bersamanya dan ibunya. Anas bercerita: "Maka beliau

---

[146] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *al-Muntaqaa* karya al-Majd Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1465.

[147] Lihat kitab *Nailul Authaar* (II/422). *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/205). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/434).

[148] *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/205).

[149] *Muttafaq 'alaih*. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[150] *Al-Istidzkaarul Jaami' li Madzaahib Fuqahaa' al-Amshaar* (VI/249). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/53-54).

[151] Lihat: pembahasan terdahulu tentang shalat berjama'ah dalam pelaksanaan jama'ah oleh dua orang.

memposisikan diriku di sebelah kanan dan memposisikan ibuku di belakang kami."[152]

Jika lebih dari seorang wanita, hendaklah mereka shalat di belakang kaum laki-laki. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Aku shalat di rumah kami bersama seorang anak yatim di belakang Nabi ﷺ, sedangkan ibuku dan Ummu Sulaim berada di belakang kami."[153]

Jika tidak ada orang lain selain imam saja, imam itu boleh shalat dengan kaum wanita dan mereka mengambil posisi di belakang imam, kecuali jika dikhawatirkan akan timbulnya fitnah. Jika demikian, dia tidak boleh shalat dengan mereka karena setiap jalan yang mengantarkan kepada yang haram maka ia pun haram.[154]

6. Posisi Seorang Wanita Bersama Seorang Wanita Sama Seperti Posisi Seorang Laki-Laki dengan Seorang Laki-Laki Lainnya, yakni Berada di Sebelah Kanannya[155]

7. Posisi Kaum Wanita Sejajar dalam Barisan ke Kanan dan ke Kiri, sedangkan Posisi Imam Wanita Berada di Tengah-Tengah Barisan Mereka. Itulah yang Disunnahkan

Sebab, Ummu Salamah ﷺ jika mengimami kaum wanita maka dia berdiri di tengah-tengah barisan mereka[156]. Demikian juga dengan 'Aisyah ﷺ, jika mengimami kaum wanita, dia pun berdiri di tengah-tengah barisan mereka.[157] Sebab, yang demikian itu lebih tertutup bagi wanita. Seorang wanita dituntut untuk menutupi dirinya sedapat mungkin.[158] Jika mereka berbaju kurang ter-

---

[152]Muslim, no. 660. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang diperbolehkannya shalat tathawwu' dengan berjama'ah.

[153]Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Mar-ah Wahdaha Takuunu Shaffan," no. 727. Itu merupakan bagian akhir dari hadits no. 380.

[154]Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/352).

[155]Lihat: Ibid (IV/389). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/434). *Ar-Raudhul Murbi'* (II/340). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/131). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 109.

[156]Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf*, no. 5082. Ibnu Abi Syaibah (II/88). Asy-Syafi'i di dalam *kitab al-Musnad* (VI/82) Ad-Daraquthni (I/404). Al-Baihaqi (III/131). Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa*, dan dia juga berhujjah dengannya (III/172).

[157]Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq, no. 5086. Ibnu Abi Syaibah (II/89). Al-Hakim (I/203). Ad-Daraquthni (I/404). Al-Baihaqi (III/131). Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa*, dan dia juga berhujjah dengannya (III/171).

[158]Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi, yang dicetak bersama dengan kitab *al-Muqni'* dan *Syarhul Kabiir* (IV/462). *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/370 dan III/125). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/37 dan II/319-320). Serta catatan pinggir kitab *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/339).

tutup, imam mereka pun tetap berdiri di tengah-tengah mereka seraya men-*jahr*-kan (mengeraskan) bacaan dalam shalat *jahriyah*.[159]

8. Posisi Mereka yang Tidak Menutupi Aurat Bersama Imam Laki-Laki yang Pakaiannya Tidak Menutupi Aurat adalah di Sebelah Kanan dan Kiri Imam

Sehingga posisi imam mereka berada di tengah-tengah barisan mereka meskipun barisannya cukup panjang karena yang demikian itu lebih tertutup baginya.[160]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ mengungkapkan: "Jika shalat berjama'ah disyari'atkan bagi wanita yang tidak berpakaian yang menutupi diri, padahal menutupi diri bagi wanita sangat ditekankan, sedangkan shalat berjama'ah bagi mereka tidak terlalu ditekankan, berbeda dengan kaum laki-laki yang memang shalat berjama'ah itu lebih ditekankan. *Ghaddhul bashar* (menundukkan pandangan) akan terwujud pada posisi ketika mereka dalam satu barisan karena sebagian mereka saling menutupi sebagian lainnya. Jika hal itu terjadi, hendaklah mereka mengerjakan shalat dalam satu barisan dan imam mereka berada di tengah-tengah agar hal itu lebih menutupi dirinya."[161] Yang demikian itu dalam posisi wajib, kecuali jika mereka orang buta atau berada dalam posisi gelap. Jika demikian, dia boleh menjadi imam di depan mereka.[162]

9. Posisi Laki-Laki, Anak-Anak, dan Wanita dari Imam

Posisi laki-laki, anak-anak, dan wanita dari imam adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki berbaris di belakang imam jika mereka terlambat (*masbuq*) untuk menempati barisan pertama.
b. Anak-anak membuat barisan di belakang laki-laki selama mereka tidak *masbuq* atau terhalang oleh sesuatu.
c. Para wanita membuat barisan di belakang anak-anak.

Dalil yang melandasi susunan tersebut adalah hadits Abu Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengusap pundak-pundak kami di dalam shalat seraya bersabda:

((اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُوْلُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى،
ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.))

---

159 *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/130).

160 Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/318). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/370 dan II/184).

161 *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/318-320).

162 *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/184 dan IV/370).

'Luruskanlah dan janganlah kalian tidak beraturan yang menyebabkan hati kalian tercerai berai. Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal[163] di antara kalian kemudian disusul oleh yang berikutnya dan setelah itu disusul oleh yang berikutnya.'"[164]

Dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ disebutkan:

((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُوْلُوْ الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -ثَلاَثًا- وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ.))

"Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal, kemudian disusul oleh yang berikutnya—sebanyak tiga kali—dan janganlah kalian melibatkan diri dalam keributan[165] di pasar."[166]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Yang paling afdhal adalah dekat dengan imam karena dialah yang paling pantas untuk dimuliakan dan karena mungkin sang imam memerlukan pengganti posisinya sehingga dia (orang yang di belakang imam) yang paling pantas. Selain itu, dia juga mampu memberikan peringatan kepada imam jika melakukan kesalahan, sedangkan yang lainnya belum tentu mampu melakukannya. Hendaklah mereka mencermati sebaik-baiknya terhadap sifat shalat sekaligus menghafalnya, memahami, dan mengajarkannya kepada ummat manusia supaya semua gerakannya diikuti orang-orang yang berada di belakangnya. Pengutamaan semacam ini tidak hanya pada shalat, tetapi yang disunnahkan adalah mengedepankan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam setiap perkumpulan dan majelis, misalnya majelis ilmu, pengadilan, dzikir, musyawarah, peperangan, imamah shalat, kajian, pembuatan fatwa, pengajaran hadits, dan lain sebagainya. Dalam hal itu, manusia memiliki urutan berdasarkan ilmu, agama, akal, kemuliaan, usia, dan kafa'ah dalam masalah ini. Beberapa hadits shahih menopang hal tersebut."[167]

[163] *Al-ahlaam wan nuhaa* sama dengan *al-'uquul wal albaab.* Kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu berakal, karena ia mencegah pemiliknya dari berbagai hal yang hina. Lihat kitab *al-Mufhim*, al-Qurthubi (II/62). *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/599).

[164] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha wa Fadhlul Awwal fal Awwal minha wal Izdihaam 'alash Shaffil Awwal wal Musaabaqah ilaiha wa Taqdiimu Ulil Fadhl wa Taqriibuhum minal Imaam," no. 122 -(432).

[165] *Haisyaatul aswaaq* berarti campur baur, perselisihan, pertengkaran, dan pengangkatan suara, juga kata-kata dan berbagai fitnah yang terdapat di dalamnya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/400).

[166] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlul Awwal fal Awwal minhaa wal Izdihaam 'alash Shaffil Awwal wal Musaabaqah ilaihaa wa Taqdiimu Ulil Fadhl wa Taqriibihim minal Imaam," no. 123–(432).

[167] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/399-400).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ : "Rasulullah ﷺ melihat keterlambatan beberapa orang Sahabatnya maka beliau bersabda:

((تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ.))

"Maju dan ikutilah aku dan hendaklah mengikuti kalian orang-orang yang datang setelah kalian.[168] Senantiasa suatu kaum datang terlambat sehingga Allah mengakhirkan mereka[169]."[170]

Dalam lafazh Abu Dawud, dari 'Aisyah ﷺ disebutkan:

((لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.))

"Senantiasa suatu kaum datang terlambat untuk menempati barisan pertama sehingga Allah pun memperlambat mereka (keluar) Neraka."[171]

Yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki maju terlebih dahulu kemudian disusul oleh anak laki-laki. Allah telah memberikan kelebihan pada jenis kelamin laki-laki atas perempuan sehingga mereka menempati posisi lebih depan daripada kaum wanita. Baru setelah itu kaum perempuan karena Nabi ﷺ bersabda:

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.))

"Sebaik-baik barisan laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk barisan laki-laki adalah yang paling belakang. Sebaik-baik barisan wanita adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan."[172]

[168] *Wal ya-tamma bikum man ba'dakum* berarti hendaklah orang-orang mengikutiku dengan melihat gerakanku melalui gerakan kalian. Di dalamnya terdapat pengertian yang membolehkan makmum bersandar pada orang yang menyuarakan suara imam dalam mengikuti imam yang tidak melihat dan mendengarnya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/403).

[169] *Laa yazaalu qaumun yata-akhkharuuna*, yakni terlambat untuk menempati barisan pertama sehingga Allah *Ta'ala* menangguhkan rahmat atau anugerah-Nya yang agung serta peninggian derajat, ilmu, dan lain sebagainya dari dirinya. *Syarhun Nawawi* (IV/403).

[170] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 438.

[171] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shaffun Nisaa' wa Karaahiyatit Ta-akhkhur 'anish Shaffil Awwal," no. 479. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/200).

[172] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 440.

Hal itu mengharuskan penempatan barisan kaum wanita di belakang barisan kaum laki-laki.[173]

Tidak diragukan lagi bahwa urutan barisan terdepan anak-anak adalah di belakang barisan laki-laki kecuali jika hal itu akan mengganggu jama'ah. Pada saat itu, kita perlu menempatkan anak-anak di antara laki-laki dewasa agar orang-orang bisa mengerjakan shalat dengan khusyu'.[174]

Pada mulanya, penempatan laki-laki dewasa paling depan disusul kemudian dengan anak-anak. Hal itu berlangsung jika jama'ah datang secara bersamaan dalam satu waktu. Tetapi, jika anak-anak datang lebih dulu dan menempati barisan pertama, yang benar adalah bahwa dia lebih berhak menempati posisi itu dari yang lainnya.[175] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau pernah bersabda:

((لاَ يُقِيْمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ.))

"Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya dan kemudian dia duduk di tempat tersebut."

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Nabi ﷺ melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya dan kemudian dia duduk di tempat tersebut." Nafi' ditanya: "Apakah pada hari Jum'at saja?" Dia menjawab: "Pada hari Jum'at dan lainnya."[176]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا.))

"Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi, hendaklah dia memberi keluasan dan kelapangan."

Membangunkan anak dari tempatnya dan menyuruhnya mundur akan mengakibatkan anak-anak menjauhi masjid dan akan menimbulkan kebencian

[173] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/390).

[174] *Ibid.* (IV/391).

[175] Yang demikian itu merupakan pilihan Abul Barakat Jaddu Syakhil Islam Ibnu Taimiyyah. Al-Mardawi mengungkapkan di dalam kitab *al-Inshaaf li Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*: "Itulah yang benar." *Al-Inshaaf* yang dicetak bersama dengan *al-Muqni'* dan *Syarhul Kabiir* (III/406 dan IV/429-430).

[176] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Laa Yuqiimur Rajulu Akhaahu Yaumal Jumu'ati wa Yaq'ud Makaanahu," no. 911, dan Kitab "al-Isti-dzaan," Bab "Laa Yuqiimur Rajulur Rajula min Majlisihi," no. 6269. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2177.

pada diri mereka terhadap orang yang telah menyuruhnya mundur ke belakang (shaf).[177] Ini jelas menimbulkan masalah.[178]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Jika anak itu sudah *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan yang buruk) lagi berakal, dia tidak boleh disuruh mundur dari tempatnya karena dia lebih dahulu datang, dan itu jelas lebih baik. Sekaligus hal itu sebagai motivasi bagi anak-anak untuk berlomba-lomba berangkat ke masjid untuk mengerjakan shalat. Tetapi, jika belum *mumayyiz* atau tidak berakal, dia boleh disuruh mundur karena shalatnya tidak sah."[179]

KETUJUH:
KAPAN MAKMUM ITU HARUS BERDIRI UNTUK MENGERJAKAN SHALAT

Waktu berdirinya makmum untuk mengerjakan shalat itu tidak terbatas. Dalam hal ini terdapat keluasan, baik di awal iqamah, saat iqamah berlangsung, maupun di akhir iqamah dikumandangkan. Yang dituntut adalah membaca *takbiratul ihram* setelah imam, jangan sampai berbarengan dengan imam,[180]

---

[177] Saya pernah menyaksikan seseorang yang sudah sangat tua membawa tongkatnya. Dia datang terlambat ke masjid jami' di Riyadh. Ini terjadi sebelum tahun 1405 H. Lalu dia menemukan seorang anak kecil berada di barisan pertama kemudian dia memukul kepala anak itu dengan tongkatnya seraya berucap: "Mundur kamu." Orang tua itu pun menempati tempat anak tersebut dan berucap: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى.))

'Hendaklah berdiri di belakangku orang dewasa dan berakal di antara kalian.'" Saya benar-benar merasa heran terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Maka aku tanyakan kepada Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, yang ketika itu beliau tengah menjadi imam masjid jami', kemudian beliau menjelaskan bahwa tindakan itu salah dan tidak boleh dilakukan. Penempatan anak kecil di barisan belakang itu dilakukan jika jama'ah masjid datang bersamaan dalam satu waktu. Beliau juga menerangkan bahwa sepatutnya orang-orang dewasa dan berakal maju dan lebih awal menempati barisan pertama.

[178] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (III/20-21 dan IV/389-393). Catatan kaki Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/341). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/57). *Al-Inshaaf*, al-Mardawi, yang dicetak bersama *al-Muqni'* dan *Syarhul Kabiir* (IV/429-430 dan III/406). Juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/426).

[179] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz*, hasil kumpulan ath-Thayar (IV/416).

[180] Para ulama Salaf dan orang-orang setelahnya berbeda pendapat tentang kapan jama'ah itu harus berdiri untuk mengerjakan shalat. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Ada yang menyatakan "Hendaklah jama'ah berdiri pada saat bacaan iqamah: '*Hayya 'alal Falaah*.'" Disebutkan dari Abu Hanifah. Ada juga yang berpendapat: "Hendaklah mereka berdiri pada saat: "*Hayya 'alash shalaah*," juga disebutkan dari Abu Hanifah. Ada yang berpendapat lain: "Disunnahkan agar tidak berdiri hingga muadzdzin selesai mengumandangkan iqamah." Pendapat ini disebutkan dari asy-Syafi'i. Juga ada yang menyatakan: "Yakni, ketika muadzdzin akan mengumandangkan iqamah." Disebutkan dari Imam Malik. Ada juga yang berpendapat lain: "Mengenai berdiri ini terserah pada kemampuan orang karena di antara mereka ada yang

dan hendaknya jama'ah tidak berdiri pada saat muadzdzin mengumandangkan iqamah hingga imam keluar. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِيْ (قَدْ خَرَجْتُ).))

'Jika iqamah shalat dikumandangkan, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku (telah keluar).'"[181]

Dari Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Biasanya Bilal mengumandangkan adzan jika matahari telah lenyap[182] dan dia tidak mengumandangkan iqamah hingga Nabi ﷺ keluar. Jika beliau telah keluar, Bilal pun mengumandangkan iqamah shalat, yaitu ketika dia melihat beliau."[183]

Antara hadits di atas dan hadits Abu Qatadah sebelumnya dapat dipadukan bahwa Bilal ﷺ selalu memantau keluarnya Rasulullah ﷺ sehingga dia melihat awal kemunculuan beliau sebelum orang lain melihatnya, atau ketika baru sedikit orang yang melihat beliau. Pada awal kemunculan Nabi ﷺ itulah Bilal mengumandangkan iqamah dan orang-orang tidak berdiri hingga mereka melihat beliau. Rasulullah ﷺ tidak mengambil posisi berdiri hingga beliau meluruskan

---

berbadan berat dan ada yang ringan, dan dalam hal ini tidak ada batas tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*. Selain itu, ada juga yang berpendapat: "Hendaklah jama'ah berdiri pada saat muadzdzin mengumandangkan: "*Qad qaamatish shalat.*" Demikian yang disebutkan dari Anas ﷺ. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Ahmad. Ada juga yang berpendapat lain: "Jika imam sudah ada bersama mereka, hendaklah mereka tidak berdiri hingga iqamah selesai dikumandangkan. Jika imam belum bersama mereka di masjid, hendaklah mereka tidak berdiri hingga melihat imam tersebut." Lihat: *Syarhul Imaam an-Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/106). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/221). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/120). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/123). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *Syarhul Kabiir* (III/401). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/438). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/6-7). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/9-10). *Shalaatul Jamaa'ah* karya as-Sadlan, hlm. 97. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan saat mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 637, dan juga saat membahas kitab *ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/6): "Yang benar, tidak salah berdiri pada awal atau di tengah-tengah atau di akhir iqamah, dalam hal ini terdapat keluasan."

[181] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Mataa Yaquumun Naasu Idzaa Ra-aul Imaam 'indal Iqaamah," no. 637. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 604, kalimat yang ada di dalam kurung adalah miliknya.

[182] *Idzaa dahadhatisy syams* berarti matahari menghilang dari permukaan langit. Asli kata *ad-dahadh* berarti *az-zalaq*. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/222).

[183] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 606.

barisan-barisan mereka.[184]

Setelah mengungkapkan penggabungan dua hadits di atas, Imam al-Qurthubi ﷺ berkata: "Dengan susunan ini, bisa dilakukan penggabungan antara hadits-hadits yang saling bertolak belakang dalam pengertian."[185]

Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ yang berbunyi: "Iqamah shalat itu dikumandangkan saat kedatangan Rasulullah ﷺ dan orang-orang menempati barisan masing-masing sebelum Nabi ﷺ berdiri di tempat beliau."[186]

Berkenaan dengan hal tersebut, Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Ucapannya dalam riwayat Abu Hurairah ﷺ : 'Orang-orang menempati barisan masing-masing sebelum keluarnya Nabi,' bisa jadi hal itu memang terjadi satu atau dua kali dalam rangka menjelaskan bahwa yang demikian itu juga dibolehkan, atau karena suatu halangan. Mungkin juga sabda beliau:

((فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِيْ.))

'Janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku,' disampaikan setelah kejadian tersebut. Para ulama mengungkapkan: 'Larangan berdiri sebelum jama'ah melihat beliau dimaksudkan agar mereka tidak berdiri terlalu lama dan karena hal itu dapat menghalangi beliau sehingga menyebabkan keterlambatan."[187]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ pernah berbicara tentang hadits Abu Hurairah ﷺ : "... bisa dipadukan antara hadits tersebut dengan hadits Abu Qatadah bahwa hal itu bisa jadi dilakukan dengan tujuan menjelaskan dibolehkannya hal tersebut. Bahwasanya apa yang mereka lakukan dalam hadits Abu Hurairah menjadi sebab turunnya larangan melakukan hal tersebut yang terdapat dalam hadits Abu Qatadah. Bahwasanya mereka juga pernah berdiri pada saat iqamah shalat tengah dikumandangkan meskipun Nabi ﷺ belum keluar, tetapi kemudian beliau melarang hal tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesibukan yang memperlambat beliau keluar sehingga akan memperberat mereka dalam menunggu kedatangan beliau. Hal tersebut tidak ditolak oleh hadits Anas berikut ini,[188] yakni bahwa beliau berdiri lama di tempat beliau untuk memenuhi

---

[184]Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/222) dan kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/106).

[185]*Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/222).

[186]*Muttafaq 'alaih*: Lafazh di atas adalah milik Muslim. al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Mataa Yaquumun Naasu Idzaa Ra-aul Imaam 'indal Iqaamah," no. 639. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 605.

[187]*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/106). Lihat: *Badaa-i'ul Fawaa-id*, Ibnu Qayyim (III/69).

[188]Hadits Anas ﷺ , dia bercerita: "Iqamah shalat pernah dikumandangkan sedang Nabi ﷺ masih berbicara kepada seseorang di samping masjid dan beliau tidak menunaikan shalat hingga orang-orang tertidur." Al-Bukhari, no. 642.

keperluan beberapa orang. Ada kemungkinan hal itu jarang sekali terjadi atau itu memang beliau kerjakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dikerjakan."[189]

KEDELAPAN: BARISAN DALAM SHALAT DAN PERHATIAN TERHADAPNYA

1. Menertibkan Barisan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُوْ الْأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.))

"Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal di antara kalian kemudian hendaklah disusul oleh yang berikutnya dan setelah itu disusul oleh yang berikutnya."[190]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُوْ الْأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -ثَلاَثًا- وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.))

'Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal kemudian disusul oleh yang berikutnya—sebanyak tiga kali—serta janganlah kalian membuat keributan seperti keributan di pasar.'"[191]

Di dalam hadits di atas terdapat susunan barisan berdasarkan keutamaan di belakang imam, yakni laki-laki dewasa lalu anak-anak dan disusul kemudian oleh wanita, selama anak-anak tidak lebih dulu datang dan menempati barisan pertama. Jika anak-anak itu lebih awal datang, merekalah yang lebih berhak menempati barisan pertama. Adapun jika makmum hanya satu orang, hendaklah dia berdiri di sebelah kanan imam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ.[192]

---

[189] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/120).

[190] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha wa Fadhlul Awwal fal Awwal minha wal Izdihaam 'alaa ash-Shaff al-Awwal wal Musaabaqah ilaiha aw Taqdiimu Uuli al-Fadhl wa Taqriibuhum minal Imaam," no. 432. *Takhrij*-nya telah dijelaskan pada Bab "Posisi Laki-Laki, Anak-Anak dan Wanita terhadap Imam."

[191] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlul Awwal fal Awwal minhaa wal Izdihaam 'alaa ash-Shaff al-Awwal wal Musaabaqah ilaihaa wa Taqdiimu Ulil Fadhl wa Taqriibihim minal Imaam," no. 432. *Takhrij*-nya telah dijelaskan pada Bab "Fii Mauqifir Rijaal was Shibyaan wan Nisaa' ma'al Imaam."

[192] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 6316. Muslim, 763. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu' berjama'ah.

Jika makmum dua orang, hendaklah keduanya berdiri di belakang imam. Hal itu sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ dalam kisahnya bersama Jabar bin Shakhr, yang beliau menempatkan keduanya di belakang beliau.[193] Jika makmum seorang wanita, hendaklah dia berdiri di belakang laki-laki.

Hal itu sesuai dengan hadits Anas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau menempatkan diriku di sebelah kanan beliau dan menempatkan wanita di belakang kami."[194]

Jika makmum terdiri dari dua orang perempuan dan seorang laki-laki, laki-laki itu berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan kedua wanita tersebut berdiri di belakang imam. Hal itu didasarkan pada riwayat Anas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau pun berdiri dan mengerjakan shalat sunnah dua rakaat bersama kami kemudian Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang kami." Dia bercerita: "Beliau menempatkanku di sebelah kanan beliau di atas tikar."[195]

2. Meluruskan *Shaf* (Barisan) itu Wajib, Menurut Pendapat yang Benar

Hal itu didasarkan pada hadits Nu'man bin Basyir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.))

'Kalian akan meluruskan barisan kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah meluruskan barisan kami seakan-akan beliau meluruskan barisan itu dengan anak panah[196] hingga beliau melihat kami benar-benar telah memahaminya. Pada suatu hari, beliau pernah keluar lalu berdiri hingga ketika akan bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seseorang menampakkan dadanya dari barisan, maka beliau bersabda:

((عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.))

[193] Muslim, no. 766 dan 3010. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang posisi dua orang makmum di belakang imam.

[194] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 380. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, no. 269-(660). *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang shalat sunnah.

[195] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulain Ya-ummu Ahaduhuma Shahibahu Kaifa Yaquumani," no. 608. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/182).

[196] *Al-qidaah* berarti anak panah. Artinya, beliau bersungguh-sungguh dalam meluruskan barisan sehingga seakan-akan beliau menggunakan anak panah untuk menyamakan dan melurus-kannya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/401).

'Wahai, hamba Allah, kalian akan benar-benar luruskan barisan kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih.'"[197]

Ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ memperlihatkan kewajiban menyamakan dan meluruskan barisan, berdasarkan hadits tersebut.[198] Juga berdasarkan hadits Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ:

((سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ.))

"Luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan termasuk menegakkan shalat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.))

"Termasuk dari kesempurnaan shalat."[199]

Dalam hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, yang di-*marfu'*-kannya:

((...وَأَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.))

"... dan luruskanlah barisan dalam shalat karena pelurusan barisan termasuk dari kebaikan shalat."[200]

Orang yang menyebutkan adanya ijma' yang mensunnahkan pelurusan barisan shalat maksudnya adalah penegasan hukum sunnah terhadap hal itu, dan bukan penghilangan hukum wajibnya. *Wallaahu a'lam.*[201]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin حفظه الله berkata: "Pendapat yang *rajih* dalam masalah ini adalah kewajiban meluruskan barisan. Bahwasanya jama'ah yang tidak meluruskan barisan maka mereka berdosa. Demikian itulah lahiriah ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ."[202]

[197] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Taswiyatush Shufuuf 'indal Iqaamah wa Ba'daha," no. 717. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha," no. 436.

[198] Lihat: *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 75-76.

[199] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 723. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha," no. 433.

[200] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamil Ma'muum bil Imaam," no. 414.

[201] Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah,* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 76.

[202] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/11).

3. Kata-kata Nabi ﷺ dalam meluruskan barisan itu beragam, di antaranya:

Macam pertama:

((أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا.))

"Luruskan dan rapatkan barisan kalian." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه.[203]

Macam kedua:

((سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ.))

"Luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan itu termasuk dari pelaksanaan shalat." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه.[204]

Macam ketiga:

((سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.))

"Luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan merupakan bagian dari kesempurnaan shalat." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه.[205]

Macam keempat:

((أَقِيْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.))

"Luruskan barisan di dalam shalat karena pelurusan barisan merupakan bagian dari kebaikan shalat." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.[206]

Macam kelima:

((اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.))

---

[203] Al-Bukhari, dengan lafazh miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqbaalul Imaam 'alan Naas 'Inda Taswiyatish Shufuuf," no. 719.

[204] Al-Bukhari, dengan lafazh miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 723.

[205] Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 433.

[206] Muslim, lafazh di atas miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 435. Aslinya ada pada al-Bukhari dengan lafazh sebagai berikut:

((وَأَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.))

"Tegakkanlah barisan dalam shalat karena menegakkan barisan itu termasuk dari kebaikan shalat." Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722.

"Luruskan dan jangan kalian berselisih, yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih."

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Mas'ud dan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Lafazh hadits Abu Mas'ud berbunyi: "Rasulullah ﷺ pernah mengusap pundak-pundak kami di dalam shalat seraya bersabda ...."[207]

Macam keenam:

((أَتِمُّوْا الصُّفُوْفَ.))

"Sempurnakanlah barisan."

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((أَتِمُّوْا الصُّفُوْفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ.))

"Sempurnakanlah barisan karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku."[208]

Macam ketujuh:

((أَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ...))

"Luruskanlah barisan ...."

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((أَتِمُّوْا الصُّفُوْفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ.))

"Sempurnakanlah barisan karena sesungguhnya aku melihat kalian di punggungku." Maka salah seorang dari kami menempelkan pundaknya ke pundak orang yang di sampingnya dan kakinya dengan kaki temannya itu.[209]

Macam kedelapan:

((أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ -ثَلاَثًا-.))

"Luruskan barisan kalian—sebanyak tiga kali."

[207] Muslim, lafazh di atas miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 122-(432) dan 123-(432).

[208] Muslim, lafazh di atas miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 434.

[209] Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ilzaaqul Mankib bil Mankib wal Qadam bil Qadam fish Shaff," no. 725.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Nu'man bin Basyir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda:

((أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ -ثَلاَثاً- وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ.))

'Luruskanlah barisan kalian—sebanyak tiga kali. Demi Allah, kalian akan meluruskan barisan kalian atau Allah akan membuat hati-hati kalian saling berselisih.'

Dia bercerita: 'Aku melihat seseorang menempelkan pundaknya ke pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya.'"[210]

Macam kesembilan:

((أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوْا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.))

"Luruskanlah barisan, sejajarkanlah di antara pundak, rapatkan sela-sela, lembutlah ketika menyentuh tangan-tangan saudara kalian,[211] dan janganlah kalian membiarkan celah-celah terbuka untuk syaitan. Barang siapa menyambung barisan maka Allah akan menyambungnya dan barang siapa memutuskan barisan maka Allah akan memutuskannya." Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.[212]

Macam kesepuluh:

((رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ، وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا، وَحَاذُوْا بِالأَعْنَاقِ.))

"Rapatkanlah barisan kalian dan dekatkanlah antar jaraknya serta luruskanlah antar leher."

---

[210] Abu Dawud, lafazh di atas miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 662. Dinilai *shahih* di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/196).

[211] *Laiinuu bi Aydii Ikhwaanikum.* Abu Dawud mengatakan bahwa kalimat tersebut berarti jika salah seorang datang dan masuk ke dalam barisan, hendaklah dia melemah-lembutkan pundaknya sehingga dia masuk ke dalam barisan. *Sunan Abi Dawud,* no. 666. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/197).

[212] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 666. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/197).

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan masuk melalui celah-celah barisan, seakan-akan syaitan itu kambing kecil yang tidak berekor[213]."[214]

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

((فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّيْ لأَرَى الشَّيَاطِيْنَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.))

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku benar-benar pernah melihat syaitan-syaitan itu masuk dari celah-celah barisan seakan-akan seperti kambing kecil tak berekor."[215]

Macam kesebelas:

((أَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.))

"Sempurnakanlah barisan terdepan kemudian barisan yang berikutnya, sedangkan barisan yang kurang, hendaklah berada di barisan paling belakang." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ.[216]

---

[213] *Al-hadzf* itu berarti kambing kecil Hijaz. Ada juga yang menyebutkan, kambing kecil yang tidak memiliki ekor dan telinga, yang didatangkan dari Yaman. Disebut *hadzf* karena tidak masuk dalam hitungan besar. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/609).
Ditegaskan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ.))

"Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling lembut pundaknya di antara kalian dalam shalat." Abu Dawud, no. 672. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/198).

[214] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 667. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/198).

[215] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Hatstsul Imaam 'alaa Rashshish Shufuuf wal Muqaarabah Bainaha," no. 814. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/269).

[216] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 671. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/198).

Macam kedua belas:

((اِسْتَوُوْا، اِسْتَوُوْا، اِسْتَوُوْا...))

"Luruskan, luruskan, luruskan ...." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ.[217]

Macam ketiga belas:

((أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا..))

"Luruskan barisan kalian dan rapatkanlah ...." Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ.[218]

Macam keempat belas: "Rasulullah ﷺ biasa memasuki celah-celah barisan dari sisi ke sisi lainnya sambil mengusap dada dan pundak kami seraya berucap:

((لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.))

'Janganlah kalian berselisih yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih.'"[219]

Macam kelima belas:

((أَحْسِنُوْا إِقَامَةَ الصُّفُوْفِ.))

"Perbaikilah lurusnya barisan." Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ.[220]

Macam keenam belas: "Mengapa kalian tidak berbaris seperti barisan para Malaikat di hadapan Rabb-nya?" Maka kami bertanya, "Wahai, Rasululah, bagaimana kami harus berbaris seperti para Malaikat di hadapan Rabb-nya?" Beliau menjawab:

((يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ.))

---

[217] *Sunanun Nasa-i,* lafazh di atas miliknya, Kitab "al-Imaamah," Bab "Kam Marratan Yaquulu: Istawuu," no. 812. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/269).

[218] Al-Bukhari, dengan lafazhnya sendiri, Kitab "al-Adzaan," Bab "Taswiyatush Shufuuf 'indal Iqaamah wa Ba'daha," no. 719. An-Nasa-i dengan lafazhnya sendiri juga, Kitab "al-Imaamah," Bab "Hatstsul Imaam 'alaa Rashshish Shufuuf wal Muqaarabah Bainahaa," no. 813. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/269).

[219] *Sunan Abi Dawud,* Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 664, dari al-Barra' bin 'Azib, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/197).

[220] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/485). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/334).

"Mereka menyempurnakan barisan-barisan pertama dan mereka saling merapatkan di dalam barisan."[221]

4. **Barisan Pertama merupakan Barisan yang Paling Baik**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا لاَسْتَهَمُوْا.))

"Seandainya orang-orang tahu (pahala) yang terdapat di dalam seruan (adzan) dan barisan pertama kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk mencapainya kecuali dengan cara melakukan undian, pasti mereka akan mengadakannya."[222]

Juga berdasarkan hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ.))

"Sesungguhnya barisan pertama sama seperti barisan Malaikat."[223]

Yakni, dalam kedekatannya dengan Allah dan turunnya rahmat dan kesempurnaannya.[224] Barisan pertama merupakan barisan yang paling baik. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'kan*-nya:

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.))

"Sebaik-baik barisan laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk barisan laki-laki adalah yang paling belakang. Sebaik-baik barisan wanita adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan."[225]

[221] Muslim, no. 430. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah.

[222] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 615. Muslim, no. 137 dan 139. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah dan juga pembahasan tentang keutamaan shalat.

[223] Abu Dawud, no. 554. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/165). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah.

[224] *Buluughul Amaani min Asraaril Fat-hir Rabbani* (V/171).

[225] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 440.

Allah ﷻ dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di barisan pertama. Sebagaimana yang terkandung di dalam hadits Nu'man bin Basyir ؓ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، أَوِ الصُّفُوْفِ الْأُوْلَى.))

'Sesungguhnya Allah ﷻ dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama atau beberapa barisan pertama.'"[226]

Dari al-Bara' ؓ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan-barisan terdepan."[227]

Nabi ﷺ sendiri bershalawat atas orang-orang yang berada di barisan pertama sebanyak tiga kali, atas barisan kedua sebanyak satu kali, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits al-'Irbadh ؓ, yang di-*marfu'*-kannya: "Beliau bershalawat atas barisan pertama sebanyak tiga kali dan pada barisan kedua satu kali."

Menurut lafazh Ibnu Majah sebagai berikut: "Beliau memohonkan ampunan bagi barisan terdepan sebanyak tiga kali dan barisan kedua sebanyak satu kali."[228]

Nabi ﷺ sendiri telah mengingatkan agar tidak terlambat menempati barisan-barisan pertama. Dari 'Aisyah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[226] Ahmad, IV/269. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib*, I/385, al-Munziri berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/197). *Takhrij*-nya telah dijelaskan pada Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah."

[227] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Kaifa Yaquumul Imaamush Shufuuf," no. 811. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Fadhlush Shaff al-Muqaddam," no. 997, tetapi dengan lafazh sebagai berikut:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/175) dan Abu Dawud, no. 664, tetapi dengan lafazh:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأَوَّلِ.))

Takhrij-nya telah dijelaskan pada Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah."

[228] An-Nasa-i, no. 817. Ibnu Majah, no. 996. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/177). *Takhrij*-nya sudah dijelaskan pada pembahasan tentang wajibnya shalat berjama'ah.

((لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.))

"Suatu kaum masih akan terus terlambat untuk menempati barisan pertama hingga Allah pun memperlambat mereka (keluar) dari Neraka."[229]

Dari Abu Sa'id ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ.))

"Maju dan ikutilah gerakanku, dan hendaklah barisan belakang kalian mengikuti gerakan kalian. Senantiasa suatu kaum terlambat (mendatangi shaf-shaf pertama) sehingga Allah pun memperlambat mereka (untuk mendapatkan rahmat)."[230]

5. Barisan Sebelah Kanan adalah Lebih Afdhal

Hal itu sesuai dengan hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di barisan sebelah kanan."[231]

Dari al-Bara' ﷺ, dia bercerita: "Jika kami mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, kami lebih suka mengambil posisi di sebelah kanan beliau. Ketika beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, aku mendengar beliau mengucapkan:

((رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.))

[229] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shaffun Nisaa' wa Karaahiyatit Ta-akhkhur 'anish Shaffil Awwal," no. 479. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/2020).

[230] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," no. 438.

[231] Abu Dawud, no. 676. Ibnu Majah, no. 1005. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/199) tetapi dia menyampaikan dengan lafazh:

((عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.))

"Kepada orang-orang yang menyambung shaf."

Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/213). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah.

'Ya, Rabb-ku, lindungilah aku dari adzab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.'"[232]

6. Menyambung Barisan Sangat Dianjurkan oleh Nabi ﷺ dan Beliau Mengingatkan untuk Tidak Memutusnya

Hal tersebut sesuai dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Barang siapa menutupi kerenggangan (yang ada dalam barisan), niscaya dengan perbuatannya itu, Allah akan meninggikannya satu derajat."[233]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, yang di-*marfu'*-kannya:

((مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.))

"Barang siapa menyambung barisan maka Allah akan menyambung hubungan dengannya dan barang siapa memutus barisan maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya."[234]

7. Shalat Sendirian di Belakang Barisan, Menurut Pendapat yang Benar adalah Tidak Sah

Hal tersebut didasarkan pada hadits Wabishah رضي الله عنه: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang shalat sendirian di belakang barisan lalu beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya."[235]

---

[232] Muslim, no. 709. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang sifat shalat.

[233] Ibnu Majah, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Iqaamatush Shufuuf," no. 995. Ahmad (VI/67). Ibnu Khuzaimah (III/23). Al-Hakim, dia menilai hadits ini *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzhahabi (I/214). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/335).

[234] An-Nasa-i, no. 819, lafazh di atas miliknya. Abu Dawud, no. 666. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/335).

[235] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Rajuul Yushalli Wahdahu Khalfash Shaff," no. 682. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah Khalfash Shaff Wahdahu," no. 230 dan 231. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Shalaatur Rajuli Khalfash Shaff Wahdahu," no. 1004. Ahmad (IV/228). Ibnu Hibban (*al-Ihsaan*) (V/576) no. 2199. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/299) dan dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 541.

Juga didasarkan pada hadits 'Ali bin Syaiban, Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang shalat sendirian di belakang barisan lalu beliau berhenti sehingga orang itu berbalik. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلاَةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.))

"Kerjakan lagi shalatmu karena tidak ada shalat bagi seseorang yang shalat sendirian di belakang barisan."[236]

Kedua hadits di atas menunjukkan tidak sahnya shalat seorang diri di belakang barisan,[237] tetapi barang siapa ruku' sebelum masuk ke barisan (shaf)

---

[236] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (IV/23). Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Shalaatur Rajuli Khalfash Shaff Wahdahu," no. 1003. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/299) dan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/328).

[237] Para ulama Salaf berbeda pendapat perihal shalat seorang makmum sendirian di belakang imam. Ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh dan tidak sah. Di antara yang berpendapat demikian itu adalah an-Nakha'i, al-Hasan bin Shalih, Ahmad, Ishaq, Hamad, Ibnu Abi Laila, dan Waki', berdasarkan kedua hadits di atas yang sudah tetap lagi jelas.

Kelompok lain mengemukakan bahwa itu dibolehkan. Di antara yang berpendapat demikian ini adalah al-Hasan Bashri, al-Auza'i, Malik, asy-Syafi'i, dan Ashabur Ra'yi, berlandaskan hadits Abu Bakrah. Mereka mengemukakan bahwa ada orang-orang yang mengerjakan beberapa shalat di belakang barisan sedang Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya lagi. Di antara dalil lainnya yang mereka jadikan pegangan adalah hadits Ibnu 'Abbas yang ada pada al-Bukhari, no. 6316. Muslim, no. 763. Hadits Jabir yang ada pada Muslim, no. 766, disebutkan bahwa keduanya berhenti di samping kiri Nabi ﷺ dengan bermakmum sendirian kepada beliau lalu beliau memutarkan (memindahkan) masing-masing dari keduanya sehingga beliau menempatkannya di sebelah kanan beliau. Dengan demikian, masing-masing telah berada di belakang Rasulullah ﷺ melalui (pemutaran) pemindahan itu. Pegangan dasar tersebut tidak berarti karena pemutaran dari kiri ke kanan itu tidak disebut shalat di belakang barisan, tetapi dia shalat di sebelah kanan. Pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa shalat sendirian di belakang barisan itu tetap sah, baik karena adanya alasan maupun tidak, meskipun di barisan itu masih terdapat ruang yang kosong. Yang demikian itu adalah salah satu riwayat dari Ahmad juga.

Pendapat ketiga; sebagian ulama mengemukakan bahwa dalam masalah ini terdapat rincian: jika dia shalat di belakang barisan itu sendirian karena suatu alasan, shalatnya itu sah, tetapi shalatnya menjadi tidak sah jika tanpa alasan. Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, dan Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Lihat: *Al-Mughni* (III/49). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/429). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/110-111). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/376-385). *Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/219-229). *Al-Mukhtaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 108. *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (XXIII/393-400). *I'laamul Muwaqqi'iin*, Ibnul Qayyim (II/41). *Al-Fataawaa as-Sa'diyyah* (I/171). *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 62.

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله men-*tarjih* pendapat pertama saat beliau mengupas *Buluughul Maraam*, no. 443 dan 444. Beliau berkata: "Kedua hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak ada shalat bagi orang yang mengerjakannya sendirian di belakang barisan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Abu Bakrah

kemudian masuk barisan, atau ada orang lain yang masuk ke dalam barisannya sebelum sujud, maka dia telah mendapatkan satu rakaat dan shalatnya pun sah. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Bakrah ﷺ, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku' maka dia pun ruku' sebelum dia sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

"Mudah-mudahan Allah menambahmu kegigihan dan janganlah kamu ulangi."[238]

Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengqadha' satu rakaat, sehingga hal itu menunjukkan diperbolehkannya hal tersebut. Amalan seperti ini merupakan pengecualian dari sabda Nabi ﷺ:

((لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.))

"Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang barisan." *Wallaahu waliyut taufiq.*[239]

8. Shalat dalam Barisan yang Ada di antara Tiang-Tiang Masjid adalah Makruh apabila tanpa Adanya Kebutuhan Untuk itu

Hal tersebut sesuai dengan hadits Anas ﷺ, dari 'Abdul Hamid bin Mahmud, dia bercerita: "Kami pernah bersama Anas lalu kami shalat bersama salah seorang pemimpin. Mereka mendorong kami sehingga kami berdiri dan mengerjakan shalat di antara dua tiang. Anas pun mundur seraya berkata: 'Sesungguhnya kami menjahui ini (barisan di antara 2 tiang) pada masa Rasulullah ﷺ.'"

---

terdahulu: "Mudah-mudahan Allah menambahkan kegigihan kepadamu dan janganlah kamu ulangi." Yang dimaksudkan adalah janganlah kamu ruku' di belakang barisan. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang ruku' sebelum sampai di dalam barisan dan baru kemudian masuk barisan atau datang bersamanya orang lain sebelum melanjutkan ke sujud maka tidak apa-apa. Tetapi, jika dia melanjutkan (shalat sendirian di belakang shaf) dan bersujud, dia diperintahkan untuk mengulangi lagi, berdasarkan penggabungan antara nash-nash yang ada. Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalatnya sah, dan hal itu hanya merupakan etika dan kesempurnaan saja dan bukan suatu keharusan. Pendapat yang benar adalah pendapat orang yang menyatakan wajib karena ini merupakan hukum asal di dalam penafian berikut ini: "Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang barisan." Inilah pokoknya, kemudian apa yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ yaitu menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya seseorang yang shalat sendirian di belakang shaf, memperjelas pengertian ini. Yang dimaksudkan adalah penafian keabsahan dari perbuatan tersebut. Sebagian mereka berhujjah bahwa imam shalat sendirian, dan ini pun hujjah yang salah, karena imam diperintahkan untuk melakukan hal tersebut sehingga tidak dapat di-*qiyas*-kan apa yang diperintahkan kepadanya terhadap apa yang dilarang darinya."

[238] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783.

[239] *Majmuu' Fataawa al-Imaam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/228).

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami pernah mengerjakan shalat bersama Anas bin Malik pada hari Jum'at lalu mereka mendorong kami sampai ke beberapa tiang ...."

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Kami pernah mengerjakan shalat di belakang salah seorang pemimpin lalu orang-orang mendesak kami sehingga kami shalat di antara dua tiang ...."[240]

Dari Qurrah ﷺ, dia bercerita: "Kami dilarang berbaris (dalam shaf shalat) di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah ﷺ dan disuruh menyingkir darinya beberapa jarak."[241]

Diperbolehkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian untuk mengerjakan shalat di antara tiang-tiang. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah masuk Ka'bah dan shalat di antara dua tiang."[242]

9. Kesempurnaan dan Pelurusan Barisan itu Mencakup Beberapa Hal, di antaranya:

Pertama: Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan mengambil posisi dekat imam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Mas'ud yang di-*marfu'*-kannya:

((لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُوْ الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ...))

"Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal di antara kalian kemudian disusul oleh yang berikutnya dan setelah itu disusul oleh yang berikutnya ...." Didasarkan pula oleh hadits Mas'ud dan Ibnu Mas'ud di awal bab.

Kedua: Penertiban barisan. Bagian depan laki-laki lalu anak-anak, jika anak-anak ini tidak lebih dulu menempati barisan pertama, dan kemudian disusul oleh perempuan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id terdahulu.

Ketiga: Menyamakan barisan, seperti yang telah diuraikan terdahulu.

---

[240] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "ash-Shaff Bainas Sawaari," no. 820. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shufuuf Bainas Sawaari," no. 673. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatish Shaffi Bainas Sawaari," no. 229. Ahmad (III/831). Al-Hakim, dan dinilai *shahih* olehnya (I/218). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/271).

[241] Sunan Ibni Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "ash-Shalaah Bainas Sawaari fish Shaff," no. 1002. Al-Hakim, dan dia menilainya *shahih* (I/218). Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/298), berkata: "*Hasan shahih.*"

[242] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 504. Muslim, no. 1329. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya tentang shalat di antara tiang-tiang.

Keempat: Merapatkan barisan, karena Nabi ﷺ memerintah hal tersebut.

Kelima: Menyempurnakan shaf (barisan) pertama terdahulu untuk kemudian barisan berikutnya.

Keenam: Saling mendekatkan antar barisan dan antara barisan dengan imam karena mereka adalah jama'ah. Jama'ah ini berasal dari kata *ijtima'* (berkumpul), dan perkumpulan itu tidak mungkin terwujud dengan jarak yang saling berjauhan. Semakin dekat barisan dengan barisan yang lain dan barisan dengan imam maka yang demikian itu lebih afdhal dan bagus.

Ketujuh: Mengutamakan barisan sebelah kanan karena sebelah kanan imam lebih utama daripada sebelah kiri, tetapi hal itu tidak mutlak.

Kedelapan: Memisahkan kaum wanita, di mana mereka berada di belakang barisan orang laki-laki dan tidak boleh terjadi pembauran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Kesembilan: Pada saat diperlukan, setiap barisan harus mengikuti barisan di depannya jika suara imam tidak terdengar dan tidak ada suara pengantar bagi imam. Jadi, setiap barisan mengikuti barisan di depannya.

Kesepuluh: Tidak mengerjakan shalat sendirian di belakang barisan.

Kesebelas: Tidak diperbolehkan bagi dua orang makmum untuk mengerjakan shalat di antara tiang-tiang.[243]

10. Diperbolehkan bagi Makmum untuk Shalat Sendiri dan Meninggalkan Shalatnya Imam karena Suatu Alasan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Shalih bin Khawwat, dari orang yang ikut mengerjakan shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ yang menyaksikan peristiwa Perang Dzatir Riqa': "Bahwasanya ada satu kelompok yang shalat bersama beliau dan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Orang yang bersama beliau mengerjakan satu rakaat kemudian beliau berdiri dan selanjutnya mereka menyempurnakan shalatnya sendiri lalu mereka berbalik dan berbaris menghadap ke arah musuh. Selanjutnya, kelompok lain itu maju dan mengerjakan shalat satu rakaat bersama beliau dari rakaat yang tersisa. Beliau pun duduk dan setelah itu mereka menyempurnakan shalat sendiri dan kemudian beliau mengucapkan salam bersama mereka."[244]

Juga didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه bahwa Mu'adz رضي الله عنه pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ. (Setelah selesai,) dia datang ke kaumnya untuk mengimami shalat mereka, dan dia membaca surat al-Baqarah.

---

[243] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/13-22). Semua dalil telah diberikan sebelumnya.

[244] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ghazwatu Dzaatir Riqaa'," no. 4129. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 842.

Dia bercerita: "Lalu ada orang yang berhenti mengikutinya dan shalat sendirian dengan cepat. Hal itu terdengar oleh Mu'adz maka dia pun berucap: 'Dia orang munafik.' Orang itu pun mendengar hal tersebut sehingga dia pun mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah kaum yang bekerja dengan tangan kami sendiri dan memberi minum unta-unta[245] kami dan sesungguhnya tadi malam Mu'adz shalat bersama kami lalu dia membaca surat al-Baqarah. Maka aku pun berhenti (mengikutinya sebagai imam shalat) lalu dia menuduh saya sebagai seorang munafik?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai, Mu'adz, apakah kamu ini tukang pemfitnah?'—sebanyak tiga kali. Bacalah: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ dan ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ dan yang semisalnya."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Dia pernah mengerjakan shalat 'Isya' terakhir bersama Rasulullah ﷺ kemudian dia kembali kepada kaumnya dan mengerjakan lagi shalat tersebut bersama mereka."[246]

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Mu'adz pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ kemudian dia mendatangi kaumnya dan shalat lagi bersama mereka. Pada suatu malam dia juga pernah mengerjakan shalat 'Isya' bersama Nabi ﷺ kemudian mendatangi kaumnya dan mengimami mereka. Dia pun membaca surat al-Baqarah lalu ada seseorang yang berpaling dan mengucapkan salam dan setelah itu shalat sendiri dan pulang ...."[247]

Dalam hadits Anas yang ada pada Ahmad disebutkan: "Ketika dia melihat Mu'adz membaca bacaan terlalu panjang, dia pun menghentikan shalatnya dan mendatangi ladang kurmanya untuk dia sirami ...."[248]

Dalam hadits Buraidah al-Aslami رضي الله عنه disebutkan: "Mu'adz bin Jabal pernah mengerjakan shalat 'Isya' bersama Sahabat-Sahabatnya. Di dalam shalat itu dia membaca: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ kemudian ada seseorang berdiri sebelum shalat itu selesai lalu shalat sendiri dan setelah itu pergi ...."[249]

Hadits Jabir dengan lafazh Imam al-Bukhari رحمه الله, hadits Anas dan hadits Buraidah al-Aslami dengan lafazh Imam Ahmad رحمه الله menunjukkan bahwa orang tersebut memutuskan keikutsertaannya dalam shalat berjama'ah saja dan tidak

[245]*Nawadhih* berarti unta-unta yang diberi minum. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/427).

[246]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Adab," Bab "Man lam Yara Ikfaar Man Qaala Dzaalika Muta-awwilan aw Jaahilan," no. 6106. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fil 'Isya'," no. 81 (465).

[247]Muslim, no. 465. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[248]Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/101). Sanadnya dinilai *shahih* oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/194).

[249]Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (V/355). Sanadnya dikuatkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/193).

menghentikan shalat, tetapi dia tetap meneruskan shalat itu sendirian sampai selesai.[250]

Riwayat Imam Muslim menunjukkan bahwa orang tersebut menghentikan shalat dan memulainya dari awal. Oleh karena itu, di dalam syarahnya terhadap kitab *al-Muntaqal Akhbaar*, Imam asy-Syaukani ﷺ mengemukakan: "Penulis menggunakan dalil dari hadits Anas dan Buraidah ﷺ yang disebutkan di atas untuk menunjukkan dibolehkannya shalat bagi orang yang memutuskan keikutsertaannya dengan imam shalat setelah dia masuk ke dalamnya karena suatu alasan, kemudian dia menyelesaikannya sendiri. Dari penggabungan hadits tersebut dengan hadits yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahiihain* dapat disimpulkan bahwa dia mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian memulai shalat kembali."[251]

Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*: "... dari hal tersebut dapat diketahui bahwa keduanya merupakan dua peristiwa yang berbeda, yang terjadi pada seseorang atau dua orang."[252]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang hadits Anas dan Buraidah ﷺ: "Di dalam keduanya terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya menyendiri dari imam karena suatu alasan, baik dengan menyempurnakan shalatnya sendirian maupun menghentikan shalat dengan imam dan memulainya dari awal lagi, sebagaimana yang terdapat pada kedua kisah di atas. Yang demikian itu merupakan alasan yang dibenarkan syari'at, yaitu karena panjangnya imam membaca ayat al-Qur-an. Berdasarkan hal tersebut, selayaknya imam tidak perlu memanjangkan bacaan dan perlu kiranya dia memperhatikan keadaan jama'ah yang ikut shalat sehingga tidak memberatkan mereka."[253]

11. Berpindahnya Orang yang Shalat Sendirian sebagai Imam Tidak Dilarang

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di bulan Ramadhan lalu aku datang dan berdiri di samping beliau. Ada lagi orang lain yang datang dan berdiri juga sehingga kami menjadi satu rombongan. Ketika beliau merasakan bahwa kami berada di

[250] Para ulama ﷺ berbeda pendapat: "Apakah orang itu menghentikan shalatnya ataukah menyelesaikan shalatnya dengan cepat?" Lihat *tahqiq* berkenaan dengan hal tersebut di dalam kitab *Fat-hul Baari* Ibnu Hajar (II/194-195 dan 197). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/426-428). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/371-373).

[251] *Nailul Authaar* (II/371-373).

[252] *Al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, Abul Barakat 'Abdussalam bin Taimiyyah al-Harani (I/609), hadits no. 1386.

[253] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau memberikan komentar terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar*, karya Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1386.

belakangnya, beliau pun mempercepat shalatnya kemudian masuk rumahnya[254] dan beliau mengerjakan shalat yang tidak dikerjakannya di hadapan kami." Anas bercerita: "Pada pagi harinya, kami bertanya: 'Apakah engkau mengetahui keberadaan kami tadi malam?' Beliau menjawab:

((نَعَمْ ذَلِكَ الَّذِيْ حَمَلَنِيْ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتُ.))

'Ya, dan itulah yang membuatku berbuat seperti itu.'"[255]

Juga berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah membuat sebuah bilik di dalam masjid dari tikar pada bulan Ramadhan. Di tempat itu beliau mengerjakan shalat beberapa malam. Ada beberapa orang Sahabatnya yang juga mengerjakan shalat bersama beliau. Setelah mengetahui keberadaan mereka, beliau duduk dan keluar menemui mereka seraya bersabda:

((قَدْ عَرَفْتُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ، فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.))

'Aku telah mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Karenanya, wahai, sekalian manusia, shalatlah kalian di rumah kalian sebab sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib.'"

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Pada suatu malam, mereka datang dan hadir. Rasulullah ﷺ memperlambat kedatangannya kepada mereka sehingga tidak segera muncul menemui mereka. Maka mereka pun mengangkat suara dan melempari pintu dengan kerikil. Akhirnya, beliau pun keluar menemui mereka dalam keadaan marah lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka:

((مَازَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ) فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ.))

'Apa yang kalian kerjakan itu masih terus kalian lakukan sehingga aku mengira (khawatir) bahwa hal itu akan diwajibkan kepada kalian (seandainya hal itu diwajibkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan dapat menunaikannya). Oleh karena itu, kerjakanlah shalat di rumah kalian karena

[254] *Rihal* berarti rumah dan *yatajawwazu fii shalaatihi* berarti meringankan dan memperpendek shalat. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, VII/221.

[255] Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "an-Nahyu 'anil Wishaal," no. 1104.

sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[256]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada malam hari di kamarnya, yang dinding kamar itu cukup pendek sehingga orang-orang dapat menyaksikan sosok Nabi ﷺ. Orang-orang pun berdiri untuk mengikuti shalat beliau. Pada pagi harinya mereka membicarakan hal tersebut. Selanjutnya, beliau bangun (mengerjakan shalat) pada hari kedua dan orang-orang pun ikut bangun dan mengikuti shalat beliau. Mereka mengerjakan hal tersebut selama dua atau tiga hari. Hingga akhirnya, ketika hal tersebut sudah usai, Rasulullah ﷺ duduk dan tidak keluar. Pada pagi harinya, orang-orang kembali membicarakan hal tersebut. Maka beliau bersabda:

((إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ.))

"Sesungguhnya aku khawatir akan diwajibkannya shalat malam kepada kalian."[257]

Abu al-Barakat Ibnu Taimiyyah ﵀ membuat bab khusus, yakni Bab "Intiqaal al-Munfarid Imaaman fii an-Nawafil" (Bab Berpindahnya Orang yang Shalat Sendirian Menjadi Imam dalam Shalat Sunnah) kemudian dia menyebutkan hadits-hadits tersebut di atas."[258]

Imam asy-Syaukani ﵀ berkata: "Hadits-hadits yang disebutkan di atas menunjukkan apa-apa yang diklasifikasikan oleh penulis buku ini ﵀, yaitu dibolehkannya berpindahnya orang yang shalat sendirian menjadi imam dalam shalat sunnah. Demikian juga pada shalat-shalat lainnya karena tidak adanya perbedaan."[259]

12. Berpindahnya Imam Menjadi Makmum jika Dia Digantikan oleh Orang yang Dibelakangnya

Yang demikian itu berdasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi ﵁: "Rasulullah ﷺ pernah pergi ke Bani 'Amr bin 'Auf untuk mendamaikan (perselisihan) di antara mereka. Ketika tiba waktu shalat, mu-adzdzin datang kepada Abu Bakar seraya bertanya: 'Apakah engkau akan shalat bersama orang-orang (jama'ah) maka saya akan mengumandangkan iqamah?' Abu Bakar menjawab:

---

[256] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Shalaatul Lail," no. 731. Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yajuuzu minal Ghadhab wasy Syiddah li Amrillah Ta'ala," no. 6113. Kitab "al-I'tishaam bil Kitab was Sunnah," Bab "Maa Yukrahu min Katsratis Su-aal wa Man Takallafa Maa laa Ya'nihi," no. 7290.

[257] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Kaana Bainal Imaam wa Bainal Qaum Haa-ithun au Sutratun," no. 729.

[258] *Al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ (I/609).

[259] *Nailul Authaar* (II/375).

'Ya.' Maka Abu Bakar pun mengerjakan shalat. Setelah itu, Rasulullah ﷺ datang sementara orang-orang tengah dalam shalat. Beliau pun masuk hingga berhenti dalam barisan. Orang-orang bertepuk, tetapi Abu Bakar tidak menoleh dalam shalatnya. Namun ketika orang-orang semakin banyak bertepuk, Abu Bakar pun menoleh dan ternyata dia melihat Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ memberikan isyarat: 'Tetaplah di tempatmu.' Abu Bakar ﷺ mengangkat kedua tangannya dan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah atas apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepadanya. Selanjutnya, Abu Bakar Mundur hingga sejajar dalam barisan kemudian Rasulullah ﷺ maju. Setelah selesai shalat, beliau bersabda: 'Wahai, Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap di tempatmu saat aku menyuruhmu?' Abu Bakar pun menjawab: 'Tidak sepantasnya bagi anak Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah ﷺ'. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ؟ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.))

'Apa gerangan yang menyebabkan kalian memperbanyak tepukan? Barang siapa yang dihinggapi[260] oleh sesuatu (yang perlu diingatkan) dalam shalatnya, hendaklah dia bertasbih karena sesungguhnya jika bertasbih maka dia akan diperhatikan. Sesungguhnya tepukan itu hanya bagi kaum wanita.'"

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Sesungguhnya shalat ini adalah shalat 'Ashar dan bahwasanya Nabi datang sedang Abu Bakar tengah shalat bersama orang-orang. Barisan itu pun membelah sehingga beliau berdiri di belakang Abu Bakar lalu beliau maju ke barisan depannya ...."[261]

Hadits di atas menunjukkan dibolehkannya bagi imam untuk pindah menjadi makmum jika dia diminta mewakili imam lalu orang yang meminta diwakili itu datang.[262]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya imam untuk terlambat jika dia sudah menunjuk wakil dan wakilnya bisa datang sehingga pada permulaan shalat, sang wakil itu berposisi sebagai imam dan di tengah-tengahnya berubah menjadi makmum. Tidak ada dosa dalam hal

[260]Dalam riwayat al-Bukhari no. 1218: "Man naabahu syai-un fii shalaatihii," maksudnya, barang siapa yang mengetahui sesuatu yang ingin ia beritahukan kepada yang lain.

[261]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Dakhala li Ya-umman Naasa fa Jaa-al Imaam al-Awwal fa Ta-akhkhara al-Awwal au Lam Yata-akhkhar Jaazat Shalaatuhu," no. 684. Kitab "al-Ahkaam," Bab "al-Imaam Ya-tii Qauman Yushlihu Bainahum," no. 7190. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taqdiimul Jamaa'ah man Yushalli bihim Idzaa Ta-akhkharal Imaam wa lam Yakhaafuu Mafsadatan bit Taqdiim," no. 421.

[262]*Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/377). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/65).

tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ketika Nabi ﷺ datang. Seandainya Abu Bakar tetap melanjutkan posisinya sebagai imam, hal itu juga tidak salah karena Nabi ﷺ mengisyaratkan kepadanya agar melanjutkan posisinya, tetapi Abu Bakar tidak mau dan dia berkata: 'Tidak sepantasnya bagi anak Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah ﷺ.'"

Dalam hadits 'Abdurrahman bin 'Auf yang ada pada riwayat Muslim ketika Perang Tabuk[263] disebutkan bahwa dia pernah shalat bersama orang-orang dan Nabi ﷺ membenarkannya dengan ikut shalat di belakangnya. 'Abdurrahman telah mengerjakan satu rakaat shalat Shubuh. Setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam, Nabi dan Mughirah berdiri dan melengkapi satu rakaat lagi. Oleh karena itu, jika imam datang sedang penggantinya sudah mengerjakan satu rakaat, sudah sepantasnya bagi imam untuk tidak maju menjadi imam, tetapi hendaklah dia mengerjakan shalat bersama jama'ah. Tetapi, jika dia datang pada permulaan shalat, dia diberi pilihan: jika mau, dia boleh maju atau mundur; jika mau, dia boleh membiarkannya dan menyempurnakan shalat sebagai makmum bersama orang-orang. Yang afdhal adalah membiarkannya sampai selesai karena Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar ash-Shiddiq untuk menyelesaikan shalat, tetapi Abu Bakar menolak karena merasa tidak pantas mengimami Rasulullah ﷺ."[264]

Dalil lain yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Nabi ﷺ dalam sakitnya yang mengakibatkan beliau wafat ketika merasa lebih baik, beliau keluar dan mendapatkan Abu Bakar tengah shalat bersama orang-orang. Abu Bakar ingin mundur, tetapi Nabi mengisyaratkan: 'Tetap di tempatmu.' Rasulullah ﷺ pun dipapah di antara dua orang hingga beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar shalat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri dalam keadaan duduk. Maka Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar."

Dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari disebutkan: "Shalat tersebut adalah shalat Zhuhur." Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama orang-orang, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."[265]

13. Berpindahnya Makmum Menjadi Imam jika Diminta Menggantikan Imam Tidak Dilarang

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Maimun, dia bercerita: "Sesungguhnya aku pernah berdiri, yang tidak seorang pun di antara aku dan

---

[263] Muslim, no. 274. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[264] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau memberikan komentar terhadap kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, hadits no. 1390.

[265] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Bab "ar-Rajul Ya-tammu bil Imaam wa Ya-tammun Naas bil Ma'muum," no. 713. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istikhlaaful Imaam Idzaa 'Aradha lahu 'Udzrun," no. 418.

'Umar kecuali 'Abdullah bin 'Abbas—pada pagi hari sebelum dia tertimpa musibah. Dia ('Umar) tidak berbuat apa pun, melainkan bertakbir hingga aku mendengarnya berucap: 'Seekor anjing telah membunuhku atau memakanku,' yaitu pada saat seseorang (Abu Lu'lu-ah) menikamnya. Maka 'Umar menggapai tangan 'Abdurrahman bin 'Auf lalu membimbingnya ke depan. 'Abdurrahman pun mengimami shalat mereka dalam waktu yang tidak lama."[266]

Imam asy-Syaukani ﷫ berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan imam mewakilkan kepada seseorang jika ada alasan yang menuntut hal tersebut, sebagaimana keputusan yang diberikan oleh para Sahabat terhadap 'Umar mengenai hal tersebut. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menolaknya sehingga hal itu menjadi kesepakatan. Demikian juga yang dilakukan oleh 'Ali dan perbuatannya dibenarkan oleh para Sahabat."[267] Hanya Allah ﷻ yang lebih mengetahui.[268]

KESEMBILAN: MENGIKUTI IMAM DAN SYARAT-SYARATNYA SERTA KELAZIMANNYA

1. Tidak Mendahului dan Membarengi Imam

Yang demikian itu didasarkan hadits Abu Hurairah ﷛, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، (فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ) فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.))

"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti (dan janganlah kalian menyelisihinya). Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir hingga dia bertakbir. Jika dia ruku', ruku'lah

[266] Al-Bukhari, dinukil secara ringkas, Kitab "Fadhaa-il Ash-habin Nabiy ﷺ," Bab "Qishshatul Bai'ah wal Ittifaaq 'alaa 'Utsman bin 'Affan," no. 3700.

[267] *Nailul Authaar min Asraari Muntaqal Akhbaar* (II/416).

[268] Pembahasan tentang hukum-hukum penunjukkan wakil serta hukum-hukum mengikuti orang yang salah dengan meninggalkan satu syarat atau rukun dan mengikuti orang yang teringat bahwa dia dalam keadaan berhadats akan disampaikan lebih lanjut.

kalian, dan janganlah kalian ruku' hingga dia ruku'. Jika dia mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya),' ucapkanlah: '*Allahumma Rabbana wa lakal hamdu* (Ya, Allah, ya, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu).' Jika dia bersujud, bersujudlah kalian, dan janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud. Jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri, dan jika dia shalat sambil duduk, shalatlah sambil duduk semuanya."[269]

Hadits di atas menunjukkan bahwa imamah itu mensyari'atkan agar imam diikuti. Di antara kewajiban orang yang mengikuti atau makmum adalah tidak mendahului orang yang diikutinya atau membarenginya, tidak juga mengambil posisi lebih depan daripada imam, tetapi dia harus selalu mengawasinya dan bergerak seperti gerakannya dengan mengikutinya. Di antara konsekuensi dari hal tersebut adalah tidak menyelisihinya dalam segala hal. Hal itu telah dijelaskan oleh hadits di atas secara rinci. Di-*qiyas*-kan pula keadaan yang tidak disebutkan, seperti salam, sebagaimana yang telah diuraikan. Oleh karena itu, barang siapa menyelisihinya dalam suatu yang telah disebutkan, berarti dia telah berdosa.[270]

2. Mendahului Imam

Nabi ﷺ telah mengancam orang yang mendahului imam melalui sabda beliau:

((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.))

"Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai?"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

((أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.))

"Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau membuat bentuknya seperti bentuk keledai."[271]

[269] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yushallii min Qu'uudin," no. 603. Hadits itu merupakan hadits *shahih* dan asal hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414. Kalimat yang ada di dalam kurung adalah dari lafazh al-Bukhari dan Muslim.

[270] *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/78). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/209 dan 217). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/377).

[271] *Muttafaq 'alaih*: dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Itsmu Man Rafa'a Ra-sahu Qablal Imaam," no. 691. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Tahriimu Sabaqil Imaam bi Rukuu-in wa Sujuudin au Nahwihima," no. 427.

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ pernah shalat bersama kami. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajah ke arah kami seraya bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ، وَلاَ بِالْقِيَامِ، وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِيْ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا)) قَالُوْا: مَا رَأَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((الْجَنَّةُ وَالنَّارُ.))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya aku imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiku melakukan ruku', sujud, berdiri, dan salam. Sesungguhnya aku melihat kalian dari depan dan dari belakang (punggungku). Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis.' Mereka bertanya, 'Apa yang engkau saksikan, wahai, Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Surga dan Neraka.'"[272]

Dari Abu Hurairah ﷺ, secara *mauquf*:

((اَلَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.))

"Yang mengangkat kepalanya dan menurunkannya sebelum imam maka sesungguhnya ubun-ubunnya berada di tangan syaitan."[273]

Imam Malik رحمه الله ketika mengomentari orang yang lalai sehingga dia mengangkat kepalanya sebelum imam pada saat ruku' atau sujud. Dia berkata: "Sesungguhnya yang sunnah dalam hal tersebut hendaklah ia kembali ruku atau sujud. Namun dia tidak menunggu imam, demikian itu merupakan kesalahan dari orang yang mengerjakannya, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya.'"

Abu Hurairah berkata: "Orang yang mengangkat dan menurunkan kepalanya sebelum imam:

---

[272]Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Tahriimu Sabaqul Imaam bir Rukuu' au Sujuud au Nahwihima," no. 426.

[273]Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaf'alu Man Rafa'a Ra-sahu Qablal Imaam" (I/92) no. 57. Lihat: *Fat-hul Baari* (II/183).

((إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.))

'Sesungguhnya ubun-ubunnya berada di tangan syaitan.'"[274]

Dari al-Bara' bin Azib ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ. Jika beliau membaca: *'Sami'allahu liman hamidah,'* tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya hingga Nabi ﷺ meletakkan dahinya di atas tanah (kemudian –setelah itu– orang-orang di belakang beliau bersujud)."[275]

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُبَادِرُوْنِيْ بِرُكُوْعٍ وَلاَ بِسُجُوْدٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِيْ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّيْ قَدْ بَدَّنْتُ.))

'Janganlah kalian membarengiku dengan ruku' dan sujud. Sesungguhnya, meskipun aku mendahului kalian: jika aku sudah ruku', kalian pasti bisa menyusulku; jika aku bangkit, sesungguhnya aku sudah tua[276].'"[277]

Dari 'Amr bin Huraits ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat Shubuh di belakang Nabi ﷺ lalu aku mendengarnya membaca: ﴿ فَلاَأُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾[278] dan tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya hingga beliau sujud dengan sempurna."[279]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Di dalam hadits tersebut dan juga hadits lainnya terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa yang sunnah dikerjakan oleh makmum adalah mengakhirkan sedikit gerakannya dari imam, yaitu dia

[274] *Muwaththa' Malik*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaf'alu Man Rafa'a Ra-sahu Qablal Imaam" (I/92).

[275] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Mataa Yasjudu Man Khalfal Imaam?" no. 690. Bab "Raf'ul Bashar ilal Imaam fis Shalaah," no. 747. Bab "as-Sujuud 'alaa Sab'ati A'zham," no. 811. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mutaaba'atul Imaam wal 'Amal Ba'dahu," no. 474. Lafazh di atas adalah milik al-Bukhari, sedangkan yang terdapat dalam kurung merupakan milik Muslim.

[276] *Baddantu* berarti sudah tua dan kata *baduna* berarti gemuk. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/629).

[277] Abu Dawud, kitab *Sunan Abu Dawud*, Bab "Maa Yu-maru bihil Ma'muum min Ittibaa'il Imaam," no. 619. Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/184) berkata: "*Hasan shahih.*"

[278] Surat: at-Takwiir: 15-16.

[279] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mutaaba'atil Imaam wal 'Amal Ba'dahu," no. 475.

akan memulai setelah imam memulai dan sebelum imam selesai melakukannya. *Wallaahu a'lam.*"[280]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Abu Hurairah, yakni awal dari hadits-hadits di atas: "Yang dimaksudkan adalah bahwa mereka mengakhirkan sedikit dari beliau dan tidak terlalu lama: jika suara takbir beliau berakhir, mereka pun mulai bertakbir; jika beliau sudah lurus ruku', mereka pun lalu ruku'; dan jika beliau sudah sempurna dalam sujud, mereka baru bersujud, dengan tidak terlalu lamban. Dia telah menyebutkan beberapa perbuatan dan ucapan, tetapi tidak menyebutkan niat. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa niat memang tidak perlu disebutkan."[281]

3. Keadaan Makmum Bersama Imam Terdiri dari Empat Keadaan: Mendahului, Membarengi, Melakukan Gerakan Jauh Lebih Lambat setelah Imam, dan Mengikuti Imam.

Uraian rinci mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Keadaan pertama: Mendahului.

Artinya, makmum mendahului gerakan atau ucapan imam dalam shalat, misalnya bertakbir, ruku', bangkit, sujud, salam lebih dulu daripada imam, serta berbagai gerakan dan ucapan yang terdapat di dalam shalat.[282]

Mendahului imam itu haram hukumnya dan diancam dengan hukuman. Demikian menurut kesepakatan para ulama, berdasarkan dalil-dalil terdahulu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "... mengenai tindakan mendahului imam, yang demikian itu haram hukumnya menurut kesepakatan para imam. Karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk ruku' sebelum imamnya, tidak juga bangkit dan sujud sebelumnya."[283]

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah mengungkapkan: "... Barang siapa melakukan hal tersebut maka dia berhak mendapatkan hukuman, peringatan, dan yang se-

[280] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/436).

[281] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau tengah memberikan komentar terhadap kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 429.

[282] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/208-212). *Al-Muqni'*, Ibnu Qudamah, dengan *Syarhul Kabiir* (IV/317-327). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah dengan *al-Muqni* (IV/317-327). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, serta *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/317-327). *Muntahal Iraadaat ma-a Haasyiyatin Najdi* (I/287-293). *Haasyiatur Raudhil Murbi'*, Ibnu Qasim (II/4). *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albaab li Naili al-Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, as-Sa'di, hlm. 56-58. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/257-270). *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 174-181. *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 55. *Al-Iqnaa' li Thaalibil Intifaa'*, Abu an-Najaa al-Hijawi (I/251-252). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/363-366). *Manaarus Sabiil*, adh-Dhauwayan (I/164-165).

[283] *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/336).

misalnya, yang dapat membuatnya jera, sebagaimana yang diriwayatkan dari 'Umar, bahwasanya dia pernah menyaksikan seseorang mendahului imam lalu dia memukulnya seraya berucap: 'Kamu tidaklah shalat sendirian dan tidak juga kamu mengikuti imam.'[284]"

Al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi ﷺ berkata: "Yang benar, mendahului imam secara sengaja. Jika orang yang mendahului itu mengetahui keadaan (bahwa dia mendahului imam) dan hukumnya, dengan demikian maka shalatnya batal, baik dia mendahului imam dalam satu hal,[285] satu rukun,[286] atau dua rukun,[287] baik itu berupa ruku', sujud, atau yang lainnya, baik disusul oleh imam maupun kembali kepada tertib shalat,[288] karena larangan dan ancaman itu mencakup hal tersebut. Apa yang dilarang karena kekhususan suatu ibadah, maka itu berarti termasuk hal yang dapat merusak ibadah tersebut. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut diharamkan dan membatalkan shalat, itu jika mendahului ruku' atau dua rukun lainnya. Pendapat seperti ini tidak didasarkan pada dalil, dan juga bertentangan dengan nash, serta bertolak belakang dengan nash Ahmad, sebagaimana yang diungkapkan secara gamblang di dalam risalahnya yang cukup populer."[289]

Al-'Allamah 'Abdurrahman as-Sa'adi ﷺ berkata: "Sedangkan jika mendahului imam karena lalai atau tidak tahu, ada beberapa kemungkinan sebagai berikut, baik dia kembali lalu mengerjakan apa yang telah dilakukan itu bersama dengan imam atau tidak: jika dia kembali, maka satu rakaat shalatnya itu sah, baik dia mendahului imam dalam satu hal, satu rukun, dua rukun, atau lebih; jika dia tidak kembali sehingga berpapasan dengan imam: jika dia mendahului imam dengan ruku', yakni dia melakukan ruku' baik karena lalai atau tidak tahu sebelum imam melakukannya, kemudian imam ruku' sedang orang yang mendahuluinya masih dalam ruku'nya maka satu rakaatnya itu dinilai sah. Misal lainnya adalah mendahului satu rukun selain ruku': jika dia mendahuluinya

---

[284] *Ibid.* (XIII/337).

[285] *Sabaqahu ilaa Ruknin*, seperti ruku' atau sujud atau bangkit sebelum imam.

[286] *Sabaqahu bi Ruknin*, seperti ruku' dan bangkit sebelum ruku' imam. (Tidak disebut mendahului dengan suatu rukun sampai dia sempurna mengerjakan suatu rukun tersebut, dan dia tidak dikategorikan mendahuui ruku' sampai dia bangkit dan tidak juga bangkit sampai turun untuk bersujud). *Haasyiyatu Muntahal Iraadaat*, an-Najdi (I/289).

[287] *Sabaqahu biruknain*, misalnya seorang makmum bersujud sebelum imam dan kemudian bangkit, lalu sujud yang kedua sebelum imam sampai ke amalan tersebut.

[288] Atau kembali kepada tertib shalat itu, misalnya kembali kepada apa yang dia dahului imamnya lalu dia melakukannya setelah itu. Lihat contoh-contoh tersebut di dalam kitab *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir*, as-Sa'di, hlm. 57. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/322). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/287).

[289] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 55. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/210). Adapun *risalah* Ahmad adalah *ar-Risaalatus Sunniah*. Lihat: *Majmuu'atul Hadiitsun Najdiyyah*, 446.

dengan satu rukun ruku' atau dengan dua rukun selain ruku' dan dia kembali sebelum imam sampai kepadanya maka satu rakaatnya itu sah, tetapi jika imam menyusulnya sampai pada rukun tersebut maka batallah rakaat yang dilakukannya."[290]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin حفظه الله berkata: "Yang shahih adalah kapan pun seseorang mendahului imam dalam keadaan mengetahui lagi ingat maka shalatnya batal, apapun macam pendahuluan yang dilakukannya.[291] Jika dia melakukan hal tersebut karena tidak tahu atau lupa, shalatnya tetap sah, kecuali jika alasan yang membenarkannya sirna[292] sebelum imam sampai pada rukun tersebut. Dia harus kembali melakukan apa yang telah didahuluinya supaya dia kembali mengikuti imamnya; jika dia tidak melakukannya padahal dia mengetahui dan teringat, shalatnya pun batal; dan jika tidak, shalatnya tidak batal."[293]

Keadaan kedua: Bersamaan atau berbarengan.

Artinya, seorang makmum melakukan gerakan yang berbarengan waktunya dengan imam pada saat berpindah kepada suatu rukun. Misalnya, dia ruku' atau sujud benar-benar bersamaan dengan imam. Tindakan tersebut makruh dilakukan kecuali ketika *takbiratul ihram*. Ini disebabkan karena takbir itu disyaratkan untuk dilakukan setelah imam. Jadi, jika dia melakukannya berbarengan dengan imam, shalatnya menjadi tidak sah.

Waktu bersamaan atau berbarengan itu terdapat dua macam, yaitu dalam ucapan dan perbuatan:

Bagian pertama: Berbarengan dalam ucapan. Hal ini tidak berbahaya, kecuali dalam *takbiratul ihram* dan salam.

Adapun *takbiratul ihram*, makmum tidak boleh bertakbir kecuali setelah imam sempurna melakukannya. Jika dia melakukannya sebelum imam selesai melakukannya, shalatnya dianggap belum dikerjakan.

Sedangkan berbarengan dalam salam, seorang makmum dimakruhkan untuk mengucapkan salam berbarengan dengan imam. Yang terbaik adalah mengucapkan salam setelah imam selesai mengucapkan dua salam.[294]

[290] *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albaab*, hlm. 57-58.

[291] Beberapa macam tindakan yang mendahului itu antara lain: mendahului satu rukun, satu rukun dengan ruku', mendahului satu rukun selain ruku' dan dua rukun selain ruku'. Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/261-262).

[292] Di antara alasan yang membenarkannya adalah tidak tahu dan lupa.

[293] *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/263).

[294] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/208). *Manaarus Sabiil*, adh-Dhuwayan (I/164). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (IV/323). Dalam masalah ini dia mengungkapkan bahwa dalam *Syarhul Bukhari*, Ibnu Rajab berkata: "Yang terbaik adalah makmum mengucapkan salam setelah imam selesai mengucapkan dua salam. Kalaupun dia

Bagian kedua: Berbarengan dalam bentuk perbuatan. Ini jelas makruh menurut pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama, misalnya makmum ruku', sujud, atau bangkit berbarengan dengan imam.

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((...إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوْا، وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ.))

"... Jika imam ruku', ruku'lah kalian, dan janganlah kalian ruku' hingga dia ruku'. Jika dia bersujud, sujudlah kalian, janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud."[295]

Dengan demikian, jika seorang makmum membarengi imam dalam bentuk perbuatan, yang demikian itu makruh baginya.[296]

Keadaan ketiga: Terlambat dan menyelisihi jauh dalam mengikuti imam.

Misalnya, tidak mengikuti satu atau dua rukun, satu atau dua rakaat, maupun sedikit atau banyak.[297]

Terlambat atau tidak mengikuti imam ini terdiri dari dua bagian: karena suatu alasan dan karena tanpa alasan.

Bagian pertama: Terlambat karena suatu alasan, seperti tertidur, lalai, berdesakan, tidak tahu, lupa, atau tidak mendengar imam sehingga dia tertinggal, atau karena imam terlalu tergesa-gesa. Dalam keadaan seperti ini seorang makmum hendaklah mengerjakan apa yang tertinggal dari imam, baik itu satu atau dua rukun, atau lebih sedikit, atau lebih banyak lagi. Dia menyusul imamnya lalu mengikutinya dan tidak ada sesuatu yang harus diulanginya, kecuali jika imam sampai pada tempat dia berada. Jika begitu, dia tidak mengerjakannya dan tetap

---

mengucapkan salam setelah imam mengucapkan satu salam, yang demikian itu dibolehkan menurut orang yang berpendapat bahwa salam yang kedua itu bukan suatu hal yang wajib. Tetapi, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh orang yang berpendapat bahwa salam kedua itu wajib dilakukan, yang seseorang tidak bisa keluar dari shalat tanpa salam." Lihat juga: *Haasyiyatu Ibni Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/286). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin, IV/267-268. *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 178. *At-Tamhiid limaa fil Muwaththa' minal Ma'aani wal Asaaniid, Ibnu 'Abdil Barr* (VI/147-148).

[295] Abu Dawud, no. 603. Aslinya ada di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 722. Muslim, 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada awal pembahasan ini.

[296] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, karya al-Mardawi (IV/323). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/286).

[297] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/211). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, karya al-Mardawi (IV/324). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/288). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/264). Dan *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 178.

bersama imam sehingga sah baginya satu dari dua rakaat imamnya: rakaat yang dia tertinggal dan rakaat yang imam kerjakan sebagaimana yang dikerjakannya. Jika imam sudah mengucapkan salam, orang yang terlambat itu berdiri untuk menyelesaikan satu rakaat lagi.

Tetapi, jika dia terlambat satu, dua rakaat, atau lebih, dia harus mengikuti imamnya. Setelah imam mengucapkan salam, dia pun harus mengganti rakaat yang tertinggal tersebut.[298]

Bagian kedua: Terlambat tanpa adanya alasan. Terlambat satu rukun, misalnya seorang makmum terlambat mengikuti imam, tetapi dia masih sempat bergabung dengan imam pada rukun saat imam pindah kepadanya. Contohnya, imam ruku' sedang makmum masih menyisakan satu atau dua ayat lalu dia menyempurnakannya kemudian dia menjumpai imam pada saat ruku' sebelum bangkit dari ruku'nya, maka rakaat di sini tetap sah, hanya saja perbuatan itu menyelisihi sunnah.

Terlambat pada satu rukun. Artinya, seorang makmum terlambat sehingga imam mendahuluinya satu rukun, misalnya imam sudah ruku' dan bangkit dari ruku' sebelum makmum itu ruku'. Hal ini, seperti diungkapkan oleh para ulama رحمهم الله: "Terlambat dari imam sama dengan mendahuluinya." Dengan demikian, terlambat seperti itu menjadikan shalatnya batal, menurut pendapat yang benar, baik rukun itu dalam wujud ruku', sujud, atau yang lainnya, karena makmum terlambat tanpa adanya suatu alasan.[299]

Keadaan keempat: Mengikuti imam.

Artinya, seorang makmum memulai seluruh aktivitas shalat: ruku', bangkit dari ruku, dan sujud, setelah imam melakukannya. Selain itu, juga mengikuti imam dalam takbir, yang dia tidak bertakbir hingga imam melakukannya. Ini adalah sunnah dan ini pula yang dituntut untuk dilakukan oleh makmum.[300] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَلَا

[298]Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/211-212). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi (IV/324-325). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/288-289). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/264-265). *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 178-179.

[299]Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/265-267). *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 178-188. Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/211-212). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi (IV/324-325). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/288-289).

[300]Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/161 dan II/208-209). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi (IV/323). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/269-270). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/285).

تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir hingga dia bertakbir. Jika dia ruku', ruku'lah kalian, dan janganlah kalian ruku' sehingga dia ruku'. Jika dia mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), ucapkanlah: *Allahumma Rabbana lakal hamdu* (Ya, Allah, ya, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu). Jika dia bersujud, bersujudlah kalian, dan janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud. Jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah sambil berdiri dan jika dia shalat sambil duduk, shalatlah sambil duduk semuanya."[301]

4. Meninggikan Tempat Imam Sedikit atas Para Makmum Tidak Mengapa

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ pernah duduk di atas mimbar pada hari pertama diletakkan. Beliau bertakbir di atas mimbar tersebut kemudian ruku' dan setelah itu beliau turun dengan cara mundur.[302] Selanjutnya, beliau bersujud di pangkal mimbar kemudian kembali lagi. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang-orang seraya bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا؛ لِتَأْتَمُّوْابِيْ؛ وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَتِيْ.))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan hal ini supaya kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui shalatku.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar ketika dikerjakan dan diletakkan. Beliau pun menghadap ke kiblat dan bertakbir

---

[301] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yuhallii min Qu'uudin," no. 603. Hadits ini merupakan hadits *shahih* dan asal hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iijaabut Takbiir wa Iftitaahish Shalaah," no. 732. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang pengimaman orang yang bermukim bagi orang musafir.

[302] *Al-Qahqara* berarti berjalan ke belakang. Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/443).

sedang orang-orang berdiri di belakang beliau. Beliau membaca bacaan lalu ruku', dan orang-orang pun ikut ruku' di belakangnya. Selanjutnya, beliau mengangkat kepala beliau kemudian beliau kembali dengan melangkah ke belakang hingga bersujud di tanah. Setelah itu, beliau kembali lagi ke mimbar lalu membaca bacaan kemudian ruku' lalu mengangkat kepalanya. Selanjutnya, beliau kembali melangkah ke belakang hingga beliau bersujud di tanah. Demikian itulah keadaannya."

Abu 'Abdullah[303] menceritakan bahwa 'Ali bin al-Madini bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hambal ﷺ mengenai hadits ini. Maka dia menjawab: 'Melalui hadits ini saya bermaksud menyatakan bahwa Nabi ﷺ menempati tempat yang lebih tinggi daripada orang-orang ....'"[304]

Juga didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah terjatuh dari tempat tidurnya sehingga betis atau pundak beliau terluka lalu beliau bersumpah untuk tidak berhubungan dengan isteri-isterinya[305] selama satu bulan. Maka beliau duduk di atas bilik[306] miliknya, yang tangganya terbuat dari batang pohon, lalu beliau didatangi oleh para Sahabatnya. Mereka datang dengan maksud menjenguk beliau. Beliau pun mengerjakan shalat bersama mereka sambil duduk, sedangkan para Sahabat berdiri. Setelah mengucapkan salam, beliau bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika dia ruku', ruku'lah kalian. Jika dia bersujud, bersujudlah kalian. Jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri ....'"[307]

Di dalam kedua hadits di atas terdapat pengertian yang membolehkan peninggian sedikit tempat imam atas tempat makmum, jika hal tersebut memang diperlukan.

---

[303] Yakni, Imam al-Bukhari ﷺ.

[304] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fis Suthuuh wal Minbar wal Khasyab," no. 377. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah 'alal Minbar," no. 917. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Khuthwah wal Khuthwatain fis Shalaah wa Annahu laa Karaahata fii Dzalika Idzaa Kaana li Haajatin wa Jawaazu Shalaati al-Imaam 'alaa Maudhi'i Arfa' minal Ma'muumin lil Haajati ka Ta'liimi ash-Shalaah au Ghairi Dzalika," no. 544.

[305] *Aala min Nisaa'ihi* berarti beliau bersumpah untuk tidak berhubungan dengan isteri-isterinya selama satu bulan. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/489).

[306] *Masyrubah* berarti bilik yang tinggi. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/488).

[307] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 378. Muslim, 411. *Takhrij* hadits ini akan diberikan pada pembahasan tentang keikutsertaan orang yang shalat sambil duduk, padahal dia mampu berdiri dengan orang yang shalat sambil duduk, karena suatu alasan.

Adapun hadits Abu Mas'ud: "Hudzaifah ﷺ pernah mengimami orang-orang di Kota Mada'in[308] di atas *dukkan*[309] kemudian Abu Mas'ud memegang bajunya seraya menariknya. Setelah selesai dari shalatnya, dia berkata: 'Tidakkah kamu mengetahui bahwa mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut?' Dia menjawab: 'Ya, dan aku mengingatnya ketika engkau menarikku.'"[310]

Juga Hadits Hudzaifah mengenai kisah 'Ammar bin Yasir bahwa Hudzaifah memegang kedua tangan 'Ammar lalu menurunkannya dari shalatnya di atas tempat duduk yang tinggi, 'Ammar pun menurutinya. Ketika 'Ammar telah usai dari shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya: "Tidakkah kamu mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ.))

'Jika seseorang mengimami suatu kaum, hendaklah dia tidak berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka,'" atau yang semisalnya.[311]

Kedua hadits di atas dan yang semakna dengan keduanya menunjukkan dimakruhkannya mempertinggi tempat imam lebih tinggi daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, berdasarkan penggabungan dari berita-berita yang ada.[312] *Wallaahu a'lam.*[313]

---

[308] Mada-in adalah sebuah kota kuno di atas sungai Tigris di Baghdad. *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/441).

[309] *Ad-dukan* berarti *dikkah*, yaitu sebuah tempat yang tinggi yang bisa digunakan untuk duduk di atasnya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/633).

[310] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yaquumu Makaanan Arfa' min Makaanil Ma'muum," no. 597. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/178).

[311] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yaquumu Makaanan Arfa' min Makaanil Ma'muum," no. 598. Mengenai hadits ini, al-Albani mengungkapkan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/179): "*Hasan* dengan apa yang sebelumnya, kecuali yang berbeda dengannya."

[312] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/48). *Al-Inshaaf ma'asy Syarhil Kabiir* dan *al-Muqni'* (IV/455). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/350-351). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/437). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/486-488). *Muntahal Iraadaat* dengan catatan pinggir an-Najdi (I/317). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/423-426). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/440-442). *Manaarus Sabiil*, adh-Dhuwayan (I/173). *Fataawaa al-Imam bin Baaz* (XII/94).

[313] Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat tentang masalah tingginya tempat imam atas tempat makmum. Ada yang menyatakan bahwa peninggian tempat imam melebihi makmum itu secara mutlak dilarang. Adapun shalat Nabi ﷺ di atas mimbar, ada yang mengatakan bahwa beliau melakukan hal tersebut dengan tujuan mengajar. Ada juga yang berpendapat bahwa shalat di tempat yang tinggi hanya merupakan bagian keistimewaan Nabi ﷺ. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu bahwa yang demikian itu sama sekali tidak dimakruhkan karena hadits tersebut *dha'if.* Yang benar adalah bahwa yang dimakruhkan itu adalah meninggikan tempat imam secara berlebihan, sedangkan peninggian tempat imam sekadarnya saja maka tidak ada masalah.

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Dimakruhkan meninggikan tempat imam atas tempat makmum terlalu tinggi, sedangkan tidak bermasalah jika peninggian tersebut hanya sedikit. Demikian menurut Ahmad dan sekelompok ulama. Barangkali hikmah dalam hal tersebut, *wallaahu a'lam*, karena hal itu dapat memberikan pengaruh pada diri imam. Di antara bentuk tawadhu' adalah imam shalat bersama para makmum dengan posisi yang sama dengan mereka. Demikian itu jika hal tersebut (peninggian mimbar) memang tidak dibutuhkan. Adapun jika hal itu memang dibutuhkan, (seperti) karena banyaknya orang sehingga diperlukan (agar imam kelihatan) dan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak disukai. Jika bersamanya terdapat beberapa barisan, maka hilanglah kemakruhannya. Adapun peninggian tempat makmum, hal itu tidak dimakruhkan, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh orang-orang selama hari-hari penggabungan shalat di atas tempat yang tinggi. Yang dimakruhkan hanya pada imam, tetapi jika peninggian tempat itu dimaksudkan untuk memberi pelajaran dan bimbingan, hukum makruh tadi tidak lagi berlaku."[314]

Jika bersama imam yang menempati posisi tinggi itu terdapat beberapa barisan makmum, larangan itu pun hilang sehingga tidak ada dosa dan kemakruhan. Hal ini karena pada kondisi seperti itu dia tidak menyendiri di tempatnya.[315] Maka pada saat itu, para makmum shalat bersamanya (imam), di atas dan bawahnya.[316]

Peninggian tempat shalat makmum di atas imam tidaklah menjadi masalah, misalnya makmum shalat di tempat yang tinggi atau di tempat yang lebih tinggi daripada imam, dan itu jika dia (makmum) tidak sendiri, karena Abu Hurairah رضي الله عنه pernah shalat di atas atap masjid mengikuti shalat imam.[317] Selain itu, juga karena adanya beberapa atsar dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dan Hasan Bashri.[318]

Jika makmum berada di atas imam dengan ketinggian yang berlebihan, yakni berada dalam ketinggian di atas tiga ratus hasta sehingga dia tidak dapat

---

Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/47-48). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak bersama *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Muqni'* (IV/453). *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/426).

[314] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, Abu Barakat al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits-hadits no. 1496-1498. Yang bertepatan dengan hari Senin, 11-11-1410 H.

[315] Lihat: Al-Inshaaf *fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/457). *Fataawaa al-Imam Ibni Baaz* (XII/94 dan 95). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/350). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/350).

[316] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 377.

[317] Al-Bukhari, bagian komentar, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fis Suthuuh wal Minbar wal Khasyab," sebelum hadits no. 377.

[318] *Ibid.*

mengetahui aktivitas imam, maka menurut kesepakatan hal tersebut dilarang. Tetapi, jika kurang dari jarak tersebut, hal tersebut diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya, menurut hukum pokoknya. Hukum pokok ini diperkuat dengan tindakan Abu Hurairah ﷺ dan tidak ada yang mengingkarinya.[319]

Ada yang menyatakan bahwa dimakruhkan bagi imam masuk ke dalam ruangan lingkar yang biasa disebut *mihrab*, berdasarkan beberapa atsar yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut, seperti dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ dan beberapa ulama Salafush Shalih[320] lainnya. Selain itu, jika imam masuk ke dalam mihrab, maka dia akan tertutup dari pandangan sebagian makmum sehingga mereka tidak melihatnya kalau dia melakukan kesalahan dalam ruku' atau sujud. Jika mihrab itu tidak menghalangi pandangan terhadap imam, hal itu tidak dimakruhkan. Demikian juga jika hal itu memang dibutuhkan oleh imam karena banyaknya jama'ah sehingga penuh sesak, maka dia dibolehkan maju sedikit dan masuk[321] ke dalam mihrab.[322]

5. Mengikuti Imam di Dalam dan di Luar Masjid dengan Adanya Penghalang antara Imam dan Makmum

Pertama: **Sah hukumnya makmum yang mengikuti imam di dalam masjid** meskipun mereka tidak melihat imam dan orang yang ada di belakangnya, selama mereka masih mendengar bacaan takbir imam. Bahkan, meski barisan mereka tidak bersambungan. Hal itu karena para makmum masih berada di tempat jama'ah dan memungkinkan bagi mereka untuk mengikuti imam melalui bacaan takbirnya imam yang didengarnya, hal ini serupa dengan menyaksikan imam, meskipun di antara keduanya tersebut terdapat penghalang, jika aktivitas imam baik takbir maupun yang lainnya dapat diketahui.[323] Yang demikian

---

[319] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/442). *Ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/351). *Asy-Syarhul Kabiir* dengan *al-Inshaaf* (IV/456). *Manaarus Sabiil*, Ibnu Dhuwayan (I//174). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/426 dan IV/419).

[320] Lihat: *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/59-60). *Ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/351).

[321] Terjadi perbedaan pendapat tentang shalat imam di dalam ruangan bulat yang diberi nama mihrab. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dimakruhkan dengan alasan di atas. Ada juga yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak dimakruhkan. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut disunnahkan. Titik perbedaan pendapat tersebut terletak pada penilaian apakah hal itu memang dibutuhkan. Jika dibutuhkan, misalnya karena sempitnya ruangan masjid, maka hukum makruh itu hilang. Perbedaan pendapat itu juga muncul disebabkan jika mihrab itu menghalangi pandangan makmum dari imam, dan jika tidak ada yang menghalangi, misalnya kayu atau sejenisnya dan tidak juga berdiri di dalamnya. Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, dengan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/ 457-458).

[322] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/427).

[323] Lihat: *ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/347). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/443). *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/213). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/419). *Asy-Syarhul Kabiir*, dengan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/445). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/44).

itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam di kamarnya,[324] sedangkan dinding kamarnya itu pendek sehingga orang-orang dapat melihat sosok Nabi ﷺ. Maka orang-orang pun ikut berdiri dan shalat mengikuti shalat beliau ..."[325]

Kedua: **Jika makmum berada di luar masjid sementara imam berada di dalam masjid, keikutsertaan makmum itu tetap sah** selama makmum tersebut bisa melihat imam atau sebagian makmum yang berada di belakang imam meskipun penglihatan itu hanya pada beberapa rukun shalat saja, atau melihat dari jendela, atau yang semisalnya.[326] *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*[327]

Ketiga: **Jika makmum di luar masjid, sedangkan imam berada di dalamnya,** dan mereka dipisahkan oleh sungai atau jalanan besar yang beberapa barisannya tidak bersambungan, tetapi ada kemungkinan bagi makmum untuk melihat imam atau beberapa barisan yang berada di belakang imam, maka ada yang berpendapat bahwa shalat tersebut tetap sah.[328] Ada juga yang menyatakan bahwa shalat tersebut tidak sah.[329]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Jika para makmum itu berada di luar masjid dan dapat melihat beberapa barisan di hadapan mereka meskipun mereka dipisahkan oleh jalan raya, maka hal tersebut tidak ada masalah. Hal ini disebabkan karena wajibnya shalat berjama'ah dan adanya kemungkinan bagi makmum untuk melihat imam atau sebagian makmum lainnya. Akan tetapi, tidak seorang pun diperkenankan berada di depan imam karena yang demikian itu bukan tempat bagi makmum."[330]

[324] Ada yang berpendapat, yakni kamar di dalam rumahnya, dan itulah yang tampak jelas. Ada kemungkinan juga yang dimaksudkan adalah ruangan yang dibuatnya di dalam masjid. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/214).

[325] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Kaana Bainal Imaam wa Bainal Qaum Haa-ithun au Sutratun," no. 729.

[326] Lihat: *ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/448). *Asy-Syarhul Kabiir* dengan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/445). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/45).

[327] Sebagian ulama berkata: "Dalam kondisi seperti itu ada keharusan untuk menghubungkan barisan." Sebagian lainnya mengungkapkan: "Tidak ada keharusan untuk menghubungkan barisan, melainkan penglihatan makmum pada imam atau sebagian makmum yang ada di belakang imam saja yang disyaratkan." Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/44). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, dengan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/445-447). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/419-422). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/348). *Fataawaa Syaikhil al-Islam Ibni Taimiyyah* (II/404-410). *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/212, 215, dan 217).

[328] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/44-45). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, dengan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/446). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/349). *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 62. *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir*, juga milik as-Sa'di, hlm. 60. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/412-422).

[329] *Ibid.*

[330] *Majmuu' Fataawaa* (XII/212).

Ada juga beberapa atsar mengenai hal tersebut dari beberapa ulama Salafush Shalih. Imam al-Bukhari رحمه الله sendiri telah membuat bab khusus dengan judul "Idzaa Kaana Bainal Imam wal Ma'mum Haa-ithun au Sutratun" (Jika Antara Imam dan Makmum Terdapat Dinding atau Tabir Pemisah). Lebih lanjut, dia bercerita: "Al-Hasan mengungkapkan: 'Tidak ada masalah bagi Anda untuk mengerjakan shalat sementara antara Anda dengannya (imam) terdapat sungai.'"[331]

Abu Mijlaz berkata: "Imam itu harus diikuti—meskipun antara keduanya terdapat jalan atau dinding—selama dia masih bisa mendengar takbirnya."[332]

Al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله berkata: "Seorang makmum jika masih memungkinkan baginya untuk mengikuti imam atau mendengarkan suaranya, sah baginya untuk mengikuti imam: baik dia sedang berada di masjid maupun di luar masjid; baik di antara keduanya dipisahkan oleh sungai maupun jalan, karena tidak ada dalil yang melarang dan tidak juga yang membedakan (di antara yang bermakmum di dalam masjid dan di luarnya, atau terpisah oleh jalan/sungai dengan yang tidak). Jika kita asumsikan bahwa jalan itu tidak sah digunakan untuk mengerjakan shalat, maka terpisahnya makmum dan imam oleh jalan tersebut tidak menjadi masalah, juga jika posisi yang dijadikan sebagai tempat shalat oleh imam tidak ada larangan untuk menempatinya maka demikian pula dengan tempat yang digunakan oleh makmum."[333]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Di antara para ulama ada yang berkata: 'Adanya penghalang itu tidak diperbolehkan meskipun berada di dalam masjid dan suara imam terdengar, karena terkadang suaranya akan terputus (tidak terdengar).' Ada juga yang berkata: 'Jika di dalam masjid, yang demikian itu tidak menjadi masalah karena memang masjid itu tempat ibadah, dan umumnya suara imam juga tidak terputus hanya karena penghalang tersebut.' Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan sekelompok ulama. Barangkali pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran adalah, jika mereka berada di dalam masjid maka hal itu tidak menjadi masalah. Berbeda jika mereka berada di luar masjid, mereka harus melihat imam atau makmum di depannya meskipun mereka mendengar suara imam, dan tidak ada masalah meskipun barisan terputus karena mereka dapat melihat makmum."[334]

---

[331] Al-Bukhari di dalam *syarah*-nya, *Fat-hul Baari*, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Kaana Bainal Imaam wal Ma'muum Haa-ithun au Sutratun," bab no. 80, sebelum hadits no. 729.

[332] Al-Bukhari, di dalam *syarah*-nya, *Fat-hul Baari*, di dalam kitab dan bab yang sama dengan hadits sebelumnya, sebelum hadits no. 729 (II/213).

[333] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 62-63. Pendapat ini juga dimuat di dalam kitab *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albab*, hlm. 60-61.

[334] Saya mendengarnya saat beliau memberikan komentar terhadap kitab *al-Muntaqaa minal Akhbaar*, Abul Barakat, hadits no. 1499, hari Ahad, 11-04-1411 H.

6. Jika Orang yang *Masbuq* (Tertinggal) Mendapatkan Satu Rakaat Shalat, Berarti Dia Telah Mendapatkan (Pahala) Shalat (Berjama'ah)

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat berarti dia telah mendapatkan shalat (jama'ah)."[335]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Jika kalian mendatangi shalat (jama'ah) dan kami sedang sujud, sujudlah kalian, tetapi janganlah kalian menghitungnya sebagai satu rakaat. Barang siapa mendapatkan satu rakaat berarti telah mendapatkan shalat (jama'ah)."[336]

Dalam lafazh Ibnu Khuzaimah, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi disebutkan:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat (ruku') shalat berarti dia telah mendapatkan shalat, sebelum imam menegakkan tulang punggungnya (berdiri i'tidal)."[337]

---

[335] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 580. Muslim, no. 607. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[336] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Yudrikul Imaam Saajidan Kaifa Yashna'?" no. 893. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/169). Imam Ibnu Baaz berkata: "Hadits Abu Hurairah datang dari dua jalan, yang salah satu di antaranya memperkuat jalan lainnya. Dengan kedua jalan itu, hadits tersebut menjadi hujjah." Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/161).

[337] *Sunan ad-Daraquthni*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Adrakal Imaam Qabla Iqaamati Shulbihi Faqad Adrakash Shalaah" (I/346) no. 1. *Sunanul Baihaqil Kubraa*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idraakul Imaam fir Rukuu'" (II/89). *Shahiih Ibni Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dzikrul Waqti alladzi Yakuunu fihil Ma'muum Mudrikan li Rak'ah Idzaa Raka'a Imaamuhu Qabla," (III/45) no. 1595. Al-Albani di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (III/45) berkata: "Sanadnya *dha'if* karena buruknya hafalan Qurrah, hanya saja, hadits ini mempunyai beberapa jalan lain dan beberapa *syahid*, sebagaimana yang di-*tahqiq*-nya di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (832) dan kitab *al-Irwaa'* (89). Saya katakan: "Terbitan yang ada pada saya *Shahiih Abi Dawud* (I/169) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (II/260). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* dan dia nilai *shahih* di dalam kitab *al-Irwaa'*.

Orang yang tertinggal harus mengerjakan apa yang didapatnya bersama imam. Oleh karena itu, jika imam sudah mengucapkan salam, dia harus menyelesaikan apa yang tersisa dari shalatnya. Ini disebabkan karena ketika Nabi ﷺ dan Mughirah tertinggal mengerjakan shalat pada saat terjadi Perang Tabuk, sementara 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه telah mengerjakan shalat Shubuh bersama orang-orang, sedangkan Nabi ﷺ dan Mughirah hanya mendapatkan rakaat kedua, maka setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam, keduanya berdiri untuk menyelesaikan satu rakaat yang tertinggal.[338]

Apa yang didapat seorang makmum dari seorang imam maka itulah yang dihitung sebagai permulaan shalatnya, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[339]

7. **Barisan pertama mengikuti imam, barisan kedua mengikuti barisan pertama, dan barisan ketiga mengikuti barisan kedua, atau mengikuti orang yang bertugas menyuarakan suara imam.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ melihat keterlambatan beberapa orang Sahabatnya lalu beliau bersabda:

((تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ.))

'Majulah dan ikutilah (gerakan) aku, dan hendaklah barisan setelah (di belakang) kalian mengikuti kalian. Senantiasa suatu kaum (sengaja) terlambat sehingga Allah pun memperlambat mereka.'"[340]

---

338 Kisah ini berstatus *muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 182. Muslim, no. 274. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

339 *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya-ti bis Sakiinati wal Waqaar," no. 636. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaarin wa Sakiinatin wan Nahyu 'an Ityaanihaa Sa'yan," no. 602. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

340 Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 438. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang berdirinya laki-laki, anak-anak, dan wanita bersama imam.

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan:

((لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.))

"Senantiasa suatu kaum terus terlambat untuk menempati barisan pertama sehingga Allah pun memperlambat mereka (keluar) Neraka."[341]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Makna *wal ya'tamma bikum man ba'dakum* adalah hendaklah mereka mengikutiku dengan melihat gerakanku melalui gerakan kalian. Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian yang membolehkan makmum bersandar pada penyambung suara imam dalam mengikuti imam yang tidak dilihat dan didengarnya."[342]

8. Mengikuti Imam yang Melakukan Kesalahan karena Meninggalkan Satu Syarat atau yang Lainnya, sedangkan Makmum Tidak Mengetahuinya

Hadits Abu Hurairah ﷺ menyebutkan: "Dari Nabi ﷺ pernah bersabda:

((يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ (وَلَهُمْ) وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.))

'(Para imam itu) shalat bersama kalian (makmum). Jika mereka (para imam) itu benar, (pahala) bagi kalian (dan bagi mereka), dan jika mereka salah, pahala bagimu dan dosa atas mereka.'"[343]

Juga pada hadits Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ -يَعْنِي- فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.))

'Imam itu bertanggung jawab. Jika dia baik, (pahalanya) baginya dan bagi mereka, dan jika tidak baik, dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka.'"[344]

---

[341] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shaffun Nisaa' wa Karaahiyatit Ta-akhkhur 'anish Shaffil Awwal," no. 479. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/200). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang berdirinya laki-laki, anak-anak, dan wanita bersama imam.

[342] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/403). Lihat juga: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/84).

[343] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa lam Yutimmal Imaam wa Atamma man Khalfahu," no. 694. Yang terdapat di dalam kurung terdapat di dalam naskah Darussalam, dan ada pada Ahmad (II/355).

[344] Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Imaam," no. 981. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (I/292).

Juga didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.))

'Barang siapa mengimami orang-orang lalu shalat tepat pada waktunya maka pahala baginya dan bagi mereka. Barang siapa mengurangi sesuatu dari itu maka dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka.'"[345]

Telah ditegaskan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama orang-orang ketika tengah berada di al-Juraf.[346] Dia pun mendapatkan di bajunya terdapat bekas mimpi basah (junub) lalu dia mandi dan mencuci bagian dari bajunya yang terkena bekas mimpi tersebut, setelah itu dia mengulangi shalatnya setelah matahari terbit, sedangkan orang-orang tidak mengulanginya.[347]

Demikian juga hadits dari 'Utsman bin 'Affan ﷺ.[348] Diriwayatkan dari 'Ali ﷺ melalui ucapannya.[349]

Hadits-hadits dan atsar-atsar tersebut menunjukkan bahwa jika shalat imam itu batal, tidak berarti shalat makmum juga batal, apalagi jika mereka tidak mengetahui penyebab batalnya shalat imam mereka. Seandainya mereka mengetahui penyebabnya setelah selesai shalat, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalat mereka sehingga hanya imam yang perlu mengulangi shalat, sedangkan makmum tidak perlu.[350]

---

[345] Ahmad (IV/154). Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Imaam," no. 983. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Jimaa'ul Imaamah wa Fadhliha," no. 981. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/293).

[346] Al-Juraf merupakan satu tempat yang terletak tiga mil dari kota Madinah menuju ke arah Syam (Syria). *Mu'jamul Buldani* (I/128).

[347] *Muwaththa' al-Imam Malik* (I/49) no. 81 dan 82. 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (II/348) no. 3648 dan 3649. Berkata al-'Allamah Shalih bin 'Abdul 'Aziz Alu asy-Syaikh di dalam kitabnya *at-Takmiil*, hlm. 24: "*Takhrij* hadits ini tidak terdapat di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, dan hadits ini sanadnya *shahih*." Hadits ini dikeluarkan juga oleh Daraquthni (I/364).

[348] Ibnu Mundzir di dalam kitab *al-Ausath* (IV/212). Ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunan*-nya (I/364). Diriwayatkan oleh al-Atsram, sebagaimana yang disitir oleh Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *at-Tamhiid* (I/182) yang lafazhnya berbunyi: "Bahwasanya 'Utsman bin 'Affan pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama orang-orang. Ketika pagi hari tiba dan matahari sudah meninggi, ternyata dia mendapatkan bekas junub. Maka dia berucap: 'Demi Allah, aku sudah semakin tua. Demi Allah, aku sudah semakin tua." Dia pun mengulangi shalat dan tidak memerintahkan orang-orang untuk mengulanginya.

[349] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/45). Al-Atsram di dalam kitab *Sunan*-nya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *at-Tamhiid* karya Ibnu 'Abdil Barr (I/182).

[350] Lihat kitab *Fataawaa Syaikhil al-Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/369). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/187-188). *Fataawaa al-Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/134-142). *Nailul*

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Jika imam sendirian dalam mengambil suatu keputusan, baik melalui ijtihad atau ta'wil, atau karena kekurangpahaman, atau lupa, sedangkan para makmum tidak mengetahuinya, maka shalat mereka tetap sah. Imam harus mengulangi shalatnya jika apa yang dilakukannya itu mengharuskannya mengulangi shalat. Misalnya, orang yang mengerjakan shalat dalam keadaan lupa bahwa dia berhadats dan dia tidak mengetahuinya kecuali setelah shalat atau mengetahuinya sedang dia malu dan tidak mengatakan sesuatu pun kepada mereka,[351] maka dari itu dia harus mengulanginya sementara para makmum tidak. Demikian juga jika dia meyakini bahwa apa yang keluar darinya tidak membatalkan wudhu', misalnya *hijamah* (bekam), karena jumhur ulama berpendapat bahwa bekam tidak membatalkan wudhu', maka shalat para makmum itu tetap sah. 'Umar pernah mengerjakan shalat dengan orang-orang lalu dia menyebutkan bahwa dia dalam keadaan junub kemudian dia mengulangi shalatnya sedang mereka tidak. Demikian itu pula yang dikerjakan oleh 'Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib.

Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan shalat seraya meyakini bahwa shalat itu cukup memadai maka shalat pada makmum sah. Jika dia mengerjakan shalat tersebut dengan keyakinan penuh bahwa dia benar-benar suci lalu diketahui bahwa dirinya dalam keadaan tidak berwudhu', maka imam itu harus mengulangi shalatnya sedang para makmum tidak karena mereka beralasan, yakni mereka tidak tahu. Jika dia mengetahui ketika sedang shalat, dia tidak boleh melanjutkan (shalatnya), (tetapi) seandainya dia tidak mengetahui sehingga terus melanjutkan shalat serta tidak ada seorang pun mengingatkannya, shalat mereka tetap sah (sekalipun) mereka mengetahui hal tersebut setelah shalat dan mereka juga tidak perlu mengulangi shalat. Yang wajib dikerjakan oleh imam jika mengetahui bahwa dirinya tidak dalam keadaan suci atau telah terkena hadats[352] adalah hendaklah dia mewakilkan kepada orang lain, yakni hendaklah ada seseorang yang maju untuk menyelesaikan shalat bersama para makmum, sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar ketika beliau ditikam, beliau menunjuk 'Abdurrahman bin 'Auf, lalu dia mengerjakan shalat bersama orang-orang.

Sebagian ulama mengungkapkan: "Jika imam melakukan shalat tanpa wudhu', hendaklah orang-orang menunggunya untuk kemudian dia menyempurnakan shalat dengan mereka, atau dia memerintahkan salah seorang untuk

Authaar, asy-Syaukani (II/413-414). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/576-577). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/312-318 dan IV/337-342). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyah, hlm. 105. *Al-Ikhtiyaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 45. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/504-512).

[351] Tetapi orang yang seperti ini haram untuk melanjutkan shalatnya itu.

[352] *Sabaqahul hadats* berarti dia berhadats saat tengah mengerjakan shalat. Lihat catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/576). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/314).

maju dan menyempurnakan shalat dengan mereka. Yang benar, hendaklah dia tidak melanjutkan shalatnya, tetapi menyuruh seseorang maju ke depan untuk menyempurnakan shalat yang tersisa dengan mereka karena mereka memiliki alasan, dan mereka tidak berbuat kesalahan. Namun andaikata dia mengulangi shalat bersama mereka dari awal, shalatnya itu tetap sah. Jika dia beranggapan bahwa madzhab dan pendapat ini yang benar, hal itu tidak ada masalah, tetapi yang utama adalah menyempurnakan shalat bersama mereka."[353]

9. Mengikuti Imam yang Menyebutkan bahwa Dirinya Berhadats, atau Menghentikan Shalatnya karena Suatu Hadats, serta Hukum Penggantian Imam seperti ini

Dari Abu Bakrah ﷺ : "Rasulullah ﷺ memulai shalat dengan bertakbir dan selanjutnya memberikan isyarat agar para Sahabat tetap di tempat mereka. Beliau pun masuk (ke rumahnya) lalu keluar sementara kepala beliau meneteskan air kemudian beliau kembali shalat bersama mereka. Setelah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا.))

'Sesungguhnya aku ini manusia biasa dan sesungguhnya aku tadi dalam keadaan junub.'"[354]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan: "Beliau masuk shalat Shubuh (lalu beliau bertakbir) kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar para Sahabat tetap diam di tempat mereka. Setelah itu beliau kembali datang sedang kepalanya dalam keadaan meneteskan air. Selanjutnya, beliau shalat lagi bersama mereka. Setelah menyelesaikan shalat, beliau bersabda:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا.))

'Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian dan sesungguhnya tadi aku dalam keadaan junub.'"[355]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Iqamah shalat telah dikumandangkan, barisan pun sudah diluruskan dalam keadaan berdiri, kemudian Rasulullah ﷺ keluar menemui kami. Ketika berdiri di tempat shalatnya, beliau teringat kalau beliau dalam keadaan junub. Maka beliau berkata kepada kami: 'Tetaplah kalian di tempat kalian.' Setelah itu beliau pulang dan mandi kemudian keluar menemui

---

[353] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Musthafaa* ﷺ, hadits no. 1450 dan 1451.

[354] Ahmad di dalam, *al-Musnad* (V/41).

[355] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yushalli bil Qaum," no. 233 dan 234. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/70).

kami lagi sedang kepalanya meneteskan air kemudian beliau pun bertakbir dan kami pun shalat bersama beliau."[356]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah keluar sedang iqamah shalat telah dikumandangkan dan barisan pun telah diluruskan sehingga ketika beliau sudah berdiri di tempat shalat beliau dan kami menunggu beliau bertakbir, beliau malah berbalik dan bersabda: 'Tetap di tempat kalian ....'"[357]

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Sehingga ketika beliau berdiri di tempat shalat sebelum bertakbir, beliau teringat dan berbalik seraya berkata kepada kami: 'Tetap di tempat kalian.' Maka kami tetap dalam keadaan berdiri menunggu beliau hingga beliau keluar menemui kami. Ketika itu beliau sudah mandi, yang terlihat dari menetesnya air dari kepala beliau, lalu beliau bertakbir dan shalat bersama kami."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Lalu beliau memberikan isyarat kepada mereka (para Sahabat) dengan tangan beliau, yaitu tetaplah kalian di tempat kalian."[358]

Dalam hadits Abu Bakrah di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika imam shalat dengan para jama'ah dalam keadaan junub, sedangkan para makmum tidak mengetahui bahwa dia sedang junub, maka shalat mereka tetap sah. Para makmum tidak perlu mengulanginya, sedangkan imam berkewajiban mengulanginya. Yang demikian itu, karena secara lahiriah, mereka telah melakukan shalat bersama Nabi ﷺ lalu beliau menghentikan mereka sampai beliau mandi kemudian datang lagi dan menyempurnakan shalat bersama mereka.[359]

Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه terdapat dalil gamblang yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ berbalik setelah berdiri di tempat shalat beliau sebelum bertakbir. Hadits Abu Hurairah ini bertentangan dengan hadits Abu Bakrah[360] sehingga sempat membuat kesulitan mayoritas ulama.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dimungkinkan untuk menggabungkan antara kedua hadits tersebut dengan mengarahkan sabda beliau: *"kabbara"* pada pengertian bahwa beliau baru hendak bertakbir, atau kedua peristiwa itu

---

[356] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Ghusl," Bab "Idzaa Dzakara fil Masjid Annahu Junub Yakhruju Kamaa Huwa wa laa Yatayammamu," no. 275. Kitab "al-Adzaan," Bab "Hal Yakhruju minal Masjid Li'illatin," no. 639, dan Bab "Idzaa Qaalal Imaam Makaanakum hatta Raja'a Intazharuuhu," no. 640. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 605.

[357] Al-Bukhari, bagian akhir hadits no. 639.

[358] Muslim, no. 605 dan 158-(605).

[359] *Mu'aalimus Sunan*, al-Khathabi, yang dicetak dengan *Mukhtashar* al-Mundziri terhadap *Sunan Abi Dawud* (I/159).

[360] Lihat: *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Muhammad Syamsul Haq al-'Azhiim Abadi (I/396-398).

pernah terjadi. Demikian yang dikemukakan al-Qadhi Iyadh dan al-Qurthubi. An-Nawawi berkata: "Itulah yang lebih jelas," sedangkan Ibnu Hibban berpegang padanya. Jika hadits ini telah tetap, berarti bisa dijadikan pegangan, tetapi jika tidak, berarti hadits yang ada di dalam kitab *Shahiih* itulah yang lebih shahih."[361]

An-Nawawi ﷺ berbicara tentang hadits Abu Bakrah seraya berkata: "Riwayat ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan ceritanya: 'Beliau masuk shalat,' yakni bahwa beliau sudah berdiri di tempat shalatnya dan sudah bersiap untuk mengucapkan *takbiratul ihram*, mencakup juga bahwa keduanya merupakan dua peristiwa yang berbeda, dan itulah yang lebih jelas."[362]

Al-Qurthubi ﷺ berkata: "Hadits dengan riwayat tersebut telah membuat kesulitan bagi banyak ulama. Oleh karena itu, mereka menempuh beberapa jalan. Di antara mereka ada yang men-*tarjih* riwayat pertama,[363] dan mereka berpendapat bahwa riwayat itulah yang lebih shahih dan populer serta tidak pincang seperti riwayat yang ini.[364] Di antara mereka ada juga yang mengemukakan bahwa kedua hadits tersebut shahih dan tidak ada pertentangan antara keduanya karena keduanya turun pada dua waktu yang berbeda sehingga dari tiap-tiap hadits dapat diambil hukum-hukum yang terkandung pada keduanya."[365]

Dari 'Amr bin Maimun, dia bercerita: "Sesungguhnya aku pernah berdiri, yang tidak seorang pun antara diriku dan 'Umar, kecuali 'Abdullah bin 'Abbas—pada pagi hari sebelum dia tertimpa musibah. Dia tidak berbuat, melainkan bertakbir sehingga aku mendengarnya berucap: 'Seekor anjing telah membunuhku atau menikamku,' yakni saat seseorang (Abu Lu'lu-ah) menikamnya. 'Umar pun menggapai tangan 'Abdurrahman bin 'Auf lalu dia membimbingnya ke depan. Maka 'Abdurrahman mengerjakan shalat bersama mereka dengan ringkas."[366]

Dari Abu Razin, dia bercerita: "Pada suatu hari, 'Ali ﷺ pernah shalat lalu dia mimisan maka dia menarik tangan seseorang maju ke depan dan kemudian berbalik."[367]

Ahmad bin Hanbal ﷺ berkata: "Jika ada imam yang meminta diwakili, 'Umar dan 'Ali adalah orangnya. Adapun jika para jama'ah mengerjakan shalat

[361] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/122).

[362] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/107).

[363] Yakni hadits Abu Hurairah di dalam kitab *ash-Shahiihain*.

[364] Yakni hadits Abu Bakrah di dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dan *al-Musnad* Ahmad.

[365] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/229).

[366] Al-Bukhari, dinukil secara ringkas, Kitab "Fadhaa-il Ash-habin Nabiy ﷺ," Bab "Qishshatul Bai'ah wal Ittifaaq 'alaa 'Utsman bin 'Affan," no. 3700.

[367] Disebutkan Abul Barakat Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1455. Dinisbatkan kepada Sa'id bin Mansur di dalam kitab *Sunan*-nya.

sendirian, maka ketika Mu'awiyah ditikam, orang-orang pun mengerjakan shalat sendirian lalu mereka menyempurnakan shalatnya."[368]

Aku pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Hadits-hadits ini berkenaan dengan shalat seorang imam yang dalam keadaan berhadats atau dia berhadats setelah masuk shalat, padahal sebelumnya dia dalam keadaan suci. Hadits Abu Bakrah dan hadits-hadits yang semakna dengannya, secara keseluruhan, menunjukkan bahwa jika seorang imam masuk shalat sedang dia dalam keadaan tidak suci kemudian dia teringat, hendaklah dia keluar dan bersuci, setelah itu kembali lagi serta menyempurnakan shalat bersama mereka. Hal ini karena Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Tetaplah kalian di tempat kalian," sehingga mereka tetap di dalam barisan. Mengenai hal ini, terdapat perbedaan di antara riwayat-riwayat yang ada.

Di dalam riwayat Abu Bakrah dan beberapa riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa beliau sudah bertakbir dan sudah masuk shalat. Di dalam riwayat *ash-Shahiihain* disebutkan bahwa beliau sudah berdiri sementara orang-orang menunggu takbir kemudian beliau berkata kepada mereka: "Tetaplah di tempat kalian," yakni sebelum bertakbir, lalu beliau pun pergi dan mandi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut: Apakah kedua hadits sebenarnya menyajikan dua kisah yang berbeda atau satu kisah yang sama? Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua hadits itu memuat satu kisah yang sama dan mereka men-*tarjih* riwayat dalam kitab *ash-Shahiihain*, yaitu bahwasanya beliau belum bertakbir, dan yang disebutkan adalah sebelum beliau akan bertakbir kemudian beliau pergi lalu mandi dan setelah itu beliau datang kembali.

Ulama lainnya, seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Hibban, dan sejumlah ulama lain berpendapat bahwa kedua hadits itu memuat dua kisah berbeda. Satu kisah di antaranya menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bertakbir, sedangkan satu kisah lainnya menyebutkan bahwa beliau belum bertakbir. Masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Hadits yang menyebutkan bahwa beliau telah bertakbir, berdasarkan pada shalat imam bagi mereka, karena mereka tetap dalam keadaan mereka. Ketika beliau datang, beliau pun bertakbir dan shalat bersama mereka. Hal itu menunjukkan bahwa shalat mereka tidak batal oleh hadats yang muncul kemudian, atau juga dikarenakan seorang imam teringat bahwa dia dalam keadaan berhadats, dan inilah yang benar. Oleh karena itu, jika dia shalat dengan mereka, misalnya satu atau dua rakaat, kemudian dia tersadar bahwa dia dalam keadaan tidak suci, maka dia boleh berkata: "Tetaplah di tempat kalian." Lalu pergi bersuci kemudian kembali dan menyempurnakan shalat dengan mereka. Mereka menunggunya hingga dia menyempurnakan sisa shalat yang belum dikerjakannya.

---

[368]Disebutkan al-Majd Abul Barakat Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1455.

Jika mau, dia juga boleh mewakilkan kepada seseorang seperti yang telah dikerjakan oleh 'Umar ketika beliau tertikam, beliau menunjuk 'Abdurrahman bin 'Auf, kemudian dia mengerjakan shalat bersama mereka. Cara demikian itu lebih bisa diterima oleh jamaah, apalagi jika tempatnya (rumah imam) cukup jauh, berbeda dengan tempat Rasulullah ﷺ yang sangat dekat dengan masjid. Oleh karena itu, beliau pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat pula dan setelah itu shalat bersama mereka.

Jika mengerjakan shalat tanpa imam, berarti masing-masing mereka shalat sendiri-sendiri hingga menyempurnakan shalatnya, sebagaimana yang dikerjakan dalam kisah Mu'awiyah, dan itu tidak menjadi masalah. Tetapi, yang paling afdhal adalah mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh 'Umar, yakni menyuruh seseorang maju ke depan untuk menjadi imam bagi mereka dan untuk menyempurnakan shalat yang masih tersisa. Jadi, tidak perlu menunggu imam karena menunggu terkadang terlalu memberatkan.

Adapun seorang imam teringat ketika dia sudah berdiri dan sebelum bertakbir, pada saat itu jika dia memerintahkan agar mereka menunggu, hal itu tidak salah, sedangkan jika dia memerintahkan mereka mengerjakan shalat sehingga tidak memberatkan mereka, hal itu pun boleh dilakukan. Orang-orang memerlukan hal tersebut karena di antara mereka (imam) ada yang tempat tinggalnya dekat sehingga dapat kembali lagi kepada mereka dengan cepat dan sebagian lagi rumahnya jauh dari masjid sehingga menunggu akan memberatkan mereka. Karena itulah, hendaknya imam melihat mana yang lebih baik.

Tindakan Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa menunggu bagi mereka adalah yang terbaik jika jaraknya tidak jauh dan tidak memberatkan karena beliau bersabda: "Tetaplah kalian di tempat kalian," dan tidak mewakilkan kepada orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa itulah yang lebih baik, yaitu jika hal itu mudah dilakukan dan tidak menimbulkan keberatan. Jika ada keberatan, dalil-dalil syari'at menunjukkan bahwasanya telah disyari'atkan untuk bersikap lembut terhadap jama'ah dan tidak memberatkan mereka. Mewakilkan kepada orang lain adalah lebih baik dan lebih lembut terhadap para makmum dalam keadaan seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar رضي الله عنه."[369] Hanya Allah yang lebih tahu.[370]

10. Makmum yang Mampu Berdiri Boleh Shalat Sambil Duduk Mengikuti Imam yang Shalat Sambil Duduk karena Suatu Alasan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها, bahwasanya dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah shalat di rumah sendirian sedang

[369] Saya mendengarnya saat beliau mengomentari kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ karya Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits-hadits no. 1452-1455.

[370] Lihat: *At-Tamhiid*, Ibnu 'Abdil Barr (I/173-190). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/504-512). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/576). *Asy-Syarhul Mumti'* Ibnu 'Utsaimin (II/312-318 dan IV/337-342). Serta *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/132-142).

beliau dalam keadaan sakit. Beliau pun shalat sambil duduk lalu di belakang beliau ada beberapa orang yang shalat sambil berdiri, maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk. Ketika berbalik, beliau bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti: jika dia ruku', ruku'lah kalian; jika dia bangkit, bangkitlah kalian; dan jika dia shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk.'"[371]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah terjatuh dari tempat tidurnya sehingga lambung kanan beliau terluka. Kami pun masuk untuk menjenguknya. Ketika waktu shalat tiba, beliau shalat bersama kami sambil duduk dan kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk pula. Setelah menyelesaikan shalat, beliau bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا) وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. (Apabila dia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri). Jika dia bersujud, bersujudlah kalian, dan jika dia bangkit, bangkitlah kalian. Jika dia mengucapkan: *'Sami'allahu limah hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya),' ucapkanlah: *'Rabbana walakal hamdu* (Ya, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu).' Jika dia shalat sambil duduk, shalatlah kalian semua sambil duduk."[372]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengeluh sakit lalu kami shalat di belakang beliau sedang beliau dalam keadaan duduk. Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada orang-orang. Beliau pun berpaling kepada kami sehingga beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada kami sehingga kami pun duduk dan shalat

---

[371] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Innamaa Ju'ilal Imaam li Yu-tamma bihi," no. 688. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 412.

[372] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Innama Ju'ilal Imaam li Yu-tamma bihi," no. 689. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 411.

bersama beliau dalam keadaan duduk. Setelah mengucapkan salam, beliau bersabda:

((إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوْا، ائْتَمُّوْا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ.))

'Kalian tadi hampir-hampir akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi, yaitu mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka sedang mereka dalam keadaan duduk. Janganlah kalian melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ikutilah imam-imam kalian: jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah sambil berdiri ; jika dia shalat sambil duduk, shalatlah sambil duduk.'"[373]

Dalam hadits Abu Hurairah ﷺ disebutkan: "Jika dia shalat sambil duduk, hendaklah kalian semua shalat sambil duduk."[374]

Di dalam hadits-hadits di atas terkandung hujjah bahwa seorang imam yang tidak mampu berdiri boleh shalat sambil duduk, dan semua makmumnya juga shalat sambil duduk dalam rangka mengikutinya. Adapun shalat Nabi ﷺ sambil duduk ketika beliau sakit sementara orang-orang shalat berdiri, hal itu menunjukkan dibolehkannya hal tersebut. Akan tetapi, yang afdhal adalah jika imam shalat sambil duduk, hendaklah para makmum yang dibelakangnya shalat sambil duduk pula.[375]

---

[373]Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 413.

[374]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414.

[375]Para ulama berbeda pendapat mengenai duduk di belakang imam yang memang tidak mampu berdiri. Sejumlah ulama berpendapat: "Makmum yang dibelakangnya wajib shalat sambil duduk pula." Sebagian lainnya menyebutkan: "Tidak sah shalat orang sambil berdiri di belakang imam yang duduk, baik itu shalat orang yang berdiri maupun yang duduk." Ulama lainnya mengemukakan: "Shalat orang sambil berdiri di belakang orang yang duduk adalah sah dan makmum tidak harus mengikutinya duduk karena para Sahabat ﷺ pernah shalat di belakang Nabi ﷺ pada saat jatuh sakit yang mengantar kepada kematian beliau dalam keadaan berdiri. Hal itu sekaligus me-*nasakh* perintah Nabi ﷺ untuk shalat sambil duduk, yang terjadi ketika beliau terluka dan bengkak kakinya, dan itu merupakan dua peristiwa yang berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa perintah untuk duduk itu bersifat sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa jika imam memulai shalat dengan duduk karena suatu penyakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka mereka harus shalat di belakangnya sambil duduk. Jika imam memulai shalat dengan berdiri, para makmum harus shalat di belakangnya dengan berdiri pula. Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/175-176). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/60-65). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/80-83). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/408-411).

11. Dibolehkan bagi Makmum yang Shalat Sambil Berdiri untuk Mengikuti Imam yang Shalat Sambil Duduk karena Suatu Alasan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah jatuh sakit maka beliau bersabda: 'Perintahkan Abu Bakar untuk shalat dengan orang-orang.' Maka Abu Bakar keluar untuk shalat. Ketika Nabi ﷺ merasa sedikit ringan, beliau pun keluar dengan dipapah di antara dua orang.[376] Abu Bakar ingin mundur, tetapi Nabi mengisyaratkan: 'Tetap di tempatmu.' Rasulullah ﷺ pun mendatanginya hingga beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar shalat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah ﷺ shalat sambil duduk. Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Lalu beliau keluar dengan dipapah oleh dua orang dalam shalat Zhuhur."

Adapun dalam lafazh Muslim disebutkan: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama orang-orang, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."[377]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Sabda beliau: 'Jika dia (imam) shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk pula ...'" Dalam hadits tersebut terdapat hujjah bahwa seorang imam yang sakit maka tidak mengapa baginya untuk shalat sambil duduk dan makmumnya pun shalat dengan duduk, sebagai bentuk keikutsertaannya padanya. Perintah ini dipalingkan dari wajib oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di akhir hayatnya, yakni beliau pernah shalat dengan para Sahabat sambil duduk sedang mereka berdiri mengikuti Abu Bakar yang menjadi penyambung suara beliau. Hal itu menunjukkan diperbolehkannya makmum shalat sambil berdiri pada saat imam shalat sambil duduk. Yang *rajih* adalah shalat sambil duduk dengan imam yang shalat sambil duduk adalah lebih afdhal. Jika mereka shalat sambil berdiri di belakangnya, yang demikian itu juga dibolehkan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang ini (shalat makmum sambil berdiri pada saat imam shalat sambil duduk) me-*nasakh* (menghapus) keharusan shalat makmum sambil duduk pada saat imam shalat sambil duduk. Yang benar adalah bahwa hal itu sama sekali tidak me-*nasakh* karena kaidah bahwa penggabungan (antara beberapa hadits) jika mungkin harus didahulukan. Penggabungan di sini adalah mungkin untuk dikerjakan, yaitu bahwa shalat sambil duduk adalah lebih afdhal dalam rangka mengikuti imam, tetapi jika mereka (para makmum) berdiri dan mengerjakan shalat sambil berdiri sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ di akhir hayatnya, yang demikian itu pun tidak mengapa. Ada juga yang berpendapat jika sang imam memulai shalat dengan berdiri kemudian sakit, maka para makmum harus menyelesaikan shalatnya sambil berdiri. Jika dia memulai shalat sambil duduk, mereka pun harus shalat sambil duduk." Saya mendengarnya dari Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 429.

[376] *Yuhaadaa* berarti bersandar pada dua orang pada bagian kanan dan kiri dalam berjalan karena sangat lemah. Lihat: *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/51). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/378).

[377] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Bab "ar-Rajulu Ya-tammu bil Imaam wa Ya-tammun Naas bil Ma'muum," no. 713. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istikhlaaful Imaam Idzaa 'Aradha lahu 'Udzrun," no. 418.

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Hadits ini telah dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan orang yang shalat sambil berdiri mengikuti imam yang shalat sambil duduk."[378]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menetapkan bahwa banyak riwayat-riwayat bersumber dari 'Aisyah ﷺ yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menjadi imam dalam shalat tersebut. Setelah menyebutkan perbedaan (pendapat), dia menjelaskan bahwa di antara ulama ada yang menempuh jalan *tarjih* sehingga dikedepankan riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar berposisi sebagai makmum untuk memperkuatnya. Ada juga di antara mereka yang menempuh jalan sebaliknya dan men-*tarjih* bahwa Abu Bakar berposisi sebagai imam. Ada juga yang menempuh jalan penggabungan sehingga mengarahkan kepada adanya lebih dari satu kisah, yakni bahwasanya Rasululah ﷺ terkadang shalat sebagai imam dan terkadang sebagai makmum pada saat jatuh sakit, sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian.[379]

12. Makmum yang Shalat Sambil Duduk karena Suatu Alasan Boleh Mengikuti Imam yang Shalat Sambil Berdiri

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ, ketika jatuh sakit, shalat di belakang Abu Bakar sambil duduk di atas baju dan beliau berselimut dengannya."[380]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah shalat sambil duduk di belakang Abu Bakar ketika beliau jatuh sakit yang menyebabkan kematiannya."[381]

Mengenai kedua hadits di atas, Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Di dalam keduanya terdapat dalil yang membolehkan shalat orang sambil duduk karena suatu alasan di belakang imam yang shalat sambil berdiri, dan saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut."[382]

---

[378] *Nailul Authaar* (II/379).

[379] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/155 dan 176). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/89). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/378-379). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/51). *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Sunanit Tirmidzi* (II/353-357).

[380] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a idza Shallal Imaam Qaa'idan fa Shalluu Qu'uudan," no. 363. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Shalaatul Imaam Khalfa Rajulin min Ra'iyyatihi," no. 785. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/211) dan di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/260).

[381] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a idza Shallal Imaam Qaa'idan fa Shalluu Qu'uudan," no. 362. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," no. 786. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/211) dan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/260).

[382] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/406).

Telah disajikan penggabungan antara hadits-hadits yang menjelaskan, apakah Nabi ﷺ di dalam shalat ini berposisi sebagai imam atau makmum?[383]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Tidak ada masalah bagi orang yang tidak mampu berdiri untuk shalat di belakang orang yang shalat sambil berdiri, yakni imam berdiri, sedangkan makmum duduk. Jika memang dia tidak mampu berdiri, yang demikian itu tidak salah. Sebagaimana sebaliknya, makmum shalat sambil berdiri, sedangkan imam shalat sambil duduk. Tidak ada masalah bagi imam untuk shalat sambil duduk, sedangkan makmum sambil berdiri, sebagaimana Nabi ﷺ membiarkan para Sahabat berdiri pada beberapa kali kesempatan dan tidak menyuruh mereka duduk, tetapi terkadang juga beliau menyuruh mereka untuk duduk. Maka beliau bersabda:

((إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.))

'Jika imam shalat sambil berdiri, kerjakanlah shalat sambil berdiri juga. Jika dia shalat sambil duduk, shalatlah kalian semua sambil duduk.'"[384]

Nash yang valid dalam kitab *ash-Shahiihain* adalah bahwa dalam shalat Nabi ﷺ bersama Abu Bakar, yang menjadi imam adalah beliau, sedangkan Abu Bakar adalah makmum yang menyambung suara Nabi (kepada para jama'ah). Riwayat orang yang menyebutkan bahwa Rasulullahlah yang menjadi makmum, terhadap pandangan tersebut masih perlu dikaji ulang. Yang valid adalah bahwa beliau menjadi makmum dalam kisah 'Abdurrahman bin 'Auf di dalam Perang Tabuk. Ketika beliau datang, 'Abdurrahman bin 'Auf tengah mengerjakan shalat Shubuh satu rakaat bersama orang-orang. Nabi ﷺ dan Mughirah pun mengerjakan shalat bersama mereka kemudian menyempurnakan rakaat yang tertinggal, yakni setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam. Maka beliau berdiri lalu menyelesaikan rakaat yang tertinggal kemudian setelah mengucapkan salam, beliau bersabda:

((أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ.))

"Kalian sudah melakukan yang benar dan baik."[385]

Mungkin juga Rasulullah ﷺ shalat di belakang Abu Bakar ketika beliau jatuh sakit yang mengantarkan kematian beliau dalam beberapa waktu, yaitu

[383] Lihat pembahasannya pada halaman-halaman sebelumnya.

[384] Muslim, no. 413, dari hadits Anas رضي الله عنه. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang dibolehkannya orang yang shalat sambil duduk, padahal dia mampu untuk berdiri mengikuti imam yang shalat sambil duduk, karena suatu alasan.

[385] Muslim, no. 374. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

ketika Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang.[386]

13. Bacaan Makmum di Belakang Imam adalah Wajib, menurut Pendapat yang Benar, baik dalam Shalat Sirri (Zhuhur dan 'Ashar) maupun Jahr (Shubuh, Maghrib dan 'Isya')

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan: "Mungkinkah kalian membaca bacaan di belakang imam kalian?" Kami menjawab: "Benar, wahai, Rasulullah." Beliau bersabda:

((لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.))

"Janganlah kalian melakukannya, kecuali (membaca) al-Faatihah karena sesungguhnya tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Faatihah."[387]

Juga didasarkan pada hadits Muhammad bin Abi 'Aisyah dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mungkinkah kalian membaca bacaan sedang imam juga membaca?' Mereka berkata: 'Kami memang benar-benar melakukannya.' Beliau bersabda:

((لاَ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

'Jangan, kecuali salah seorang di antara kalian membaca al-Faatihah.'"[388]

Para ulama ﷺ berbeda pendapat mengenai hukum bacaan al-Faatihah di belakang imam dalam shalat berjama'ah, yang terdiri dari tiga pendapat. Ada yang berpendapat bahwa bacaan di belakang imam wajib, baik dalam shalat *jahr* maupun *sirri*. Ada juga yang berpendapat lain, yakni bahwa makmum tidak perlu membaca bacaan dalam shalat *jahr* dan shalat *sirr*. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa makmum hanya perlu membaca bacaan dalam shalat yang imamnya membaca *sirri*, dan tidak perlu membaca bacaan pada shalat yang imamnya membaca *jahr*.[389]

---

[386] Saya mendengarnya saat Syaikh bin Baaz mengupas kitab *al-Muntaqaa min Ahaadits al-Mushthafaa* ﷺ, Abu Barakat, hadits no. 1441 dan 1442.

[387] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Tarakal Qiraa-ah fii Shalaatihi bi Faatihatil Kitaab," no. 823. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah Khalfal Imam," no. 311. Ahmad (V/322). Ibnu Hibban di dalam kitab *al-Ihsaan* (III/137) no. 1782. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Kabiir* berkata: "Dinilai *shahih* oleh Abu Dawud, Daraquthni, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi (I/231)."

[388] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/410). Sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Kabiir* (I/231).

[389] Lihat kitab *Fat-hul Barr fit Tartiibil Fiqhi li Tamhiidi Ibni 'Abdil Barr* (V/108). *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 165. *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/265-330). *Asy-Syarhul Mumti'*,

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa bacaan al-Faatihah adalah wajib. Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai bacaan al-Faatihah oleh makmum. Ada yang mengatakan bahwa bacaan al-Faatihah oleh makmum itu wajib mutlak, dan inilah pendapat yang paling rajih dan jelas. Ada juga yang menyatakan bahwa bacaan tersebut tidak wajib secara mutlak. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa bacaan al-Faatihah bagi makmum itu wajib dalam shalat *sirri*, tetapi tidak pada shalat *jahr*. Yang rajih adalah pendapat pertama, tetapi jika makmum meninggalkannya karena faktor ketidaktahuan, lupa, atau karena taklid, shalat mereka tetap sah. Tetapi, jika dia meninggalkannya dengan sengaja padahal dia mengetahui dalil-dalil yang mewajibkannya, maka di sinilah letak bahaya tersebut."[390]

KESEPULUH:
ETIKA IMAM DALAM SHALAT

1. Meringankan Shalat dengan Tetap Menjaga Kesempurnaan dan Kelengkapan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ، وَالْكَبِيْرَ، وَالضَّعِيْفَ، وَالْمَرِيْضَ (وَذَا الْحَاجَةِ) فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.))

'Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, hendaklah dia memperingan (bacaan) karena di dalam jama'ah terdapat anak kecil, orang yang sudah tua, orang lemah, orang sakit, (dan orang yang mempunyai keperluan). Tetapi, jika dia shalat sendirian, dia boleh mengerjakannya sekehendak hatinya.'"[391]

Juga didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ: "Mu'adz bin Jabal ﷺ pernah shalat 'Isya' bersama Nabi ﷺ kemudian dia kembali dan mengimami kaumnya. Dia mengerjakan shalat 'Isya' bersama mereka lalu membaca surat al-Baqarah. Akhirnya, berita tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: 'Wahai, Mu'adz, apakah kamu ini tukang pemfitnah atau pemicu

---

Ibnu 'Utsaimin (IV/245-255). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/278). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/259-268).

[390] Saya mendengarnya dari Ibnu Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, Ibnu Hajar, hadits-hadits no. 294-296. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz*, ath-Thayyar (IV/382).

[391] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Shallaa li Nafsihi fal Yuthawwil Maa Syaa-a," no. 703. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Amrul A-immah bi Takhfiifish Shalaah fii Tamaam," no. 467. Lafazh di atas adalah milik Muslim.

fitnah?' (sebanyak tiga kali). Seandainya saja kamu shalat dengan membaca: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾, ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ dan ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ Sesungguhnya di antara orang-orang yang shalat di belakangmu itu terdapat orang tua, orang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan."[392]

Juga hadits Abu Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Ada seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mundur dari shalat Shubuh karena si *fulan* yang membaca bacaan terlalu panjang.' Aku tidak pernah sama sekali melihat Nabi ﷺ marah dalam memberikan nasihat yang lebih parah daripada marah beliau pada saat itu. Maka beliau bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ (الْمَرِيْضَ)، وَالضَّعِيْفَ، وَالْكَبِيْرَ، وَذَا الْحَاجَةِ.))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian itu terdapat orang-orang yang membuat (orang lain) lari.[393] Siapa pun di antara kalian yang mengimami orang-orang hendaklah memperingan (bacaan) karena di antara mereka terdapat (orang sakit), orang lemah, orang tua, dan orang yang mempunyai keperluan.'"[394]

Juga didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنِّيْ لأَقُوْمُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِيْ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.))

"Sesungguhnya aku akan berdiri dan ingin memanjangkan bacaan di dalam shalat, tetapi aku mendengar tangis seorang bayi. Maka aku meringankan bacaan dalam shalatku itu karena aku tidak mau mempersulit ibunya."[395]

Selain itu, juga didasarkan pada hadits 'Utsman bin Abi al-'Ash, yang di dalamnya disebutkan:

---

[392] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Syakaa Imaamahu Idzaa Thawwala," no. 703. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fil 'Isya'," no. 465.

[393] *Munaffirin* adalah orang yang menyebutkan sesuatu kepada orang yang membuatnya takut dan benci sehingga dia melarikan diri darinya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/591).

[394] Muttafaq 'Alaih: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Takhfiiful Imaam fil Qiyaam wa Itmaamir Ruku' was Sujuud," no. 702. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Amrul A-immah bi Takhfiifish Shalaah fii Tamaam," no. 466. Kalimat yang terdapat di dalam kurung adalah dari riwayat al-Bukhari, no. 90.

[395] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Akhaffash Shalaah 'Inda Bukaa-ish Shabiy," no. 707. Ditetapkan pula dari hadits Anas yang ada pada al-Bukhari, no. 709, dan Muslim, no. 473.

((أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ، وَإِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ، وَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ، وَإِنَّ فِيْهِمْ ذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.))

"Imamilah kaummu, barang siapa mengimami suatu kaum, hendaklah dia meringankan (bacaan) karena di antara mereka terdapat orang tua, orang sakit, dan orang yang lemah, juga orang-orang yang memiliki keperluan. Jika salah seorang di antara kalian shalat sendirian, dia dapat mengerjakannya sekehendak hatinya."[396]

Juga hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah shalat dengan singkat dan menyempurnakannya."[397]

Meringankan shalat ini merupakan perintah yang bersifat relatif, yang dikembalikan kepada apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan yang beliau biasakan. Petunjuk Nabi ﷺ yang senantiasa beliau arahkan padanya merupakan hukum (solusi) bagi setiap masalah yang menjadi titik perselisihan ummat manusia. Ada beberapa haidts shahih yang menjelaskan bacaan Nabi ﷺ di dalam shalat lima waktu, dan penjelasan mengenai hal ini telah diberikan pada pembahasan tentang sifat shalat. Dengan demikian, tindakan Nabi ﷺ merupakan salah satu bentuk peringanan yang memang diperintahkan. Oleh karena itu, Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ menyuruh memperingan shalat dan mengimami kami dengan surat ash-Shaaffaat."[398]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dengan demikian, bacaan surat ash-Shaaffaat termasuk surat ringan yang diperintahkan. Hanya Allah yang lebih tahu."[399]

Bacaan ringan yang dituntut dari imam itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Bagian pertama: Keringanan yang bersifat lazim. Yakni, bacaan yang tidak boleh melampaui apa yang ditetapkan sunnah, dan jika melampaui apa yang disampaikan sunnah, berarti termasuk bacaan yang panjang. Dalil atas hal tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ:

---

[396] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Amrul A-immah bi Takhfiifish Shalaah fii Tamaam," no. 468.

[397] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Iijaaz fis Shalaah wa Ikmaaliha," no. 706. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Amrul A-immah bi Takhfiifish Shalaah fii Tamaam," no. 469.

[398] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "ar-Rukhshah lil Imaam fit Tathwiil," no. 826. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

[399] *Zaadul Ma'aad* (I/214).

((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, hendaklah dia memperingan (bacaan)."[400]

Bagian kedua: Meringankan bacaan karena suatu alasan. Yakni, bacaan itu diperingan karena adanya suatu sebab yang menuntut bacaan dipersingkat dari apa yang telah ditetapkan oleh sunnah sehingga dipersingkat melampaui apa yang telah disampaikan oleh sunnah. Dalil yang menjadi landasan dalam hal itu adalah upaya memperingan shalat yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ pada saat beliau mendengar tangisan seorang bayi karena beliau khawatir akan mempersulit ibunya.[401]

Kedua bagian tersebut di atas berasal dari sunnah.[402]

2. Rakaat Pertama Lebih Lama daripada Rakaat Kedua

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Iqamah shalat Zhuhur telah dikumandangkan lalu ada seseorang yang berangkat ke Baqi' untuk buang hajat kemudian mendatangi keluarganya dan berwudhu'. Selanjutnya, dia datang lagi ke masjid sementara Rasulullah ﷺ masih berada di rakaat pertama karena beliau memanjangkan bacaan."[403]

Para ulama mengecualikan dua masalah:

Masalah pertama: Jika perbedaan bacaan itu sangat tipis, hal itu tidak mengapa, misalnya surat al-A'laa dan surat al-Ghaasyiyah pada hari Jum'at dan hari raya. Sesungguhnya surat al-Ghaasyiyah itu lebih panjang, tetapi bedanya tidak terlalu banyak.

Masalah kedua: Sisi kedua dalam shalat Khauf. Di antara sisi atau macam yang disebutkan menunjukkan bahwa imam membagi pasukan menjadi dua bagian: satu bagian tetap menghadap ke arah musuh dan bagian kedua shalat bergabung bersama imam. Jika imam berdiri menuju ke rakaat kedua, orang-orang yang ikut shalat bersamanya tadi pun mundur, sedangkan imam tetap berada di tempat untuk kemudian kembali ke tempat kelompok kedua. Selanjutnya, kelompok kedua datang bergabung bersama imam serta shalat bersamanya untuk rakaat yang tersisa. Jika imam duduk untuk tasyahhud, mereka berdiri dan menyelesaikan shalat sendirian, dan kemudian imam mengucapkan salam

---

[400] Al-Bukhari, no. 703. Muslim, no. 467. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[401] Al-Bukhari, no. 707. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[402] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/271).

[403] Shahiih Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fidz Dzuhri wal 'Ashr," no. 454.

bersama mereka. Itulah yang disampaikan sunnah dalam rangka memelihara kelompok yang kedua.[404]

3. Memperpanjang Dua Rakaat Pertama dan Memperpendek Dua Rakaat Terakhir dari Setiap Shalat

Yang demikian itu didasarkan hadits Jabir bin Samurah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Sa'ad ﷺ pernah berkata kepada 'Umar bin al-Khaththab: 'Sesungguhnya aku akan shalat bersama mereka seperti shalat Rasulullah ﷺ, yaitu dengan memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek dua rakaat terakhir. Aku tidak pernah memendekkan shalat karena aku mengikuti shalat Rasulullah ﷺ.'"[405]

4. Memelihara Kemaslahatan Makmum dengan Syarat Tidak Boleh Bertentangan dengan Sunnah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, di dalamnya Nabi ﷺ senantiasa memelihara kemaslahatan jama'ah, yakni beliau mengakhirkan shalat 'Isya' jika para Sahabatnya belum berkumpul. Jabir berkata: "Shalat 'Isya' itu tidak selalu dikerjakan di awal waktu: jika beliau melihat mereka (para Sahabat) sudah berkumpul, beliau akan menyegerakan shalat; jika beliau melihat mereka agak terlambat, beliau akan mengakhirkan shalat."[406]

Dengan demikian, shalat di sini disunnahkan untuk diakhirkan, tetapi Nabi ﷺ senantiasa memperhatikan keadaan para jama'ah dan tidak memberatkan mereka. Karena itulah, beliau akan mendahulukan shalat jika mereka telah berkumpul. Sedangkan di luar shalat 'Isya', beliau senantiasa shalat di awal waktu, kecuali shalat Zhuhur ketika terik matahari sangat menyengat.[407]

Berdasarkan uraian di atas, tampak nyata bahwa keadaan makmum harus senantiasa diperhatikan oleh imam, selama tidak bertentangan dengan sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan pemeliharaan tersebut adalah penyingkatan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dalam shalat ketika beliau mendengar tangis bayi karena beliau khawatir akan mempersulit ibunya. Dalil lainnya adalah perbuatan Nabi yang memperpanjang rakaat pertama dalam shalat agar orang-orang dapat mengikuti rakaat pertama. Kesediaan beliau menunggu kelompok kedua dalam shalat Khauf termasuk juga dalil dalam hal ini. Dari hal tersebut pula dapat disimpulkan bahwa disunnahkan menunggu orang yang masuk saat ruku' sehingga

---

[404] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/275-276).

[405] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Yuthawwilu fil Uulayain wa Yahdzifu fil Ukhrayain," no. 770. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fidz Dzuhri wal 'Ashr," no. 453.

[406] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 560. Muslim, no. 646. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang syarat shalat.

[407] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/276-277).

mendapatkan ruku', selama hal itu tidak mempersulit para makmum. *Wallaahu a'lam.*[408]

5. Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah di Tempat yang dipergunakan untuk Mengerjakan Shalat Wajib

Yang demikian itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، حَتَّى يَتَحَوَّلَ.))

"Seorang imam tidak boleh mengerjakan shalat (sunnah) di tempat dia mengerjakan shalat (wajib) hingga dia berpindah."[409]

Ada juga beberapa atsar yang memakruhkan shalat tathawwu' imam di tempat dia mengimami orang-orang hingga dia pindah dari tempatnya. Dari 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Jika seorang imam mengucapkan salam, hendaklah dia tidak mengerjakan shalat sunnah hingga dia pindah dari tempatnya atau memisahkan antara keduanya (shalat wajib dan shalat sunnah) dengan mengucapkan kata-kata."[410]

Dari Ibnu 'Umar: "Bahwasanya beliau memakruhkan imam shalat sunnah di tempat dia mengerjakan shalat fardhu, tetapi beliau tidak mempermasalahkan bagi selain imam."[411]

Dari 'Abdullah bin 'Amr: "Bahwasanya dimakruhkan bagi imam untuk shalat di tempat dia melaksanakan shalat fardhu."[412]

---

[408] Lihat: *ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/291-292). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/276-283).

[409] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yatathawwa' fii Makaanihi," no. 616. Ibnu Majah, di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaatin Naafilah Haitsu Tushallil Maktuubih," no. 1428. Dinilai *shahih* oleh al-Albani, dan di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih* (I/300) dia berkata setelah menyebutkan keterputusan dan *illat*-nya: "Tetapi, hadits ini *shahih* karena memiliki dua *syahid* yang telah saya sebutkan di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, 629." Dinilai *shahih* oleh al-Albani juga karena kedua *syahid* tersebut di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/184) dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/429).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat beliau mengupas kitab *al-Muntaqaa*, karya al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1503, berkata: "Hadits *dha'if*, tetapi makna yang dikandungnya shahih. Oleh karena itu, ditegaskan dari 'Ali ﷺ, dia berkata: 'Yang disunnahkan adalah imam tidak shalat di tempat dia mengerjakan shalat wajib.' Tetapi, hendaklah dia berdiri dari tempatnya itu sehingga tidak ada yang mengira bahwa dia sedang shalat fardhu. Demikian itu lebih baik dan termasuk sunnah."

[410] *Al-Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, Kitab "ash-Shalawaat," Bab "Man Kariha lil Imaam an Yatathawwa' fii Makaanihi" (II/209).

[411] *Al-Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, Kitab "ash-Shalawaat," Bab "Man Kariha lil Imaam an Yathawwa' fii Makaanihi" (II/209).

[412] *Ibid.*

Dari Sa'id bin al-Musayyab dan al-Hasan: "Keduanya sangat bangga pada imam yang maju ke depan setelah mengucapkan salam."[413]

Dari 'Ali ﷺ, dia berkata: "Hendaklah seorang imam tidak shalat sunnah di tempat dia mengimami orang-orang hingga dia pindah atau memisahkan dengan kata-kata."[414]

Imam al-Bukhari ﷺ berkata: "Adam berkata kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ayyub dari Nafi', dia bercerita: 'Ibnu 'Umar pernah shalat di tempat dia mengerjakan shalat fardhu, begitu pula oleh al-Qasim.'"[415]

Disebutkan dari Abu Hurairah, yang di-*marfu'*-kannya: "Janganlah seorang imam shalat (sunnah) di tempat dia mengerjakan shalat fardhu karena itu tidak sah."[416]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari 'Ali, dia berkata: 'Yang disunnahkan adalah hendaklah seorang imam tidak mengerjakan shalat sunnah hingga dia pindah dari tempatnya.'"[417]

Imam Ibnu Qudamah menceritakan di dalam kitab *al-Mughni*, dari Imam Ahmad, bahwasanya dia memakruhkan hal tersebut.[418]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Seakan-akan makna dimakruhkannya hal tersebut adalah khawatir akan tercampur aduknya shalat sunnah dengan shalat fardhu."[419]

Dari as-Saa-ib bin Yazid bahwa Mu'awiyah ﷺ, dia pernah berkata kepadanya: "Jika kamu telah mengerjakan shalat Jum'at, janganlah kamu menyambungnya dengan suatu shalat hingga engkau berbicara atau keluar karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami melakukan hal tersebut: 'Janganlah kamu menyambung suatu shalat dengan shalat lainnya hingga kamu berbicara atau keluar.'"[420]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Dalam riwayat ini terdapat dalil bagi pendapat sahabat-sahabat kami, bahwa dalam mengerjakan shalat sunnah rawatib dan yang lainnya disunnahkan untuk pindah dari tempat yang dia mengerjakan shalat fardhu ke tempat yang lain, yang paling utama adalah pindah ke rumahnya,

---

[413] *Ibid.*

[414] *Ibid.*

[415] Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ash-Shiddiq. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/335).

[416] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Muktsul Imaam fii Mushallaahu Ba'das Salaam," sebelum hadits no. 848 dan no. bab 157.

[417] *Fat-hul Baari* (II/335). Lihat: *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/209-210).

[418] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/257-258).

[419] *Fat-hul Baari* (II/335).

[420] Muslim, no. 883. *Takhrij* hadits ini telah diberikan dalam pembahasan tentang shalat sunnah yaitu pembeda antara shalat sunnah dan shalat fardhu dengan keluar atau pembicaraan.

jika tidak maka tempat lain di masjid atau yang lain; ini supaya tempat sujudnya menjadi semakin banyak, dan supaya terpisah antara posisi shalat sunnah dengan shalat fardhu.

Adapun perkataannya, 'sampai dia berbicara' merupakan dalil bahwa pemisah antara shalat fardhu dan sunnah juga bisa dengan berbicara. Tetapi dengan berpindah tempat lebih baik, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan, *wallaahu a'lam.*"

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dalam hal tersebut terdapat bimbingan ke jalan menuju keselamatan dari kerancuan. Kepada hal itu pula hadits-hadits yang disebutkan di atas mengarah. Dari dalil-dalil yang ada dapat disimpulkan bahwa seorang imam itu memiliki beberapa keadaan karena shalat itu, baik fardhu yang dilanjutkan dengan shalat sunnah maupun tidak. Pertama, apakah sebelum shalat sunnah itu dia menyibukkan diri dengan dzikir yang disunnahkan baru kemudian mengerjakan shalat sunnah? Inilah yang banyak dilakukan. Menurut para pengikut madzhab Hanafi, hendaklah imam memulai dengan mengerjakan shalat sunnah. Hujjah jumhur adalah hadits Mu'awiyah. Mungkin dapat dikatakan: "Pemisahan antara shalat fardhu dan sunnah itu tidak harus dengan dzikir, tetapi sudah cukup dengan beranjak sedikit dari tempatnya. Jika ada yang menyatakan: 'Tidak ada hadits yang menegaskan tentang perpindahan ini.' Maka dapat kami katakan bahwa hal itu sudah ditegaskan di dalam hadits Mu'awiyah: '... atau kamu keluar.'[421] Demikian pula dengan didahulukannya dzikir yang sunnah, ini juga pendapat yang kuat, karena riwayat dzikir-dzikir yang shahih tersebut ditentukan waktunya, yaitu sesudah shalat."

Lebih lanjut, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengungkapkan: "Adapun shalat yang tidak ada shalat sunnah setelahnya, maka sang imam dan orang-orang yang bersamanya cukup membaca dzikir-dzikir yang sunnah, dan tidak perlu berpindah tempat. Jika mau, mereka boleh berbalik kemudian berdzikir, dan jika mau, mereka juga boleh tetap di tempat kemudian berdzikir ..."[422]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dengan status *marfu'*:

((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ.))

"Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu bergeser maju atau mundur, atau ke kanan, atau ke kiri di dalam shalat?" yakni di dalam bertasbih.[423]

---

[421] *Fat-hul Baari* (II/335).

[422] *Ibid.*

[423] Abu Dawud, no. 1006. Ibnu Majah, no. 1427. Ahmad (II/425). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/279) cetakan baru dan lama (I/188).

Setelah berbicara tentang hadits Mughirah dan hadits Abu Hurairah ini, Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Kedua hadits tersebut menunjukkan disyari'atkannya orang yang shalat untuk pindah dari tempat dia mengerjakan shalat wajib setiap ingin mengerjakan shalat sunnah. Adapun imam, berdasarkan nash hadits pertama dan keumuman hadits kedua. Sedangkan makmum dan orang yang shalat sendirian, berdasarkan keumuman hadits kedua dan *qiyas* pada imam. Alasan dalam hal tersebut adalah dalam rangka memperbanyak tempat ibadah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Bukhari dan al-Baghawi, karena tempat-tempat sujud akan memberikan kesaksian untuknya ... dan alasan ini menuntut perpindahan dari tempat shalat fardhu ke tempat shalat sunnah. Hendaklah dia pindah pada setiap shalat sunnah; kalaupun tidak pindah, hendaklah dia memisahkan antara shalat itu dengan pembicaraan. Yang demikian itu sesuai dengan hadits larangan untuk menyambung satu shalat dengan shalat yang lain hingga orang yang shalat itu berbicara atau keluar. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.[424] *Wallaahu a'lam*[425] *wa ahkam*.[426]

6. Tetap Tinggal Sebentar di Tempatnya setelah Mengucapkan Salam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﷺ, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ sudah mengucapkan salam, kaum wanita pun berdiri, sedangkan beliau diam sejenak sebelum berdiri."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau mengucapkan salam lalu kaum wanita berbalik dan masuk ke rumah mereka masing-masing sebelum Rasulullah ﷺ berbalik."

Ibnu Syihab berkata: "Aku melihat, *wallaahu a'lam*, menetapnya beliau di tempat shalatnya dimaksudkan agar kaum wanita sudah beranjak pergi sebelum mereka dilihat oleh orang-orang ketika mereka berbalik."[427]

Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata ketika mengupas kitab *al-Muntaqaa*, karya Abul Barakat, hadits no. 1504: "Hadits ini *dha'if*, tetapi sebagian ulama Salaf biasa pindah dari tempat shalatnya. Hal itu termasuk dalam upaya memperbanyak tempat ibadah. Ibnu 'Umar pernah shalat di tempatnya, yakni di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, disebutkan bahwa dia juga pernah pindah pada hari Jum'at. Oleh karena itu, barang siapa pindah dari tempat shalatnya maka hal itu tidak ada masalah dan barang siapa tetap di tempatnya maka itu pun tidak salah. Dalam masalah ini terdapat keluasan, baik setelah shalat fardhu maupun shalat sunnah."

[424] Muslim, no. 883. *Takhrij*-nya sudah diberikan pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[425] *Nailul Authaar*, (II/446).

[426] Pembahasan ini telah disampaikan terdahulu dengan disertai dalil-dalil pemisahan antara shalat-shalat sunnah dan shalat-shalat fardhu dengan keluar dari tempat shalat atau dipisah dengan pembicaraan, di dalam shalat tathawwu'. Sebagai tambahan, silakan baca: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/335). *Al-Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (II/208-210). Juga *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/445-446). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/182-183). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/257-258). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/429-430). Catatan pinggir untuk *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/352).

[427] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Tasliim," no. 837, dan Bab "Muktsul Imaam fii Mushallaahu Ba'das Salaam," no. 849 dan 850.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian tentang pemeliharaan imam terhadap keadaan para makmum sekaligus memuat sikap kehati-hatian dalam menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada apa yang dilarang. Selain itu, mengandung juga upaya menghindari tempat-tempat yang dapat memicu munculnya fitnah, dan terjadinya *ikhtilath* yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan di jalanan terlebih lagi di dalam rumah."[428]

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Kaum wanita di masa Rasulullah ﷺ, jika beliau selesai mengucapkan salam, mereka akan segera bangun, sedangkan Rasulullah ﷺ dan jama'ah laki-laki tetap berada di tempatnya sejenak. Jika Rasulullah ﷺ bangun, jama'ah laki-laki pun ikut berdiri."[429]

7. Jika Sudah Mengucapkan Salam, Hendaklah Imam Menghadapkan Wajahnya kepada Makmum

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Samurah bin Jundab رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ jika sudah selesai mengerjakan shalat, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada kami."[430]

Artinya, jika seorang imam telah selesai mengerjakan shalat, hendaklah dia menghadapkan wajah kepada makmum karena membelakangi makmum itu merupakan hak orang yang menjadi imam (ketika shalat). Jika shalat sudah selesai dikerjakan, sebab tersebut menjadi hilang sehingga menghadapkan wajah kepada makmum ketika itu dapat menghilangkan kesombongan dan sikap angkuh terhadap para makmum. *Wallaahu a'lam.*[431]

8. Imam Tidak Memanjatkan Do'a untuk Diri Sendiri, yang Diamini oleh Makmum

Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.))

"Tidak dibolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum, kecuali dengan seizin mereka. Tidak

---

[428] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/336).

[429] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwi," Bab "Jalsatil Imaam Bainat Tasliim wal Inshiraaf," no. 1333. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/428).

[430] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Yastaqbilul Imaam an-Naasa Idzaa Sallama," no. 845.

[431] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/334).

pula mengkhususkan do'a hanya untuk diri sendiri, tanpa mempedulikan mereka.[432] Jika dia melakukan hal tersebut, berarti dia telah mengkhianati mereka."[433]

9. Seorang Imam Tidak Shalat di Tempat yang Terlalu Tinggi dari Makmum

Hendaklah seorang imam tidak shalat di tempat yang terlalu tinggi dari makmum kecuali terdapat beberapa barisan di belakangnya, sedangkan makmum tidak dimakruhkan menempati posisi yang tinggi meskipun imam berada di bagian bawah.[434]

10. Imam Tidak Shalat di Tempat yang Tertutup dari Seluruh Makmum[435]

11. Tidak Terlalu Lama Duduk Menghadap Kiblat setelah Salam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Setelah mengucapkan salam, tidaklah Nabi ﷺ duduk, melainkan selama waktu mengucapkan bacaan:

((اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.))

'Ya, Allah, Engkau Mahasejahtera dan dari-Mu kesejahteraan itu berasal. Mahasuci Engkau, wahai, Dzat pemilik kebesaran dan kemuliaan.'"[436]

Setelah mengucapkan itu, beliau menghadapkan wajah beliau kepada jama'ah, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam hadits Samurah ﵁.[437]

---

[432] *Wa laa Yakhtashshu Nafsahu bi Da'watin Duunahum*: Yakni, tidak mendo'akan orang-orang yang mengamini do'anya tersebut, misalnya do'a dalam qunut dan lain-lain. *Wallaahu a'lam*. Demikian itu yang kami dengar dari syaikh kami, Ibnu Baaz ﵀.

[433] Abu Dawud, no. 91. Hadits ini memiliki satu *syahid* yang ada pada at-Tirmidzi, no. 357. Ahmad (II/250) dari hadits Tsauban. Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/35) al-Albani mengungkapkan: "Hadits ini *shahih*, kecuali bagian yang menyebutkan tentang do'a." *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[434] Telah disampaikan sebelumnya dalil tentang dimakruhkan posisi imam yang lebih tinggi daripada makmum. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/48). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/423-426).

[435] Lihat kitab *Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (II/59-60). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, karya al-Mardawi, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/457-458). *Asy-Syarhul Mumti'*, (IV/427-428). Catatan kaki pada *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim, (II/351).

[436] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaah wa Bayaanu Shifatihi," no. 591.

[437] Al-Bukhari, no. 845. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

12. Setelah Mengucapkan Salam, Seorang Imam Hendaklah Menghadap ke Jama'ah, baik Berpaling ke Arah Kanan maupun ke Kiri, dan Hal Itu Sama Sekali Tidak Salah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Janganlah salah seorang di antara kalian memberikan sesuatu dari shalatnya kepada syaitan. Dia berpandangan bahwa wajib baginya untuk tidak berpaling kecuali ke sebelah kanan, sesungguhnya aku melihat Nabi ﷺ banyak berpaling ke sebelah kiri."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Aku melihat Rasulullah ﷺ lebih banyak berpaling ke sebelah kiri beliau."[438]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Adapun aku lebih banyak melihat Rasulullah ﷺ berpaling ke sebelah kanan beliau."

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan: "Beliau biasa berpaling ke sebelah kanan."[439]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Sisi penggabungan antara kedua hadits tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ terkadang melakukan yang satu dan terkadang yang lainnya. Masing-masing dari kedua hal itu diberitahukan sesuai dengan keyakinan bahwa hal itulah yang paling banyak diketahuinya sehingga hal itu menunjukkan diperbolehkannya kedua hal tersebut, dan tidak ada salah satu dari keduanya yang dimakruhkan. Sedangkan hukum makruh yang terkandung dalam ungkapan Ibnu Mas'ud, bukan disebabkan oleh pokok berpaling ke kanan atau ke kiri, melainkan hal itu sesuai dengan pandangan imam yang melihat bahwa hal itu yang memang harus dia lakukan. Oleh karena itu, barang siapa meyakini hukum wajib bagi salah satu dari kedua hal itu maka dia telah salah.

Karena itulah, Ibnu Mas'ud berkata: 'Dia berpandangan bahwa wajib baginya ....' Padahal, sesungguhnya tercelalah orang yang melihat hal itu sebagai kewajiban baginya. Menurut pendapat kami, tidak ada kemakruhan pada salah satu dari kedua hal tersebut, tetapi disunnahkan bagi imam untuk berbalik ke arah yang menurutnya memang diperlukan, baik itu ke sebelah kanan maupun kiri. Jika kedua arah itu mempunyai posisi yang sama, baik pada saat dibutuhkan atau tidak, maka sebelah kanan adalah lebih afdhal, sebagaimana yang terkandung di dalam keumuman hadits-hadits yang secara jelas menyebutkan keutamaan sebelah kanan dalam bab kemuliaan dan yang semisalnya. Inilah ungkapan yang benar mengenai kedua hadits tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya bertolak belakang dengan kebenaran. *Wallaahu a'lam.*"[440]

---

[438] Muttaffaq 'alaih: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Intiqaal wal Inshiraaf 'anil Yamiin wa 'anisy Syimaal," no. 852. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazul Inshiraaf minash Shalaah 'anil Yamiin wasy Syimaal," no. 707.

[439] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazul Inshiraaf minash Shalaah 'anil Yamiin wasy Syimaal," no. 708.

[440] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/227-228). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/338).

13. Membuat Sutrah (pembatas shalat) di Hadapannya, dan Sutrah itu adalah Pembatas baginya dan bagi Orang-Orang yang Ada di Belakangnya

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia shalat menghadap ke pembatas dan mendekat padanya."[441]

Juga lebih dari itu, yaitu karena Ibnu 'Abbas ﷺ pernah berjalan dengan keledainya di hadapan sebagian barisan pertama kemudian dia turun dari keledainya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.[442] Hal itu menunjukkan bahwa penutup bagian depan imam merupakan penutup bagi orang-orang yang ada di belakangnya.[443]

KESEBELAS:
ETIKA MAKMUM DALAM SHALAT

1. Jika Mendengar Iqamah, Hendaklah Dia Tidak Tergesa-Gesa, tetapi Hendaklah Dia Tenang dan Penuh Khidmat

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Jika kalian mendengar iqamah, hendaklah kalian berangkat menunaikan shalat, sementara kalian harus benar-benar tenang dan khidmat. Janganlah kalian tergesa-gesa. Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."

---

[441] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yu-marul Mushalli an Yadra'a 'anil Mamarri Baini Yadaihi," no. 698. Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/135) al-Albani mengemukakan: "*Hasan shahih*." Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata di dalam komentarnya terhadap hadits no. 24 dari kitab *Buluughul Maraam*: "Sanad hadits ini *jayyid*, yang menunjukkan penekanan untuk membuat pembatas dan mendekat padanya saat shalat."

[442] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 493. Muslim, no. 504. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang sifat shalat.

[443] Lihatlah hadits-hadits tentang penutup bagian depan orang yang shalat dan sejumlah hadits itu telah saya sampaikan dalam pembahasan tentang sifat shalat.

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Jika iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi datangilah dengan berjalan, dan kalian harus benar-benar tenang. Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[444]

2. Tidak Boleh Ruku' sebelum Masuk ke dalam Barisan

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ﷺ, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku' maka dia pun ruku' sebelum sampai di barisan. Hal itu pun diceritakan kepada Nabi ﷺ. Maka beliau bersabda:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

"Mudah-mudahan Allah menambahmu kegigihan dan janganlah kamu mengulanginya."[445]

3. Makmum Tidak Boleh Berdiri jika Iqamah Dikumandangkan hingga Imam Keluar

Yang demikian itu sesuai dengan hadits Abu Qatadah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِيْ (قَدْ خَرَجْتُ).))

'Jika iqamah shalat dikumandangkan, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku (telah keluar).'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

((وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ.))

"Dan kalian harus benar-benar tenang."[446]

[444] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya-ti bis Sakiinah wal Waqaar," no. 636, dan Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaarin wa Sakiinatin wan Nahyu 'an Ityaanihaa Sa'yan," no. 602.

[445] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783. *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[446] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Mataa Yaquumun Naasu Idzaa Ra-aul Imaam 'indal Iqaamah," no. 637. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah,"

4. Menyuarakan Suara Imam jika Hal Itu Memang Diperlukan

Yang demikian itu sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah shalat Zhuhur bersama kami sedang Abu Bakar berada di belakang beliau. Jika Rasulullah ﷺ bertakbir, Abu Bakar pun bertakbir memperdengarkannya kepada kami."[447]

Pokok hadits ini ada di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Abu Bakar tengah shalat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri dalam keadaan duduk. Abu Bakar pun mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar."

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama orang-orang sedang Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."[448]

5. Mengucapkan: "*Rabbana lakal hamdu*" setelah Imam Mengucapkan: "*Sami'allahu liman hamidah.*"

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

((وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ...))

"Jika imam berkata: '*Sami'allahu liman hamidah,*' ucapkanlah: '*Rabbana lakal hamdu ....*'"[449]

Juga didasarkan pada ucapan 'Amir asy-Sya'bi: "Janganlah suatu kaum di belakang imam mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah,*' tetapi hendaklah mereka mengucapkan: '*Rabbana lakal hamdu.*'"[450]

6. Jika Imam Terlambat Terlalu lama, Hendaklah Orang yang Paling Afdhal dari Kalangan Makmum Ditunjuk Menggantikan Imam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad tentang pengajuan Abu Bakar oleh para Sahabat ﷺ sebagai imam ketika Nabi ﷺ pergi men-

---

Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 604, kalimat yang ada di dalam kurung miliknya.

[447] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "al-I'timaam bi Man Ya'tammu bil Imaam," no. 798 dan 1199. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/264).

[448] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 713, dan Muslim no. 418. *Takhrij*-nya telah diterangkan sebelumnya di Bab "Fii Intiqaalil Imaam Ma'muuman."

[449] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 722. Muslim, no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya di Bab "Fii Iqtidaa' wa Syaruuthihi."

[450] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Rafa'a Ra'sahu minar Ruku'," no. 849. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/239): "*Hasan maqthuu'.*" [catatan: *maqthuu'* adalah riwayat yang sampai kepada Tabi'in][ed.]

damaikan Bani 'Umar sehingga beliau terlambat (mengimami).[451] Juga didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu'bah mengenai pengajuan yang dilakukan oleh para Sahabat terhadap 'Abdurrahman bin 'Auf dalam Perang Tabuk. Maka 'Abdurrahman pun mengerjakan shalat Shubuh bersama mereka lalu Nabi ﷺ bersabda:

((أَحْسَنْتُمْ أَوْقَدْ أَصَبْتُمْ.))

"Kalian telah melakukan yang baik dan tepat."[452]

7. Jika Iqamah Shalat Sudah Dikumandangkan, Makmum Tidak Boleh Mengerjakan Shalat, kecuali Shalat Wajib

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.))

'Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi shalat, kecuali shalat wajib.'"[453]

8. Tidak Boleh Mengerjakan Shalat Sunnah di Tempat Dia Mengerjakan Shalat Fardhu kecuali jika Sudah Diselingi dengan Perkataan atau Keluar dari Tempat itu

Hal itu sesuai dengan hadits dari as-Saa-ib bin Yazid bahwa Mu'awiyah رضي الله عنه pernah berkata kepadanya: "Jika kamu telah mengerjakan shalat Jum'at, janganlah kamu menyambungnya dengan suatu shalat hingga engkau berbicara atau keluar karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami melakukan hal tersebut:

((أَنْ لاَ تُوْصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.))

'Hendaknya tidak menyambung suatu shalat dengan shalat lainnya hingga kita berbicara atau keluar.'"[454]

---

[451] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 684. Muslim, no. 421. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang berpindahnya makmum sebagai imam.

[452] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 182. Muslim, no. 274. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan pada pembahasan tentang orang yang terlambat harus menyelesaikan shalat yang tersisa.

[453] Muslim, no. 710. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[454] Muslim, no. 883. *Takhrij* hadits ini telah diberikan dalam pembahasan tentang shalat sunnah yaitu pembeda antara shalat sunnah dan shalat fardhu dengan keluar atau pembicaraan.

9. Tidak Berbalik sebelum Imam, tetapi Hendaklah Dia Menunggu hingga Imam Menghadapkan Wajahnya kepada Jama'ah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat bersama para Sahabat pada suatu hari. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka seraya bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِي بِالرُّكُوْعِ، وَلاَ بِالسُّجُوْدِ، وَلاَ بِالْقِيَامِ، وَلاَ بِالْاِنْصِرَافِ.))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiku melakukan ruku', sujud, berdiri, dan berbalik[455].'"[456]

Disunnahkan bagi makmum untuk tidak berbalik dari arah kiblat sebelum imam. Hal itu dikhawatirkan imam mengingat sesuatu yang terlupakan sehingga ia bersujud sahwi. Pengecualian dalam hal ini adalah jika imamnya menyelisihi sunnah, yaitu duduk menghadap kiblat terlalu lama, maka pada yang demikian tidak ada dosa bagi makmum untuk berbalik.[457]

10. Tidak Masuk Barisan yang Ada di Antara Tiang-Tiang, kecuali karena Suatu Yang Mendesak

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Sesungguhnya kami menjauhi hal tersebut (membuat shaf di antara tiang-tiang) pada masa Rasulullah ﷺ."[458]

---

[455] *Wa laa bil Inshiraaf*: Imam an-Nawawi berkata: "Yang dimaksud dengan *inshiraaf* di sini adalah salam." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/394). Di dalam kitab *al-Mufhim Limaa Asykala*, al-Qurthubi mengemukakan: "Al-Hasan dan az-Zuhri berpendapat bahwa menjadi kewajiban bagi makmum untuk tidak berbalik sampai imam berbalik, dengan berdasar pada lahiriah hadits di atas, sedangkan jumhur berada pada posisi yang berseberangan dari keduanya. Mereka beralasan karena mengikuti imam sudah berakhir dengan salam. Mereka berpandangan bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Nabi ﷺ. Mungkin juga yang dimaksudkan dengan *inshiraaf* di sini adalah salam. Sebab, ada yang berkata: '*Insharafa minash shalaah*' berarti mengucapkan salam di akhir shalat." *Al-Mufhim* (II/2159).

[456] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Tahriimu Sabqil Imaam bir Rukuu' au Sujuud au Nahwihima," no. 426.

[457] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah. *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/505 dan II/257). *Asy-Syarhul Kabiir* bersamaan dengan *al-Muqni' wal Inshaaf* (IV/461). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/354-355). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/325).

[458] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah", Bab "ash-Shaff Bainas Sawaari," no. 820. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shufuuf Bainas Sawaari," no. 673. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatish Shaffi Bainas Sawaari," no. 229. Ahmad (III/831). Al-Hakim, dan dinilai *shahih* olehnya (I/218). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/177).

Juga hadits Qurrah ﷺ, dia bercerita: "Kami dilarang mengerjakan shalat di antara tiang-tiang dan disuruh menyingkir darinya."[459]

11. Bergabung Langsung Bersama Imam jika Dia Tertinggal, dalam Keadaan Bagaimanapun Imam ketika itu

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[460]

12. Tidak Menetapkan Satu Tempat Tertentu di dalam Masjid, yang Dia Tidak Shalat kecuali di Tempat tersebut

Hal itu sesuai dengan hadits 'Abdurrahman bin Syibl ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang patokan burung gagak (ketika sujud), duduk bersimpuh seperti binatang buas (ketika sujud), serta melarang seseorang menetapkan suatu tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta menempati suatu tempat tertentu."[461]

13. Mengingatkan Imam jika Dia Mengalami Kesulitan dalam Bacaan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Musawwar bin Yazid al-Maliki ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ ..., dan dalam suatu lafazh disebutkan: 'Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca dalam shalat lalu beliau meninggalkan sesuatu yang tidak beliau baca. Maka ada seseorang berkata kepada beliau: 'Wahai, Rasulullah, engkau tadi telah meninggalkan ayat ini dan itu.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mengapa kamu tidak mengingkatkanku tadi?' (Dia menjawab: 'Aku kira ayat tersebut sudah di-*naskh* (dihapuskan).'"[462]

---

[459] Ibnu Majah, no. 1002. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/298): "*Hasan shahih.*" *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat di antara tiang-tiang.

[460] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya-ti bis Sakiinah wal Waqaar," no. 636. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaar wa Sakiinah wan Nahyu 'an Ityaanihaa Sa'yan," no. 602.

[461] An-Nasa-i, Kitab "at-Tathbiiq," Bab "an-Nahyu 'an Nuqratil Ghuraab," no. 1111. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Tauthiinil Makaan fil Masjid Yushalli fiihi," no. 1429. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatu Man laa Yuqimmu Shulbahu fir Ruku' was Sujuud," no. 862. Ahmad (V/446 dan 447). Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini *shahih*, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi (I/229). Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/360).

[462] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Fath 'alal Imaam fis Shalaah," no. 907. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/254).

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengerjakan satu shalat yang di dalamnya beliau membaca bacaan kemudian beliau mengalami kekacauan bacaan. Setelah berbalik, beliau berkata kepada 'Ubay: "Apakah engkau tadi mengerjakan shalat bersama mereka?" Dia menjawab: "Ya." Maka beliau bertanya: "Apa yang menghalangi dirimu (untuk mengingatkanku)?"[463]

14. Tidak Mengerjakan Shalat di depan Imam.[464]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.))

"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti."[465]

Al-Mardawi ﷺ berkata: "Yang demikian itu selain di Ka'bah karena makmum, jika berputar di sekitar Ka'bah sementara jarak imam terhadap Ka'bah hanya dua hasta, sedangkan makmum-makmum yang saling berhadapan dengannya berjarak hanya satu hasta dengan Ka'bah, maka shalat mereka tetap sah."

Disebutkan bahwa al-Majd (kakek Ibnu Taimiyyah) di dalam penjelasannya mengungkapkan: "Aku tidak melihat adanya perbedaan sama sekali mengenai hal tersebut." Abu al-Ma'ali berkata: "Menurut kesepakatan ijma', shalat itu sah. Yang demikian itu jika mereka berada pada beberapa sisi, sedangkan jika berada pada satu sisi, tidak diperbolehkan bagi makmum untuk mendahului imam."[466]

Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa yang lebih tahu dan lebih bijaksana.

---

[463] *Sunan Abi Dawud*, kitab dan bab sama dengan sebelumnya, no. 907. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/254).

[464] Yang demikian itu merupakan pendapat para penganut madzhab Hanbali, Syafi'i, dan Hanafi, yaitu bahwa makmum yang shalat di depan imam maka shalatnya batal. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah: "Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti." Selain itu, karena ia perlu menoleh ke belakangnya. Sedangkan Malik dan Ishaq mengemukakan: "Shalatnya tetap sah karena hal itu tidak menghalanginya untuk mengikuti shalat." Adapun Ibnu Taimiyyah memilih pendapat ketiga seraya berkata: "Yang demikian itu merupakan riwayat dari Ahmad, bahwa shalat seorang makmum di depan seorang imam itu tetap sah jika ada suatu alasan yang mengharuskan untuk berada di depan imam." Lihat: *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/404-406). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 108. Di-*tarjih* oleh Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/372). Di-*tarjih* pula oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* (II/22). Penulis kitab *al-Mughni* (III/52). *Asy-Syarhul Kabiir* (IV/418). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/418). Mereka semua menyatakan batalnya shalat orang yang shalat di depan imam secara mutlak. Imam Ibnu Baaz mengungkapkan: "Tidak seorang pun diperkenankan untuk shalat di depan imam karena yang demikian itu bukan posisi makmum." *Wallaahu waliyut taufiiq. Al-Fataawaa*, miliknya sendiri (XII/212).

[465] Al-Bukhari, no. 722. Muslim, no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[466] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi (IV/419) yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/419).

Pembahasan Kedua Puluh Enam

SHALAT ORANG SAKIT

Pembahasan Kedua Puluh Enam: SHALAT ORANG SAKIT

PERTAMA: PENGERTIAN KATA AL-MARADH

Al-maradh adalah sinonim kata *as-saqam* yang berarti lawan sehat (yakni, sakit). Kedua kata tersebut mencakup baik fisik maupun agama, sebagaimana biasa dikatakan sehat fisik dan agama. Sakit yang terdapat di dalam hati lebih sering ditujukan kepada keluarnya seseorang dari sehat dalam hal agama. Kata *al-maradh* ini pada dasarnya berarti kurang. Jika dikatakan *badan mariidhun* berarti kurang tenaga dan jika dikatakan *qalbun mariidhun* berarti kurang agama. Sakit di dalam hati berarti kelesuan terhadap kebenaran, sedangkan sakit badan berarti kelesuan dalam anggota tubuh.[1] Jamak dari kata *al-maradh* adalah *amraadh*, yang berarti rusaknya keseimbangan dan buruknya kesehatan setelah sebelumnya normal. *Maradhul maut* berarti *'illah* (sebab) yang ditetapkan para dokter sebagai penyebab kematian.[2] Berdasarkan hal tersebut, maka yang disebut dengan orang sakit adalah yang terganggu kesehatannya, baik pada sebagian anggota tubuhnya atau pada seluruh badannya.[3]

KEDUA: KESABARAN ORANG YANG SAKIT DAN HARAPANNYA AKAN PAHALA

Orang yang sedang sakit harus benar-benar bersabar seraya mengharapkan pahala dari Allah ﷻ, yaitu pahala yang janjikan oleh-Nya bagi orang-orang

---

[1] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "adh-Dhaad," Fashal "al-Miim" (VII/231-232). *Al-Qaamusul Muhiith*, al-Fairuz Abadi, Bab "adh-Dhaad," Fashal "al-Miim," hlm. 843. *Al-Mu'jamul Wasiith* (II/863). *Mukhtaarush Shahhaah*, materi *Maridha*, hlm. 259.

[2] Lihat: *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa'*, Ustadz Dr. Muhammad Rawwas, hlm. 391.

[3] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/459).

yang bersabar. Dia berfirman:

﴿... إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾

"... Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (QS. Az-Zumar: 10)

Dia juga berfirman:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟
أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾﴾

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kalian; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwal kalian." (QS. Muhammad: 31)

Selain itu, Allah ﷻ juga berfirman:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا
تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kalian dikembalikan." (QS. Al-Anbiyaa': 35)

Allah عَزَّ وَجَلَّ juga berfirman:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى
كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا
تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾﴾

"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kalian jangan berduka cita

terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Al-Hadiid: 22-23)

Dia juga berfirman:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. At-Taghaabun: 11)

Demikian juga dengan firman-Nya ini:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun' (Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya). Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 155-157)

Dia juga berfirman:

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (QS. Asy-Syuura: 43)

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah: 153)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ.))

"... dan kesabaran itu adalah cahaya."[4]

Dari Shuhaib رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.))

'Sungguh menakjubkan perkara orang Mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik, dan hal tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang Mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Jika ditimpa oleh kesengsaraan, dia akan bersabar, maka yang demikian itu lebih baik baginya.'"[5]

Dari Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.))

'Sesungguhnya Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia pernah berfirman: 'Jika Aku menguji hamba-Ku melalui sepasang kekasihnya (yaitu kedua matanya) lalu dia bersabar, niscaya Aku akan mengganti keduanya dengan Surga.'"[6]

---

[4] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu'," no. 223, dari hadits Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه.

[5] Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq," Bab "al-Mu-min Amruhu Kulluhu Khair," no. 2999.

[6] Al-Bukhari, Kitab "al-Maradh," Bab "Fadhlu man Dzahaba Basharuhu," no. 5653.

Yang dimaksud dengan dua hal kecintaannya adalah kedua mata.

Dari 'Aisyah ﵂, dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang penyakit *tha'un*. Beliau pun memberitahukan kepadanya bahwa *tha'un* itu adalah adzab yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya, sedangkan dia memberikan rahmat kepada orang-orang Mukmin.[7] Tidaklah seorang hamba terkepung di dalam wabah *tha'un* lalu dia tetap diam di negaranya dalam keadaan sabar seraya mengharapkan pahala dan menyadari bahwa penyakit itu tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah baginya, melainkan baginya pahala seperti orang yang mati syahid."[8]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((... إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.))

"... Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada benturan yang pertama."[9]

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﵄, dari Nabi ﷺ bersabda:

((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.))

"Tidaklah seorang Muslim terserang kelelahan, penyakit, kerisauan, kesedihan, gangguan, dan duka cita, bahkan duri yang mengenai dirinya sekalipun, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya."[10]

---

[7] *Ath-tha'un*. Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut berarti kematian masal. Ada juga yang mengatakan, yakni penyakit menular yang merusak udara dan anggota tubuh. Ada pendapat lain, yakni wabah. Selain itu, ada juga orang yang berpendapat bahwa kata itu berarti penyakit yang menjangkiti banyak orang di suatu tempat tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa asli kata *ath-tha'un* itu adalah bisul yang muncul dari dalam badan, sedangkan wabah adalah penyakit masal. Disebut *tha'un* karena kesamaannya dengan wabah penyakit dalam menimbulkan kerusakan. Maka setiap *tha'un* itu adalah wabah, sedangkan tidak setiap wabah adalah *tha'un*. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (X/180). Di dalam kitab *Tahdziibul Asma' wal Lughaat* (III/186) Imam an-Nawawi berkata: "Penyakit yang sudah sangat populer, yaitu bintil-bintil dan tumor yang sangat menyakitkan yang muncul bersamaan dengan warna merah dan hitam di sekitarnya, atau warna biru dan merah keruh yang dapat menggagalkan jantung. Penyakit ini bisa juga keluar di tangan, jemari, dan seluruh anggota tubuh." Ibnu Hajar juga men-*tarjih* di dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/181): "*Tha'un* itu akibat dari tikaman dan pukulan jin." Uraian tersebut disertai dengan beberapa dalil, dan (dalil yang satu) menshahihkan sebagian lainnya.

[8] Al-Bukhari, Kitab "ath-Thibb," Bab "Ajrush Shaabir 'alath Thaa'un," no. 5734.

[9] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Ziyaaratul Qubuur," no. 1283. Muslim, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "ash-Shabr 'alal Mushiibah 'Indash Shadmatil Uulaa," no. 926.

[10] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maradh," Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh," no. 5641 dan 5642. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Tsawaabul Mu-min fiimaa Yushiibuhu," no. 2573.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.))

"Tidaklah seorang Muslim tertimpa sakit dari suatu penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon dibersihkan dari daunnya."[11]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.))

'Tidaklah seorang Muslim terkena duri atau yang lebih kecil darinya, melainkan dengannya akan ditetapkan baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan.'"[12]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.))

'Barang siapa dikehendaki Allah padanya kebaikan maka dia akan diuji dengan berbagai musibah[13].'"[14]

Dari Anas ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ.))

"Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya musibah dan sesungguhnya Allah jika menyukai suatu kaum, Dia akan menguji mereka.

[11] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maradh," Bab "Syiddatul Maradh," no. 5647 dan 5648. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Tsawaabul Mu-min fiimaa Yushiibuhu," no. 2571.

[12] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Tsawaabul Mu-min fiimaa Yushiibuhu," no. 2572.

[13] *Yushiibu minhu* berarti dia akan diuji dengan berbagai macam musibah untuk selanjutnya diberikan pahala atas hal tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa akan diarahkan kepadanya musibah sehingga musibah itu menimpanya. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (X/108). Saya pernah mendengar Syaikh bin Baaz ﷺ berkata saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 5645: "Yakni, akan ditimpakan kepadanya musibah dengan segala macamnya sampai dia tersadar sehingga dia bertaubat dan kembali kepada Rabbnya."

[14] Al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa," Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh," no. 5645.

Oleh karena itu, barang siapa ridha maka dia akan mendapat keridhaan dan barang siapa murka maka baginya kemurkaan."[15]

Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah bertanya: 'Wahai, Rasulullah, siapakah orang yang memperoleh musibah yang paling berat?' Beliau menjawab:

((الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.))

'Para Nabi, kemudian yang semisal dan semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat kualitas agamanya. Jika dia sangat kuat dalam berpegang pada agamanya, musibahnya akan lebih berat. Begitu pula jika agamanya sangat lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Musibah itu akan selalu menyertai seorang hamba sampai musibah itu meninggalkannya sehingga dia berjalan di muka bumi dengan tidak membawa satu dosa pun.'"[16]

KETIGA:
HENDAKLAH SEORANG MUSLIM MEMOHON AMPUNAN, KESEHATAN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT, DAN TIDAK MEMOHON MUSIBAH

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abbas bin 'Abdil Muthallib رضي الله عنه, dia bercerita, aku pernah berkata: "Wahai, Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku mohon kepada Allah." Beliau menjawab: "Mohonlah kesehatan kepada Allah." Aku pun diam selama beberapa hari lalu aku datang lagi seraya berucap: "Wahai, Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang bisa aku mohon kepada Allah?" Maka beliau berkata kepadaku: "Wahai, 'Abbas, wahai, paman Rasulullah, mohonlah kesehatan di dunia dan akhirat kepada Allah."[17]

---

[15] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd," Bab "Maa Jaa-a fish Shabr 'alal Balaa'," no. 2396. Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan," Bab "ash-Shabr 'alal Balaa'," no. 4031. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/564) dan di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/320) serta di dalam kitab *ash-Shahiihah*, no. 146.

[16] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd," Bab "Maa Jaa-a fish Shabr 'alal Balaa'," no. 2398. Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan," Bab "ash-Shabr 'alal Balaa'," no. 4023. Di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/565) dan *Shahiih Ibni Majah* (III/318) serta *ash-Shahiihah*, no. 143 dan 2280, al-Albani mengungkapkan: "*Hasan shahih.*"

[17] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Yusuf bin 'Isa," no. 3514. Dia berkata: "Ini adalah hadits *shahih.*" Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/446) dan juga di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1523.

Juga hadits Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ : "Nabi ﷺ pernah bersabda di atas mimbar:

((اِسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ.))

'Mohonlah kepada Allah ampunan dan kesehatan karena sesungguhnya seseorang tidak akan diberi setelah keyakinan, yang lebih baik daripada kesehatan.'"[18]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Di antara do'a Rasulullah ﷺ adalah:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.))

'Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sirnanya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan dari-Mu, dan datangnya hukuman-Mu secara tiba-tiba, dan dari seluruh murka-Mu.'"[19]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ :"Nabi ﷺ biasa berlindung dari buruknya ketetapan, kesengsaraan yang paling dalam, dan kegembiraan musuh, serta dari beratnya musibah."[20]

KEEMPAT: BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM BERAMAL KETIKA SEHAT AGAR DITETAPKAN (PAHALA AMAL TERSEBUT) BAGINYA SECARA PENUH KETIKA DIA TIDAK MAMPU BERAMAL

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.))

'Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, akan ditetapkan (pahala) baginya seperti yang dikerjakannya ketika bermukim (tidak

[18] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Muhammad bin Basyar," no. 3558. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa'," Bab "ad-Du'aa' bil Afwi wal 'Aafiyah," no. 3849. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/464) al-Albani berkata: "*Hasan shahih.*" Di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/259) dia berkata: "*Shahih.*"

[19] Muslim, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "Aktsaru Ahlul Jannah al-Fuqaraa'," no. 2739.

[20] Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fit Ta'awwudz min Suu-il Qadha' wa Darkisy Syaqa' wa Ghairihi," no. 2707.

bepergian) lagi sehat.'"[21]

KELIMA:
KEMUDAHAN, KELUWESAN, DAN KESEMPURNAAN SYARI'AT ISLAM

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾﴾

"*... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan ...*" (QS. Al-Hajj: 78)

Dia juga berfirman:

﴿... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾﴾

"*... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...*" (QS. Al-Baqarah: 185)

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿... فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾﴾

"*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ...*" (QS. At-Taghaabun: 16)

Nabi ﷺ bersabda:

((دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Biarkanlah apa yang kutinggalkan untuk kalian. Sebab, orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya dan karena pertentangan mereka terhadap Nabi mereka. Jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, jauhilah sesuatu itu; jika aku perintahkan kalian melakukan

[21] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir Mitslu maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian."[22]

Beliau juga bersabda:

((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ.))

"Sesungguhnya agama itu mudah."[23]

KEENAM:
CARA BERSUCI BAGI ORANG SAKIT

1. Berwudhu dari Hadats Kecil dan Mandi dari Hadats Besar

Orang yang sakit harus berwudhu dari hadats kecil (hal-hal yang dapat membatalkan wudhu) dan mandi dari hadats besar (hal-hal yang mengharuskan seseorang mandi).

2. Harus Menghilangkan Najis dari Kedua Jalan (Kemaluan dan Dubur) dengan Air sebelum Berwudhu karena Nabi ﷺ Beristinja' dengan Air[24]

Istijmar dengan batu atau yang dapat mewakilinya dapat menggantikan posisi istinja' dengan air. Setiap yang menggantikan posisi batu atau yang semisalnya dari berbagai benda padat yang suci dan tidak diharamkan, seperti kayu, serbet, sapu tangan, dan semua yang bisa dipakai membersihkan, adalah sama dengan batu, menurut pendapat yang benar.[25]

Yang demikian itu seperti sabda Rasulullah ﷺ ini:

((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ تُجْزِئُ عَنْهُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, hendaklah dia membawa tiga batu untuk bersuci dengannya. Sesungguhnya tiga batu itu cukup baginya."[26]

---

[22] *Muttafaq 'alaih*, dari hadits Abu Hurairah ﷺ: Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam bil Kitaab was Sunnah," Bab "al-Iqtidaa' bi Sunani Rasulillah ﷺ," no. 7288. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umri," no. 1337.

[23] Al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Diinu Yusrun," no. 39, dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[24] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Anas ﷺ: Al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istinjaa' bil Maa'," no. 150. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinjaa' bil Maa' min at-Tabarruz," no. 271.

[25] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/213).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinja' bil Ahjaar," no. 40. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/10). *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.

Ber-*istijmar* harus menggunakan tiga batu atau lebih, atau hal lain yang dapat menggantikan batu. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman ﷺ, yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ:

((لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ.))

"Kami telah dilarang menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, beristinja' dengan tangan kanan, beristinja' kurang dari tiga batu, dan beristinja' dengan tahi kering atau tulang."[27]

Jika tiga buah batu masih kurang, hendaklah dia menambah satu lagi menjadi empat atau lima sehingga bagian yang dimaksudkan benar-benar bersih. Yang paling afdhal, *istijmar* (beristinja' dengan menggunakan batu) itu dilakukan dan berakhir dalam jumlah yang ganjil. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.))

"Barang siapa yang ber-*istijmar* hendaklah mengakhirinya dengan jumlah ganjil."[28]

Yang afdhal, hendaklah seseorang ber-*istijmar* dengan batu kemudian menyiramnya dengan air karena batu itu hanya menghilangkan najis secara fisik, sedangkan air menghilangkan tempat najis sehingga hal itu lebih sempurna dalam thaharah. Namun demikian, seseorang diberikan hak pilih untuk ber-*istijmar* dengan batu atau beristinja' dengan air, atau menggabungkan antara keduanya. Yang terakhir adalah yang paling afdhal. Jika ingin menggunakan salah satu dari keduanya, air adalah yang terbaik karena air akan membersihkan tempat najis sekaligus menghilangkan fisik najis serta bekasnya.

Istinja' dilakukan pada bagian yang masih basah dari kedua jalan (kemaluan dan dubur), seperti kencing dan kotoran. Adapun tidur, buang angin, memakan daging unta, dan memegang kemaluan, yang demikian itu tidak perlu diistinja'. Sebab, istinja' itu hanya disyari'atkan untuk menghilangkan najis dari kedua jalan tersebut.[29]

---

[27] Muslim, no. 262. *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.

[28] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 162. Muslim, no. 237. *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.

[29] Lihat: *Fataawaa* yang mulia Syaikh bin Baaz (XII/236).

3. Orang yang Sakit Boleh Diwudhukan dan Dimandikan Orang Lain

Jika orang yang sakit itu tidak dapat melakukan gerakan apa pun, dia boleh diwudhukan orang lain. Jika dia berhadats besar, orang lain pun boleh membantunya untuk mandi, tetapi tidak boleh melihat auratnya.

4. Orang yang Sakit Boleh Bertayamum

Jika orang yang sakit itu tidak bisa bersuci dengan air, baik karena takut akan membahayakan jiwa, merusak salah satu anggota tubuh, timbulnya rasa sakit, atau karena ketidakmampuannya, maupun takut akan bertambah sakit atau memperlambat kesembuhannya, maka dia boleh bertayamum

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

"Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian." (QS. An-Nisaa': 29)

Cara tayamum adalah sebagai berikut. Hendaklah orang yang akan bertayamum menepukkan kedua tangannya ke debu yang suci sekali saja lalu mengusap seluruh wajahnya dengan bagian dalam jemarinya kemudian mengusap kedua punggung telapak tangannya dengan telapak tangannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ
لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ ﴾

"Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan (bersetubuh dengan), kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci); usaplah wajah dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. An-Nisaa': 43)

Juga firman-Nya:

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ
أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا
فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ

عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

"Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); usaplah wajah dan tangan kalian dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. Al-Maa-idah: 6)

5. Orang yang Sakit Boleh Ditayamumkan Orang Lain

Jika tidak mampu bertayamum sendiri, orang yang ada di sekitarnya boleh membantu menayamumkannya, yakni dengan membawakan debu yang suci kemudian menayamumkannya.

6. Orang yang Mempunyai Luka, Patah Tulang, atau Sakit yang Penggunaan Air Dapat Membahayakan Dirinya Boleh Bertayamum

Orang yang mempunyai luka, atau patah tulang, atau sakit yang penggunaan air dapat membahayakan dirinya, maka dia boleh bertayamum, baik dia dalam keadaan berhadats kecil maupun besar. Akan tetapi, jika memungkinkan, hendaklah dia membasuh anggota tubuhnya yang sehat, yang dia wajib membersihkannya, dan sisanya dengan bertayamum. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Juga firman-Nya:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..." (QS. Al-Baqarah: 286)

7. Orang yang Mempunyai Luka, tetapi Tidak Mengapa jika Terkena Air, maka Ia Harus Membasuhnya

Jika pada anggota tubuh terdapat luka, tetapi tidak mengapa jika terkena air, maka dia harus membasuhnya. Jika basuhan air dapat mempengaruhi

lukanya tersebut, dia boleh hanya mengusapnya dengan air. Jika usapan air juga mempengaruhi lukanya itu, hendaklah dia menutupi luka itu dengan plester atau perban, baru kemudian mengusap bagian atasnya. Jika dia tidak mampu juga, pada saat itulah dia boleh bertayamum untuk bersuci.

Tetapi, jika luka itu tertutup oleh perban atau plester atau yang semisalnya, dia harus mengusap bagian yang tertutup itu dan tidak perlu membasuhnya. Menurut pendapat yang benar, tidak disyaratkan untuk memakai perban ketika masih dalam keadaan suci dan tidak pula pengusapan perban atau plester itu mempunyai batasan waktu tertentu. Sebab, pengusapan itu karena suatu yang darurat sehingga diukur dengan keadaannya. Bagian atas perban atau plester itu juga harus diusap ketika bersuci dari hadats besar maupun kecil.[30] Yang benar adalah, jika seseorang bisa mengusap anggota tubuh yang harus dibasuh, dia tidak perlu lagi bertayamum. Artinya, tidak boleh digabungkan antara pengusapan air dengan tayamum, kecuali jika di sana terdapat anggota tubuh lain yang tidak bisa dia usap.[31]

8. Orang yang Masih Suci dari Tayamum yang Pertama Dapat Langsung Mengerjakan Shalat Berikutnya.

Jika seseorang bertayamum untuk suatu shalat dan dia masih tetap dalam keadaan suci sampai datangnya waktu shalat berikutnya, maka dia boleh mengerjakan shalat tersebut dengan tayamum yang pertama, tidak perlu mengulangi tayamum untuk kedua kalinya. Sebab, dia masih dalam keadaan suci dan belum batal oleh hal-hal yang membatalkannya. Tayamum itu tidak batal kecuali oleh hal-hal yang membatalkan wudhu.

9. Orang yang Sakit Harus Menyucikan Badan, Pakaian, dan Tempat Shalatnya

Orang yang sakit harus menyucikan badan, pakaian, dan tempat shalatnya dari berbagai macam najis. Jika dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut dan tidak juga ada orang yang membantunya untuk menyucikan semuanya itu, maka dia boleh mengerjakan shalat dengan keadaan yang ada pada dirinya. Shalat yang dikerjakannya tetap sah sehingga tidak perlu diulangi lagi. Hanya saja, jika dia mampu untuk mengganti bajunya yang terkena najis dengan baju yang lain, atau pindah dari alas yang najis ke alas yang suci, maka dia wajib melakukan hal tersebut.

10. Orang yang Sakit Tidak Boleh Mengakhirkan Shalat dari Waktunya

Orang yang sakit tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya hanya karena dia tidak mampu bersuci, tetapi hendaklah dia bersuci dengan kemampuan yang dimilikinya, serta menyucikan badan, pakaian, dan tempat shalatnya. Jika

---

[30] Lihat: Silakan dibuka kembali pembahasan tentang pengusapan pada bagian atas perban.

dia tidak bisa menggunakan air, dia boleh bertayamum. Jika dia tidak mampu melakukan tayamum, berarti telah gugurlah kewajiban bersuci atasnya sehingga dia boleh mengerjakan shalat dengan keadaan yang ada pada dirinya.[32]

11. Orang yang Menderita Penyakit Beser, Keluar Darah, atau Angin secara Terus-Menerus Harus Berwudhu Setiap Kali Akan Shalat

Orang yang menderita penyakit beser, keluarnya darah, atau angin secara terus-menerus sementara penyembuhan yang dilakukannya belum bisa menyembuhkan penyakit tersebut, maka dia harus berwudhu setiap kali akan shalat, serta membasuh anggota tubuh dan pakaian yang terkena najis tersebut, atau mengganti pakaian dengan pakaian yang baru setiap kali ingin shalat jika mampu. Hendaklah dia benar-benar menjaga agar air kencing atau darah itu agar tidak menyebar ke pakaian, badan, atau tempat shalatnya. Hendaklah pula dia melakukan apa yang bisa dia lakukan (dalam menjaga kesuciannya tersebut) pada saat shalat, juga ketika membaca al-Qur-an sehingga waktu shalat yang satu berlalu. Jika waktu shalat tersebut berlalu, dia harus kembali mengulangi wudhunya, atau tayamum jika dia tidak mampu berwudhu, karena Nabi ﷺ telah memerintahkan kepada wanita yang mengalami *istihadhah* untuk berwudhu setiap kali shalat.[33] Hal ini juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾ (١٦)

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Pada ayat di atas terkandung dalil yang menunjukkan kemudahan dan keluwesan syari'at.[34]

KETUJUH:
CARA SHALAT ORANG SAKIT

1. Orang Sakit yang Tidak Khawatir Akan Bertambah Sakitnya maka Dia Harus Mengerjakan Shalat Fardhu dengan Berdiri

---

[31] Lihat: *Fataawaa al-'Allamah bin Baaz* (XII/240). *Fataawaa al-'Allamah Ibni 'Utsaimin* (XI/155 dan 172).

[32] Lihat masalah ini dalam pembahasan tentang tayammum dan orang-orang yang terhalang untuk bertayammum, serta hal-hal yang membatalkan tayammum, dan orang yang tidak mendapatkan air dan debu. Lihat: *Fataawaa al-'Allamah bin Baaz* (XII/239). *Fataawaa al-'Allamah bin 'Utsaimin* (XI/156).

[33] Dalil-dalil mengenai hal tersebut telah diberikan terdahulu dalam pembahasan masalah hukum-hukum tentang beser dan istihadhah. Lihat juga: *Fataawaa al-'Allamah bin Baaz* (XII/240).

[34] Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-'Allamah bin Baaz* (XII/235-241). Juga *Majmuu' Fataawaa wa Rasaa-il al-'Allamah Ibni 'Utsaimin* (XI/154-156).

Hal itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

2. Jika Orang yang Sakit Masih Mampu Berdiri dengan Bersandar pada Tongkat, Bersandar pada Dinding, atau Bertopang pada Salah Seorang di Sampingnya, maka Dia Harus Berdiri

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Wabishah ﷺ dari Ummu Qais ﷺ: "Ketika Rasulullah ﷺ berusia lanjut dan semakin gemuk, beliau menggunakan tongkat di tempat shalatnya dan bersandar padanya.[35] Selain itu, karena beliau mampu berdiri tanpa adanya sesuatu yang membahayakan dirinya." Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya: "Shalatlah sambil berdiri ...."[36]

3. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Berdiri kecuali dengan Membungkuk seperti Orang yang Sedang Ruku' atau Orang Lanjut Usia, sedangkan Dia Memang Mampu Berdiri, maka Dia Harus Berdiri

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain terdahulu.

4. Orang Sakit yang Mampu Berdiri, tetapi Dia Tidak Mampu Ruku' atau Sujud, maka Kewajiban Berdiri Itu Tidak Gugur

Maka dia harus shalat sambil berdiri seraya memberikan isyarat ruku' dalam keadaan berdiri jika dia memang tidak mampu melakukannya. Jika tidak memungkinkan baginya untuk membungkukkan punggungnya, hendaklah dia membungkukkan lehernya. Jika punggungnya melingkar hingga menjadi seakan-akan dia ruku', hendaklah dia menambah bungkuk sedikit. Hendaklah juga dia duduk dan memberi isyarat sujud jika dia tidak mampu bersujud seraya mendekatkan wajahnya ke tanah semaksimal mungkin. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

---

[35] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Ya'tamidu fish Shalaah 'alaa Ashaa," no. 948. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/264) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 319.

[36] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang sifat shalat.

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain رضي الله عنه: "Shalatlah sambil berdiri."[37] Hal tersebut karena berdiri merupakan rukun shalat yang ditetapkan baginya sehingga dia harus melakukannya.[38]

5. **Orang Sakit, yang jika Berdiri Akan Membuatnya Bertambah Sakit, Memperberat Dirinya, Membahayakannya, atau Takut Akan Bertambah Sakit, maka Dia Boleh Shalat Sambil Duduk**

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ ﴾

"Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu ..." (QS. Al-Baqarah: 238)

Juga firman-Nya:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ٢٨٦ ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..." (QS. Al-Baqarah: 286)

Juga didasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ١٨٥ ﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian." (QS. Al-Baqarah: 185)

Serta firman-Nya yang lain:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ٧٨ ﴾

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan ..." (QS. Al-Hajj: 78)

Didasarkan juga pada hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Shalatlah sambil berdiri dan jika tidak mampu, shalatlah sambil duduk ..."[39]

Juga hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah terjatuh dari tempat tidurnya sehingga lambung kanan beliau terluka. Kami pun masuk untuk men-

---

[37] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[38] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/572, 575, dan 576). *Asy-Syarhul Kabiir*, 'Abdurrahman bin Qudamah (V/13). *Al-Inshaaf*, al-Mardawi, yang dicetak berbarengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/5).

[39] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

jenguknya lalu waktu shalat pun tiba. Maka beliau pun shalat bersama kami sambil duduk."[40]

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri maka hendaklah dia shalat sambil duduk.[41]

6. Yang Afdhal bagi Orang Sakit yang Shalat Sambil Duduk adalah Duduk Bersila

Yang afdhal bagi orang sakit yang shalat sambil duduk adalah duduk bersila di tempat berdirinya. Yang benar, jika dia ruku', hendaklah dalam keadaan bersila, berbeda dengan orang (sehat) yang ruku' dalam keadaan berdiri.

Yang demikian itu sesuai dengan hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ shalat sambil bersila."[42]

Disunnahkan baginya untuk meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya pada saat ruku'. Adapun pada saat sujud, dia wajib bersujud di atas lantai. Jika tidak bisa, dia wajib meletakkan kedua tangannya di atas lantai dan mengisyaratkan sujud. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang ditegaskan dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.))

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas dahi (beliau menunjukkan hidung dengan tangannya), kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki."[43]

Jika dia tidak mampu sujud, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya seraya mengisyaratkan sujud serta berposisi lebih rendah daripada ruku'. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

---

[40] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 689. Muslim, no. 411. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[41] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/570). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/6). *Al-Inshaaf*, al-Mardawi (V/6).

[42] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "Kaifa Shalaatul Qaa-id," no. 1662. Ibnu Khuzaimah, no. 1238. Al-Hakim, dan dinilai *shahih* olehnya, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/258). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/538).

[43] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sujuud 'alal Anfi fith Thiin," no. 812. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "A'dhaa'us Sujuud," no. 490.

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((... فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"... dan jika aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian.[44]"[45]

7. **Jika Orang Sakit Tidak Mampu Shalat dengan Duduk, dia Boleh Shalat dengan Bertumpu pada Lambungnya dan Menghadapkan Wajahnya ke Kiblat**

Yang afdhal, hendaklah dia shalat dengan bersandar pada lambung sebelah kanan.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

"Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa, shalatlah sambil duduk. Jika tidak bisa, shalatlah sambil berbaring di atas lambung."[46]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ sangat menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, berjalan kaki, bersuci, dan dalam segala urusan beliau."[47]

8. **Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Shalat dengan Berbaring di atas Lambungnya, Dia Boleh Shalat Sambil Terlentang dengan Menghadapkan Kedua Kakinya ke Kiblat**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah berkata kepadanya:

((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

---

[44] *Muttafaq 'alaih*, dari hadits Abu Hurairah ﷺ : Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam bil Kitaab was Sunnah," Bab "al-Iqtidaa' bi Sunani Rasulillah," no. 7288. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umri," no. 1337.

[45] Lihat: *Al-Mughni*,, Ibnu Qudamah (II/572). *Majmuu' Fataawaa*, al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XII/242-247). *Majmuu' Fataawaa*, al-'Allamah Muhammad bin Shalih 'Utsaimin (XI/329).

[46] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhrij*-nya sudah diberikan.

[47] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "at-Tayammun fil Wudhu' wal Ghusl," no. 168. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tayammun fith Thuhuur wa Ghairihi," no. 268.

"Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa, shalatlah sambil duduk. Jika tidak bisa, shalatlah sambil berbaring di atas lambung."[48]

An-Nasa-i menambahkan: "Jika kamu tidak mampu, hendaklah shalat sambil terlentang. Sesungguhnya Allah tidak membebani satu jiwa pun, melainkan sesuai kemampuannya."[49]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "An-Nasa-i menambahkan: 'Jika tidak bisa, hendaklah kamu shalat sambil terlentang.'" Lebih lanjut, bin Baaz mengungkapkan: "Tata cara shalat itu antara lain dengan berdiri, duduk, berbaring di atas lambung, dan terlentang."[50]

9. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Menghadap Kiblat dan Tidak Ada Juga Orang yang Membantu Menghadapkan Dirinya ke Kiblat, dia Boleh Shalat dengan Kondisi yang Dialaminya

Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴾ (٢٨٦)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (QS. Al-Baqarah: 286)

10. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Shalat Sambil Terlentang, Dia Boleh Shalat dengan Apa pun yang Dia Bisa

Hal itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴾ (١٦)

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

11. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Mengerjakan Semua Hal di atas, Dia Boleh Shalat dengan Hatinya

Yaitu, dengan bertakbir, membaca bacaan, berniat ruku' dan sujud, serta berdiri dan duduk di dalam hatinya. Kewajiban shalat itu belum gugur dari

[48] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhrij*-nya sudah diberikan.

[49] Dinisbatkan kepadanya (an-Nasaa-i) oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/225) no. 334. Demikian pula al-Majd Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1507. Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "An-Nasa-i memberikan tambahan," lalu dia menyebutkan tambahan tersebut. Lihat: *Majmuu'ul Fataawaa* (XII/242). Di dalam kitab yang sama, setelah menyitir lafazh ini secara keseluruhan, bin Baaz juga mengungkapkan: "Demikian itu lafazh an-Nasa-i." (XII/247). Hadits ini tidak dinisbatkan kepada an-Nasa-i oleh al-Mazi (VIII/185) no. 10833.

[50] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 347.

dirinya selama akalnya masih berfungsi normal, bagaimanapun kondisi yang dialaminya. Hal itu didasarkan pada dalil-dalil terdahulu.[51]

12. Jika ketika sedang Shalat Orang yang Sakit itu Mampu Melakukan Apa yang Sebelumnya Tidak Mampu Dia Lakukan, atau Sebaliknya, Hendaklah Dia Beralih dengan Tetap Berdasarkan Shalat yang Telah Dikerjakan Sebelumnya

Jika ketika sedang shalat orang yang sakit itu mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak mampu dia lakukan, baik itu berdiri, duduk, ruku', sujud maupun memberikan isyarat, maka hendaklah dia beralih dengan tetap berdasarkan shalat yang telah dikerjakan sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, jika di tengah-tengah shalat dia masih mampu berdiri, tetapi kemudian tak berdaya, maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya sesuai dengan keadaan yang dijalaninya. Shalat orang yang mengalami hal tersebut tetap sah karena keadaannya ketika itu dijadikan pijakan sebagaimana jika keadaannya tidak mengalami perubahan.

13. Jika Orang yang Sakit itu Tidak Mampu Bersujud di Atas Lantai, Dia Boleh Memberi Isyarat Sujud di Udara dan Tidak Perlu Meletakkan Sesuatu yang Dipergunakan untuk Bersujud di Atasnya

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya. Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menjenguk orang sakit lalu beliau melihatnya shalat di atas bantal. Maka beliau mengambil bantal tersebut dan membuangnya. Selanjutnya, orang itu mengambil tongkat untuk shalat di atasnya. Beliau pun mengambilnya dan kemudian melemparkannya. Beliau bersabda:

((صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ.))

"Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak mampu, berikanlah isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu."[52]

---

[51] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/576). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/243). *Majmuu' Fataawaa Ibni 'Utsaimin* (XI/232).

[52] Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (II/306). Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, berkata: "Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad kuat dan ke-*mauquf*-annya di-*shahih*-kan oleh Abu Hatim." Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata saat beliau tengah mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 348: "Sanad hadits ini kuat." Dia cenderung kepada pe-*rafa'*-annya,- karena dia mendahulukan pendapat orang yang me-*rafa'*-kan atas pendapat orang yang me-*mauquf*-kannya. Lihat: *At-Talkhiishul Habiir*, Ibnu Hajar (I/226-227). Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu 'Umar ﷺ, di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/269) no. 13082. Disebutkan al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, dia juga menyebutkan beberapa jalannya.